



PUTUSAN

NOMOR 59/PDT/2020/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **TEUKU MUHAMMAD YUSUF**, Tempat dan tanggal lahir Aceh Utara, Tanggal 15 Juni 1943, Umur 79 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan/Wartawan senior Aceh/Anggota PWI Pusat, Alamat Lingk. Pante Jaya Desa le Meulee, Kecamatan Suka Jaya, Kota Sabang. NIK.1172021506430002, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** dahulu **PENGUGAT I**;
2. **TEUKU MUHAMMAD FAUZI**, Tempat dan tanggal lahir Medan, Tanggal 26 Januari 1959, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Teuku Umar, Desa Kota Atas, Kecamatan Suka Karya, Kota Sabang. NIK.1172012601590001, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** dahulu **PENGUGAT II**;
3. **CUT FATIRAWATI**, Tempat dan tanggal lahir Medan, Tanggal 18 Maret 1966, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Rama Setia Lorong Nusa Indah, Desa Deah Glumpang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh. NIK.1171035803660001, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** dahulu **PENGUGAT III**;

Pembanding I, II dan III dahulu Pengugat I, II dan III dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: **BAHRUL ULUM, S.H., M.H. dkk.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “*BAHRUL ULUM & PARTNERS*”, beralamat di Jln. Teungku Imum Lueng Bata Nomor 10 Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Oktober 2019, juga disebut sebagai **Para Pengugat Asal / Tergugat Intervensi I**;

Melawan:

1. **T. SAIFUL BAHRI**, Umur ± 53 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Pemasyarakatan Lambaro, Desa Bineh Blang (d/d Belakang Kantor Serambi Indonesia) Gampong/Kelurahan Bineh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai



TERBANDING I dahulu TERGUGAT ASAL I / TERGUGAT INTERVENSI II;

2. INDRA MAWAN, Tempat & Tanggal Lahir Lubuk Pakam, 20 Agustus 1985, Umur ± 34 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Jurong Ulee Krueng Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III dahulu TERGUGAT ASAL II / TERGUGAT INTERVENSI III;**

3. RIZWAN H. MUHAMMAD, Tempat & Tanggal Lahir Pantan Mesjid, 31 Desember 1980, Umur ± 39 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jurong Ulee Krueng Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, sebagai **TERBANDING III dahulu TERGUGAT ASAL III / TERGUGAT INTERVENSI IV;**

4. M. THALEB YUSUF, Tempat & Tanggal Lahir Sabang, 22 April 1958, Umur ± 61 Tahun, pekerjaan wiraswasta, Alamat Jurong Ulee Krueng Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV dahulu TERGUGAT ASAL IV / TERGUGAT INTERVENSI V;**

5. FATIMAH, Tempat & Tanggal Lahir Sabang, 01 Juli 1943, Alamat Jurong Ulee Krueng Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, **sudah meninggal dunia**, kedudukannya digantikan oleh: **M Thalib Yusuf**, tempat dan tanggal lahir, Sabang 22 April 1958, umur ± 61 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat jurong Ulee Krueng, Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V dahulu TERGUGAT ASAL V / TERGUGAT INTERVENSI VI;**

6. BAKHTIAR, Tempat & Tanggal Lahir Sabang, 01 Juli 1967, Umur ± 52 Tahun, Pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat Jurong Ulee Krueng Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI dahulu TERGUGAT ASAL VI / TERGUGAT INTERVENSI VII;**

7. MARBAWI, Tempat & Tanggal Lahir Sabang, 15 Mei 1971, Umur ± 48 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jurong Ulee Krueng Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII dahulu TERGUGAT ASAL VII / TERGUGAT INTERVENSI VIII;**

8. ROSMA NAINGGOLAN, Tempat & Tanggal Lahir Samosir, 12 Maret 1962, Umur ± 57 Tahun, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jurong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulee Krueng Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII** dahulu **TERGUGAT ASAL VIII / TERGUGAT INTERVENSI IX**;

9. SAUDDIN, Tempat & Tanggal Lahir Tapanuli, 31 Desember 1961, Umur ± 58 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Alamat Jurong Ulee Krueng Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IX** dahulu **TERGUGAT ASAL IX / TERGUGAT INTERVENSI X**;

10. ANTI DEWI, Tempat & Tanggal Lahir Sigli, 2 Februari 1985, Umur ± 34 Tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Jurong Ulee Krueng Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING X** dahulu **TERGUGAT ASAL X / TERGUGAT INTERVENSI XI**;

11. IDANG JAINI, Tempat & Tanggal Lahir bandung, 01 November 1976, Umur ± 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jurong Ulee Krueng Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XI** dahulu **TERGUGAT ASAL XI / TERGUGAT INTERVENSI XII**;

12. P. SAMOSIR, Tempat & Tanggal Lahir Sumatera Utara, 21 April 1966, Umur ± 53 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jurong Ulee Krueng Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XII** dahulu **TERGUGAT ASAL XII / TERGUGAT INTERVENSI XIII**;

13. FAKHRUDDIN, Umur ± 53 Tahun, Pekerjaan Sopir, Alamat Jurong Ulee Krueng Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XIII** dahulu **TERGUGAT ASAL XIII / TERGUGAT INTERVENSI XIV**;

14. ALFIAN, umur ± 42 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Alamat Jurong Ulee Krueng Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XIV** dahulu **TERGUGAT ASAL XIV / TERGUGAT INTERVENSI XV**;

15. SAMSUL BAHRI, Umur ± 72 ,Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jurong Ulee Krueng Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XV** dahulu **TERGUGAT ASAL XV / TERGUGAT INTERVENSI XVI**;

16. ISKANDAR, Tempat & Tanggal Lahir Sabang, 07 Desember 1983, Umur ± 36 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jurong Ulee Krueng

Halaman 3 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Balohan, Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XVI** dahulu **TERGUGAT ASAL XVI / TERGUGAT INTERVENSI XVII**;

17. BURHANUDDIN, Tempat & Tanggal Lahir Balohan, 02 Februari 1968 umur \pm 51 tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Jurong Ulee Krueng, Gampong Balohan, Kecamatan Suka Jaya, Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XVII** dahulu **TERGUGAT ASAL XVII / TERGUGAT INTERVENSI XVIII**;

18. ABDURRAHMAN UBIT, Tanggal Lahir 20 Oktober 1950, Umur \pm 69 Tahun, Pekerjaan pedagang, Alamat Jurong Ulee Krueng Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XVIII** dahulu **TERGUGAT ASAL XVIII / TERGUGAT INTERVENSI XIX**;

19. ABDUL MUTHALIB, Tempat & Tanggal Lahir Sabang, 01 Januari 1952, Umur 67 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jurong Ulee Krueng Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XIX** dahulu **TERGUGAT ASAL XIX / TERGUGAT INTERVENSI XX**;

20. MUHAMMAD HASAN DAUD, Tempat & Tanggal Lahir Sabang, 01 Juli 1950, Umur \pm 70 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Jurong Blang Tunong Gampong Balohan, Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XX** dahulu **TERGUGAT ASAL XX / TERGUGAT INTERVENSI XXI**;

21. M. YUSUF, Tempat & Tanggal Lahir Balohan, 08 Agustus 1979, Umur \pm 40 Tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Jln Singgah Mata, Jurong Ulee Krueng, Desa/Kel Balohan, Kecamatan Suka Jaya, Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXI** dahulu **TERGUGAT ASAL XXI / TERGUGAT INTERVENSI XXII**;

22. FATIMAH, Tempat & Tanggal Lahir Ulee Glee, 03 Oktober 1940, Umur \pm 79 Pekerjaan wiraswasta, Alamat Jurong Ulee Krueng Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXII** dahulu **TERGUGAT ASAL XXII / TERGUGAT INTERVENSI XXIII**;

23. AZWAR M, Tempat & Tanggal Lahir Balohan, 01 Juli 1971, Umur \pm 48 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Alamat Jurong Ulee Krueng Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **TERBANDING XXIII** dahulu **tergugat asal XXIII / TERGUGAT INTERVENSI XXIV**;

24. BUGEH, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tanggal lahir Meureudu pada tanggal 01 Juli 1948, alamat Alamat Jurong Ulee Krueng Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, **sudah meninggal dunia**, kedudukannya digantikan oleh: **RAHMA YANTI**, tempat dan tanggal lahir, Sabang 6 Mei 1987, pekerjaan Wiraswasta, Alamat jurong Ulee Krueng, Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXIV** dahulu **TERGUGAT ASAL XXIV / TERGUGAT INTERVENSI XXV**;

25. HERMANSYAH, Tempat & Tanggal Lahir Sabang, 01 Juli 1955, Umur ± 64 Tahun, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jurong Ulee Krueng Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXV** dahulu **TERGUGAT ASAL XXV / TERGUGAT INTERVENSI XXVI**;

26. BUSTAMAM, Tempat & Tanggal Lahir Sabang, 10 Agustus 1983, Umur ± 36 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jurong Ulee Krueng Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXVI** dahulu **TERGUGAT ASAL XXVI / TERGUGAT INTERVENSI XXVII**;

27. HANAFIAH AD, Tanggal Lahir 22 Mei 1956, Umur ± 63 Tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Jurong Lam Kuta, Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXVII** dahulu **TERGUGAT ASAL XXVII / TERGUGAT INTERVENSI XXVIII**;

28. ALI BUDIMAN, Tanggal Lahir 05 Januari 1950, Umur ± 69, Pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat Jurong Blang Garot, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXVIII** dahulu **TERGUGAT ASAL XXVIII / TERGUGAT INTERVENSI XXIX**;

29. JONNY, Tempat & Tanggal Lahir Sabang, 14 Januari 1978, Umur ± 41 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jurong Ulee Krueng Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXIX** dahulu **TERGUGAT ASAL XXIX / TERGUGAT INTERVENSI XXX**;

Halaman 5 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.



30. **YUSRI**, Tempat & Tanggal Lahir Sabang, 15 Mei 1973, Umur \pm 46 Tahun, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jurong Blang Tunong, Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXX** dahulu **TERGUGAT ASAL XXX / TERGUGAT INTERVENSI XXXI**;

31. **FITRIANI**, Tempat & Tanggal Lahir Sabang, 06 April 1985, Umur \pm 34 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jurong Ulee Krueng, Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXXI** dahulu **TERGUGAT ASAL XXXI / TERGUGAT INTERVENSI XXXII**;

32. **TUTI HANDAYANI**, Tempat Sabang, Umur \pm 30 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jurong Blang Tunong, Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXXII** dahulu **TERGUGAT ASAL XXXII / TERGUGAT INTERVENSI XXXIII**;

33. **NURHAYATI**, Tempat & Tanggal Lahir Sigli, 01 Juli 1950, Umur \pm 69 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jurong Ulee Krueng, Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXXIII** dahulu **TERGUGAT ASAL XXXIII / TERGUGAT INTERVENSI XXXIV**;

34. **ABDULLAH ZA**, Tempat & Tanggal Lahir Sabang, 20 Februari 1980, Umur \pm 39 Tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Jurong Ulee Krueng, Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXXIV** dahulu **TERGUGAT ASAL XXXIV / TERGUGAT INTERVENSI XXXV**;

35. **KEUCHIK / KEPALA DESA GAMPONG BALOHAN**, Alamat Jl. Cot Balohan. Desa Balohan, Kecamatan Suka Jaya, Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXXV** dahulu **Tergugat Asal XXXV / TERGUGAT INTERVENSI XXXVI**;

Terbanding I s/d. XXXV dahulu Tergugat Asal I s/d XXXV / Tergugat Intervensi II s/d XXXVI, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **JAFARUDDIN ABDULLAH, S.H.**, dkk Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JF & Associates kerkantor di Jalan Martapura II No. 16 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. CAMAT KECAMATAN SUKA JAYA SABANG, Alamat Jln. Cot Balohan (Kantor Camat Suka Jaya), Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXXVI** dahulu **TERGUGAT ASAL XXXVI / TERGUGAT INTERVENSI XXXVII**;

37. KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA SABANG, Alamat di Jln. T. Cut Ali No. 10, Kecamatan Suka Karya, Kota Sabang, yang diwakili oleh **MIRZA FADHLI, S.H. dkk.**, berdasarkan Surat Tugas Nomor 81/ST-11.72/XI/2019 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 219/11.72/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXXVII** dahulu **TERGUGAT ASAL XXXVII / TERGUGAT INTERVENSI XXXVIII**;

38. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN SABANG (BPKS), berkedudukan di Jalan T. Panglima Polem, Sabang, Kota Sabang, yang diwakili oleh **IR. RAZUARDI, MT**, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AUDY JULINDRA, S.T. dkk.**, berkedudukan di Jl. T. Panglima Pole, Kota Sabang, berdasarkan Surat Nomor 824/BPKS-SKK/04 tanggal 13 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** dahulu **TURUT TERGUGAT ASAL / TERGUGAT INTERVENSI XXXIX**;

DAN

T. AZHAR JOHAN, Dr., Umur 70 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dokter, Tempat tinggal Jln. Pisang No. 57- E. 43 Medan, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JALALUDDIN MOEBIN, S.H. dkk.** Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Konsultan Hukum Jalaluddin Moebin, S.H., Najmuddin, S.H. & Partners, yang beralamat di Jln. Tandil No. 9 Lt. II, Ateuk Munjeng Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING INTERVENSI** dahulu **PENGUGAT INTERVENSI**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Halaman 7 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 23 Juli 2020 Nomor 59/PDT/2020/PT BNA., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 23 Juli 2020 Nomor 59/PID/2020/PT BNA;
3. Berkas perkara tanggal 16 Juni 2020 Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sab, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding dahulu Para Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dengan surat gugatannya tanggal 07 November 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 07 November 2019 dengan register Nomor 3/Pdt.G/2019/PN-Sab., telah mengajukan gugatan terhadap Terbanding-Terbanding dahulu Tergugat-Tergugat dengan mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak dari Alm T. Ben Buleun Bin T. Panglima Pran Dadeh, yang meninggal pada tanggal 6 Desember 1976, dan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Sabang Nomor 24/1982 tanggal 23 November 1982. Alm T. Ben Buleun Bin Panglima Prang Dadeh meninggalkan ahli warisnya sebagai berikut:
 - Seorang istri bernama Cut Aisyah Binti T. Hasan yang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 23 November 2004.
 - Tiga orang anak kandung, yaitu seorang anak kandung seapak lain ibu yang bernama T.M. Yusuf, BBA Bin T. Ben Buleun dan 2 (dua) orang anak kandung seibu seapak, masing-masing bernama (1) T.M Fauzi Bin T. Ben Buleun dan (2) Fatirawati Binti T. Ben Buleun.
2. Bahwa Pada tahun 1973, Alm T. Ben Buleun sewaktu hidupnya ada membeli sepetak tanah dalam bentuk kolam ikan dari Pr. Neng Nursiah Dliauddin, berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 2 Mei 1973 dengan harga sebesar Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dulunya tanah tersebut terletak di pinggir jalan raya terminal Ferry Balohan sabang dengan luasnya sebagaimana terlampir di dalam peta sebagai lampiran perjanjian dengan luas \pm 8 ha, panjang kedua sisi 458 m dan 456 m, lebar kedua sisi 156 , dan 96 m, dengan batas—batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan kantor camat sukajaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan rumah toko (ruko) terminal ferry ;
 - Barat berbatas dengan Jalan Raya Balohan;
 - Timur berbatas dengan Jalan Desa/Tanah Wak Bungsu.
3. Bahwa pada tahun 2008, Para Penggugat pernah berperkara dengan Walikota Sabang, yang mana bahwa tanpa seizin dari Para Penggugat, pihak Pemerintah Kota Sabang telah membangun Terminal Parkir Truk Barang diatas tanah milik Para Penggugat seluas ± 2.915 yang merupakan bagian dari tanah milik Para Penggugat dengan luas ± 8 Ha.
4. Bahwa kemudian perkara dengan luas tanah ± 2.915 diadili oleh Pengadilan Negeri Sabang, dan menyatakan bahwa tanah dengan luas ± 2.915 adalah sah milik dari Alm T. Ben Buluen. Dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2008/PN-SAB, yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 07/Pdt/2009 tanggal 29 November 2010 dan telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2083.K/Pdt/2009, tanggal 29 November 2010 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 162.PK/Pdt/2012.
5. Bahwa tanah terperkara dengan luas ± 2.915 telah diganti rugi oleh Pemerintah Kota Sabang kepada Para Penggugat sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor 02/Pdt.Eks/2014/PN-SAB.
6. Bahwa dengan telah diganti-ruginya tanah milik Para Penggugat dengan luas ± 2.915 oleh pihak Pemerintah Kota Sabang, maka tanah milik Para Penggugat saat ini yang merupakan ahli waris dari Alm T. Ben Buleun menjadi $\pm 77,085.00$ m2 (tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh lima) meter.
7. Bahwa saat ini Badan Pengusahaan Kawasan Bebas Sabang (BPKS), ingin melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan dan revitalisasi pelabuhan penyeberangan nasional balohan TA. 2019 seluas 13.795 M^2 , (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang harus didirikan di atas sebahagian tanah milik para Penggugat sebagaimana tertulis pada posita poin ke 2 (dua), Dengan demikian batas-batas tanah milik Para Penggugat yang ingin dibebaskan oleh Turut Tergugat adalah sebagai berikut:
- Barat berbatas dengan tanah Pemko Sabang dan Jalan Raya Balohan-Sabang.
 - Timur berbatas dengan tanah Ahli Waris T Ben Buleun.
 - Utara berbatas dengan perumahan masyarakat.
 - Selatan berbatas dengan Alur/Terminal kapal ferry.

Halaman 9 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.



8. Bahwa saat ini tanah milik Para Penggugat terutama pada sebidang tanah dengan luas 13.795 M² yang akan didirikan bangunan oleh pihak BPKS kini telah dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat XXXIV secara melawan hukum dengan rincian sebagai berikut :

Penguasaan Tanah Terperkara Secara Melawan Hak Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi.

- 8.1. Bahwa Tergugat I telah menguasai tanah terperkara dengan luas ± 752 M² berdasarkan Surat SK Ganti Rugi tanggal 16 januari 2007, dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.

Penguasaan Tanah Terperkara Secara Melawan Hak Berdasarkan Surat Sporadik.

- 8.2. Bahwa Tergugat II telah menguasai tanah terperkara dengan luas ± 99 m² (18 x 5,50 m²) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat II dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- 8.3. Bahwa Tergugat III telah menguasai tanah terperkara dengan luas ± 81 m² (18 x 4.50 m²) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat III dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- 8.4. Bahwa Tergugat IV telah menguasai tanah terperkara dengan luas ± 99 m² (18 x 5.50 m²) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat IV dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- 8.5. Bahwa Tergugat V telah menguasai tanah terperkara dengan luas ± 90 m² (5 x 18 m²) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat V dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- 8.6. Bahwa Tergugat VI telah menguasai tanah terperkara dengan luas ± 108 m² (18 x 6 m²) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat VI dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.



Bahwa Selain objek tersebut pada Poin 6 Tergugat VI juga telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 152 \text{ M}^2$ berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 867 Tanggal 05 Oktober 2016, yang dibuat oleh Tergugat XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang. Yang mana Tergugat VI memperoleh dan menguasai tanah terperkara sesuai dengan peralihan hak berdasarkan akta hibah no. 112 tanggal 11 November 2016.

8.7. Bahwa Tergugat VII telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 170 \text{ m}^2$ ($16.20 \times 10.50 \text{ m}^2$) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 9 September 2013 yang dibuat oleh Tergugat VII dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.

8.8. Bahwa Tergugat VIII telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 78 \text{ m}^2$ ($13 \times 6 \text{ m}^2$) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat VIII dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan

8.9. Bahwa Tergugat IX telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 60 \text{ m}^2$ ($10 \times 6 \text{ m}^2$) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat IX dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.

Bahwa Selain objek tersebut pada Poin 9 Tergugat IX juga telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 60 \text{ M}^2$ berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2016 yang dibuat oleh Tergugat IX dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.

8.10. Bahwa Tergugat X telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 45.5 \text{ m}^2$ ($6.50 \times 7 \text{ m}^2$) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 4 Januari 2016 yang dibuat oleh Tergugat X dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.

8.11. Bahwa Tergugat XI telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 60 \text{ m}^2$ ($10 \times 6 \text{ m}^2$) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat XI dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.



- 8.12. Bahwa Tergugat XII telah menguasai tanah perkara dengan luas $\pm 91,8 \text{ m}^2$ ($13.50 \times 6.80 \text{ m}^2$) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat XII dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- 8.13. Bahwa Tergugat XIII telah menguasai tanah perkara dengan luas $\pm 300 \text{ m}$ berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat XIII dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- 8.14. Bahwa Tergugat XIV telah menguasai tanah perkara dengan luas ± 120 berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat oleh Tergugat XIV dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- 8.15. Bahwa Tergugat XV telah menguasai tanah perkara dengan luas $\pm 156 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 Februari 2014 yang dibuat oleh Tergugat XV ketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Desa Balohan.
- 8.16. Bahwa Tergugat XVI merupakan ahli waris dari alm. Munir. Yang mana semasa hidupnya alm. Munir telah menguasai tanah perkara dengan luas $\pm 203 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Februari 2011 yang dibuat oleh Tergugat XVI dengan ketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Desa Balohan.
- 8.17. Bahwa Tergugat XVII telah menguasai tanah perkara dengan luas $\pm 100 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 29 Juli 2011 yang dibuat oleh Tergugat XVII dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- 8.18. Bahwa Tergugat XVIII telah menguasai tanah perkara dengan luas $\pm 420 \text{ m}^2$ ($14 \times 30 \text{ m}^2$) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 2 Januari 2013 yang dibuat oleh Tergugat XVIII dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.



- 8.19. Bahwa Tergugat XIX adalah selaku Keuchik Gampong Balohon telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 136 \text{ m}^2$ ($4 \times 34 \text{ m}^2$) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuatnya sendiri pada tanggal 7 Januari 2013.
- 8.20. Bahwa Tergugat XX telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 3564 \text{ m}^2$ ($33 \text{ m} \times 108 \text{ m}$) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 13 Februari 2010 yang dibuat oleh Tergugat XX dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- 8.21. Bahwa Tergugat XXI telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 3 Agustus 2010 yang dibuat oleh Tergugat XXI dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- 8.22. Bahwa Tergugat XXII telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 749 \text{ M}^2$ berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat XXII, dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- 8.23. Bahwa Tergugat XXIII telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 5000 \text{ m}^2$ ($50 \times 100 \text{ m}^2$) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat oleh Tergugat XXIII dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.

Penguasaan Tanah Terperkara Secara Melawan Hak Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB).

- 8.24. Bahwa Tergugat XXIV yaitu Tuan Bugeh telah menjual tanah terperkara dengan luas $\pm 62 \text{ m}^2$ kepada Tergugat XXV yaitu Hermansyah berdasarkan Akta Jual Beli No. 34 tahun 2017 yang dibuat oleh Tergugat XXXVI (Camat Sukajaya).
- 8.25. Bahwa Tergugat XXV yaitu Hermansyah yang telah membeli tanah terperkara dengan luas $\pm 62 \text{ m}^2$ dari Tuan Bugeh Tergugat XXIV berdasarkan Akta Jual Beli No. 34 tahun 2017 yang dibuat oleh Tergugat XXXVI (Camat Sukajaya).

Penguasaan Tanah Terperkara Secara Melawan Hak Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM).



- 8.26. Bahwa Tergugat XXVI telah menguasai tanah perkara dengan luas $\pm 127 \text{ M}^2$ berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 745 Tanggal 28 Desember 2012, yang dibuat oleh Tergugat XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang.
- 8.27. Bahwa Tergugat XXVII telah menguasai tanah perkara dengan luas $\pm 200 \text{ M}^2$ berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 156 Tanggal 26 Maret 1997 yang dibuat oleh Tergugat XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang. Bahwa kemudian oleh Tergugat XXVII telah mengalihkan tanah perkara tersebut dengan membuat Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 26 Januari 2011 kepada Tergugat XXVIII dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- 8.28. Bahwa Tergugat XXVIII telah menguasai tanah perkara dengan luas $\pm 200 \text{ M}^2$ sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 156 Tanggal 26 Maret 1997 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 26 Januari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat XXVII dan Tergugat XXVIII dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- 8.29. Bahwa Tergugat XXIX telah menguasai tanah perkara dengan luas $\pm 132 \text{ M}^2$ berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 158 Tanggal 7 Desember 1992, yang dibuat oleh Tergugat XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang.
- 8.30. Bahwa Tergugat XXX merupakan ahli waris dari almh. Andian. Yang mana semasa hidupnya almh. Andian telah menguasai tanah perkara dengan luas $\pm 64 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 305 Tahun 1994 yang dibuat oleh Tergugat XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang.
- 8.31. Bahwa Tergugat XXXI merupakan ahli waris dari alm. Hamdani berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 20 September 2012 dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan yang dibuat oleh Tergugat XXXVI (Camat Sukajaya). Yang mana semasa hidupnya alm. Hamdani telah menguasai tanah perkara dengan luas $\pm 60 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 162 tanggal 11 Oktober 1992 yang dibuat oleh Tergugat XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang. Dan saat ini sertifikat tersebut telah beralih kepada Tergugat XXXI.



8.32. Bahwa Tergugat XXXII merupakan ahli waris dari alm. Hamdani berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 20 September 2012 dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan yang dibuat oleh Tergugat XXXVII (Camat Sukajaya). Yang mana semasa hidupnya alm. Hamdani telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 60 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 162 tanggal 11 Oktober 1992 yang dibuat oleh Tergugat XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang. Dan saat ini sertifikat tersebut telah beralih kepada Tergugat XXXII.

8.33. Bahwa Tergugat XXXIII merupakan ahli waris dari alm. Zainal Abidin berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 05 September 2018 yang dibuat oleh Tergugat XXXIV dengan disaksikan oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan dan dikuatkan/diketahui oleh Tergugat XXXVI Camat Sukajaya Sabang. Yang mana semasa hidupnya alm. Zainal Abidin telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 67 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 176 tanggal 11 Mei 1993 yang dibuat oleh Tergugat XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang.

8.34. Bahwa Tergugat XXXIV merupakan ahli waris dari alm. Zainal Abidin berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 05 September 2018 yang dibuat oleh Tergugat XXXV dengan disaksikan oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan dan dikuatkan/diketahui oleh Tergugat XXXVI Camat Sukajaya Sabang. Yang mana semasa hidupnya alm. Zainal Abidin telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 67 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 176 tanggal 11 Mei 1993 yang dibuat oleh Tergugat XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang.

9. Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat I s/d Tergugat XXXIV menguasai tanah milik Alm T. Ben Buleun tanpa seizin dari Para Penggugat dengan luas 13.795 M^2 dan tanpa alas hak yang dibenarkan oleh ketentuan Peraturan Undang-undang adalah Perbuatan Melawan Hukum.

10. Bahwa tindakan dari Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan menerbitkan Sporadik atas nama Tergugat II s/d Tergugat XXIII padahal diketahui olehnya tanah terperkara adalah tanah milik Alm T. Ben Buleun ayah dari Para Penggugat, tindakan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum.



11. Bahwa tindakan dari Tergugat XXXVI yaitu Camat Suka Jaya yang telah membuat Akta Jual Beli Nomor 34 Tahun 2017 antara Tergugat XXIV selaku Penjual dan Hermansyah yaitu Tergugat XXV selaku Pembeli adalah Perbuatan Melawan Hukum.
12. Bahwa tindakan dari Tergugat XXIX yang bertindak untuk pribadi diri sendiri mengajukan penerbitan Sporadik kepada Keuchik Desa Balohan diatas tanah milik Alm T. Ben Buleun yaitu ayah Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
13. Bahwa tindakan dari Tergugat XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 867 tanggal 05 Oktober 2016 dengan peralihan berdasarkan Akta Hibah No.112 tanggal 11 November 2016 kepada Tergugat VI, Sertifikat Hak Milik No. 745 tanggal 28 Desember 2012 kepada Tergugat XXVI, Sertifikat Hak Milik No. 156 tanggal 26 Maret 1997 kepada Tergugat XXVII, Sertifikat Hak Milik No. 158 tanggal 07 Desember 1992 kepada Tergugat XXIX, Sertifikat Hak Milik No. 305 Tahun 1994 kepada Andian (almh) selaku Ibu dari Tergugat XXX, Sertifikat Hak Milik No. 156 tanggal 26 Maret 1997 kepada Tergugat XXVII, Sertifikat Hak Milik No. 162 tanggal 11 Oktober 1992 kepada Hamdani (alm) selaku Ayah Tergugat XXXI dan Tergugat XXXII, adalah Perbuatan Melawan Hukum.
14. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2019 Turut Tergugat mengundang para Tergugat dan juga Para Penggugat dan Bidang Datun Kejaksaan Negeri Sabang untuk Sosialisasi serta Konsultasi Publik terkait pembebasan lahan untuk Pembangunan dan Revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Nasional Balohan TA. 2019.
15. Bahwa di dalam pertemuan tersebut Para Penggugat telah menyampaikan kepada Turut Tergugat. Bahwa tanah yang mau dibebaskan dengan luas 13.795 M² tersebut termasuk di dalam persil tanah milik Para Penggugat yang dulunya luasnya ± 8Ha sesuai dengan bukti Jual beli Tahun 1973, dan Para Penggugat menyarankan agar ganti-rugi tanah dibayarkan kepada Para Penggugat dan ganti-rugi bangunan dibayarkan kepada Tergugat I s/d Tergugat XXXIV.
16. Bahwa atas penguasaan tanah tanpa seizin dari Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat XXXIV secara melawan hukum, dan telah melakukan tindakan menerbitkan sporadik dan sertifikat hak milik diatas tanah Para Penggugat sehingga telah menimbulkan kerugian Materil dan Immateril. Adapun kerugian Materil dan Immateril yang dialami Para Penggugat adalah sebagai berikut :



Materil

- Para Penggugat telah menderita kerugian materil berupa biaya-biaya kepengurusan yang selama ini telah dikeluarkan sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Immateril

- Bahwa akibat dari penguasaan yang tanpa hak dari Tergugat I s/d Tergugat XXXIV mengakibatkan Para Penggugat tersita waktu dan tenaga dan bahkan malu dari masyarakat gampong tempat tinggal Para Penggugat, karena harta peninggalan dari kakek dan nenek Para Penggugat dikuasai tanpa izin dari Tergugat I s/d Tergugat XXXIV. Maka layak dan patut Para Tergugat dihukum membayar kerugian immateril sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah.

17. Bahwa akibat dari Pengusaan tanpa hak dari Tergugat I s/d Tergugat XXXIV, mewajibkan kepada Tergugat I s/d Tergugat XXXIV untuk dihukum membayarkan hak sewa kepada Para Penggugat sebagai berikut:

- Untuk Tergugat I sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat II sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = Rp 25.000.000
- Untuk Tergugat III sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000,-
- Untuk Tergugat IV sebesar Rp 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000,-
- Untuk Tergugat V sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000,-
- Untuk Tergugat VI sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
Ditambah Sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 3 Tahun = 15.000.000 dengan
Total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 40.000.000. (menguasai 2 objek tanah perkara)
- Untuk Tergugat VII sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat VIII sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat IX sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
Ditambah Sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000 dengan
Total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 50.000.000. (menguasai 2 objek tanah perkara)
- Untuk Tergugat X sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 3 Tahun = 15.000.000
- Untuk Tergugat XI sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat XII sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat XIII sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat XIV sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 1 Tahun = 5.000.000
- Untuk Tergugat XV sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Tergugat XVI sebesar Rp5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat XVII sebesar Rp5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat XVIII sebesar Rp5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat XIX sebesar Rp5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat XX sebesar Rp5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat XXI sebesar Rp5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat XXII sebesar Rp5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat XXIII sebesar Rp5.000.000/Tahun x 3 Tahun = 15.000.000
- Untuk Tergugat XXIV sebesar Rp5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat XXV sebesar Rp5.000.000/Tahun x 2 Tahun = 10.000.000
- Untuk Tergugat XXVI sebesar Rp5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat XXVII sebesar Rp5.000.000/Thn x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat XXVIII sebesar Rp5.000.000/Thn x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat XXIX sebesar Rp5.000.000/Thn x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat XXX sebesar Rp. 5.000.000/Thn x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat XXXI s/d Tergugat XXXII sebesar Rp5.000.000/Thn x 5 Thn = Rp25.000.000,00
- Untuk Tergugat XXXIII s/d Tergugat XXXIV sebesar Rp5.000.000/Thn x 5 Tahun = Rp25.000.000,00

18. Bahwa atas sebidang tanah tersebut yang dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat XXXIV tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat, maka Tergugat I s/d Tergugat XXXIV wajib mengembalikannya dalam keadaan kosong dan tanpa ada ikatan dari pihak manapun.
19. Bahwa Para Penggugat khawatir sewaktu-waktu Para Tergugat dapat saja mengalihkan dan bahkan mengelapkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat XXXIV sebagaimana yang telah disebutkan dalam posita poin nomor 7 (Tujuh) di atas. Maka sangat beralasan terhadap objek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan.
20. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat di dukung bukti-bukti yang kuat dan sah, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Sabang, melalui Ketua dan Anggota Majelis Hakim dalam Perkara *a quo* agar menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Vooraad*) walaupun ada upaya banding dan kasasi.
21. Bahwa mengingat Gugatan ini timbul dikarenakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh para Tergugat, maka wajar apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*.

Halaman 18 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan posita Gugutan diatas, Mohon kepada ketua majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum tanah sengketa yang terletak di jalan raya Terminal Ferry Balohan Sabang dengan luas seluas 13.795 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat berbatas dengan tanah Pemko Sabang dan Jalan Raya Balohan-Sabang.
 - Timur berbatas dengan tanah Nek Bungsu.
 - Utara berbatas dengan perumahan masyarakat.
 - Selatan berbatas dengan Alur/Terminal kapal ferry.Adalah sah milik Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum T. Ben Buleun.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XXXIV menguasai tanpa hak tanah sengketa milik Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanpa hak tanah sengketa milik para Penggugat adalah perbuatan Melawan Hukum serta merugikan para Penggugat secara Materiil dan Immateriil.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah milik Para Penggugat dengan luas 13.795 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat berbatas dengan tanah Pemko Sabang dan Jalan Raya Balohan-Sabang.
 - Timur berbatas dengan tanah Nek Bungsu.
 - Utara berbatas dengan perumahan masyarakat.
 - Selatan berbatas dengan Alur/Terminal kapal ferry.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebesar 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil sebesar 1.000.000.000,00 (Satu Milyar) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng.
8. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar hak sewa kepada Para Penggugat atas tanah yang telah dikuasai sebagai berikut :
 - Untuk Tergugat I sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
 - Untuk Tergugat II sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000

Halaman 19 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Tergugat III sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat IV sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat V sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat VI sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
Ditambah Sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 3 Tahun = 15.000.000 dengan
Total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 40.000.000. (menguasai 2 objek tanah perkara);
- Untuk Tergugat VII sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat VIII sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat IX sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
Ditambah Sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000 dengan
Total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 50.000.000. (menguasai 2 objek tanah perkara);
- Untuk Tergugat X sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 3 Tahun = 15.000.000
- Untuk Tergugat XI sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat XII sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat XIII sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat XIV sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 1 Tahun = 5.000.000
- Untuk Tergugat XV sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat XVI sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat XVII sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat XVIII sebesar Rp. 5.000.000/Thn x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat XIX sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat XX sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat XXI sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat XXII sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat XXIII sebesar Rp. 5.000.000/Thn x 3 Tahun = 15.000.000.
- Untuk Tergugat XXIV sebesar Rp. 5.000.000/Thn x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat XXV sebesar Rp. 5.000.000/Thn x 2 Tahun = 10.000.000.
- Untuk Tergugat XXVI sebesar Rp. 5.000.000/Thn x 5 Tahun = 25.000.000.
- Untuk Tergugat XXVII sebesar Rp. 5.000.000/Thn x 5 Tahun = 25.000.000.
- Untuk Tergugat XXVIII sebesar Rp. 5.000.000/Thn x 5 Tahun = 25.000.000.
- Untuk Tergugat XXIX sebesar Rp. 5.000.000/Thn x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat XXX sebesar Rp. 5.000.000/Thn x 5 Tahun = 25.000.000
- Untuk Tergugat XXXI s/d Tergugat XXXII sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = Rp. 25.000.000,00

Halaman 20 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk Tergugat XXXIII s/d Tergugat XXXIV sebesar Rp5.000.000/Tahun x 5 Tahun = Rp25.000.000,00

9. Menyatakan cacat dan tidak berkekuatan hukum:

Penguasaan Tanah Terperkara Secara Melawan Hak Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi.

- Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 16 Januari 2007, dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.

Penguasaan Tanah Terperkara Secara Melawan Hak Berdasarkan Surat Sporadik.

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat II dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat III dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat IV dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat V dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat VI dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 9 September 2013 yang dibuat oleh Tergugat VII dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat VIII dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat IX dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan. dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2016 yang dibuat oleh Tergugat IX dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 4 Januari 2016 yang dibuat oleh Tergugat X dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat XI dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat XII dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat XIII dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat oleh Tergugat XIV dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 Februari 2014 yang dibuat oleh Tergugat XV dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Desa Balohan.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Februari 2011 yang dibuat oleh Tergugat XVI dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Desa Balohan.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 29 Juli 2011 yang dibuat oleh Tergugat XVII dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 2 Januari 2013 yang dibuat oleh Tergugat XVIII dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat sendiri oleh Tergugat XXIX pada tanggal 7 Januari 2013.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 13 Februari 2010 yang dibuat oleh Tergugat XX dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 3 Agustus 2010 yang dibuat oleh Tergugat XXI dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.

Halaman 22 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat XXII, dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat oleh Tergugat XXIII dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.

10. Menyatakan cacat dan tidak berkekuatan hukum:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 867 Tanggal 05 Oktober 2016, yang dibuat oleh Tergugat XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang. Yang mana Tergugat VI memperoleh dan menguasai tanah perkara sesuai dengan peralihan hak berdasarkan akta hibah no.

112 tanggal 11 November 2016.

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 745 Tanggal 28 Desember 2012, yang dibuat oleh Tergugat XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 156 Tanggal 26 Maret 1997 yang dibuat oleh Tergugat XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 158 Tanggal 7 Desember 1992, yang dibuat oleh Tergugat XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 305 Tahun 1994 yang dibuat oleh Tergugat XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 162 tanggal 11 Oktober 1992 yang dibuat oleh Tergugat XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang. Dan saat ini sertifikat tersebut telah beralih kepada Tergugat XXXI s/d Tergugat XXXII.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 176 tanggal 11 Mei 1993 yang dibuat oleh Tergugat XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang.

11. Menyatakan cacat dan tidak berkekuatan hukum:

- Akta Jual Beli No. 34 tahun 2017 yang dibuat oleh Tergugat XXXVI (Camat Sukajaya) atas nama Tergugat XXV.

12. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah yang merupakan milik dari para Penggugat sebagai ahli waris dari T. Ben Buleun, dalam keadaan kosong dan tidak ada ikatan dari pihak manapun.

13. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun *verzet* (Perlawanan) atau lainnya.

Halaman 23 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan perubahan gugatan tanggal 5 Desember 2019, Para Penggugat Asal menyampaikan perubahan gugatannya sebagai berikut:

A. Perbaikan Alamat Identitas Tergugat I, V dan XXIV.

T. Saiful Bahri, Umur \pm 53 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, yang bersangkutan kini sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Jl. Pemasyarakatan Lambaro Desa Bineh Blang (d/a Belakang Kantor Serambi Indonesia), Gampoeng/Kelurahan Bineh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Tergugat I**.

B. Penggantian Tergugat yang digantikan dengan ahli warisnya.

1. **M Thalib Yusuf**, Tempat & Tanggal Lahir Sabang 22 April 1958, Umur \pm 61 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jurong Ulee Krueng Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang.

Adalah anak dari Fatimah selaku Tergugat V, dikarenakan Fatimah sudah meninggal, maka dengan ini, Para Penggugat menggantikan Fatimah selaku Tergugat V dengan M Thalib Yusuf, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat V.

2. **Rahma Yanti**, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tanggal lahir Sabang padatanggal 06 Mei 1987, alamat Alamat Jurong Ulee Krueng Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang

Adalah anak dari Bugeh selaku Tergugat XXXIV, dikarenakan Bugeh sudah meninggal, maka dengan ini, Para Penggugat menggantikan Bugeh selaku Tergugat V dengan Rahma Yanti.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXIV**.

C. Perbaikan dalam Posita

Penguasaan Tanah Terperkara Secara Melawan Hak Berdasarkan Surat Sporadik.

21.1. Bahwa Tergugat V adalah anak kandung atau Ahli Waris dari saudara Almh Fatimah yang telah meninggal dunia, yang kini ikut menguasaitanah terperkara dengan luas \pm 90 m² (5 x 18 m²) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh saudara Fatimah semasa hidup yang merupakan orang tua dari Tergugat V dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan;



Penguasaan Tanah Terperkara Secara Melawan Hak Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB).

1.2. Bahwa Tergugat XXIV yaitu anak kandung atau ahli waris dari Alm Tuan Bugeh yang telah meninggal dunia, yang mana pada masa hidupnya orang tua Tergugat XXIV tersebut telah menjual tanah terperkara dengan luas $\pm 62 \text{ m}^2$ kepada Tergugat XXV yaitu Hermansyah berdasarkan Akta Jual Beli No. 34 tahun 2017 yang dibuat oleh Tergugat XXXVI (Camat Sukajaya);

Menimbang, bahwa Pembanding Intervensi dahulu Penggugat Intervensi telah mengajukan gugatan intervensi secara tertulis tertanggal 18 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Perdata melalui meja PTSP tanggal 18 November 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon/Penggugat Intervensi adalah salah seorang ahli waris dari Alm. Teuku Djohan yang meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 1974 di Kota Sabang;
2. Bahwa, ayah Pemohon/Penggugat Intervensi Alm. Teuku Djohan semasa hidupnya memiliki sepetak tanah seluas lebih kurang : 10 Ha (sepuluh hektar) yang terletak di Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, dengan batas-batas **dahulu** sebagai berikut :
 - Sebelah Barat dengan Alur Balohan;
 - Sebelah Timur dengan kebun Hadji, Pak Yusuf;
 - Sebelah Utara dengan kebun Tgk. Gam dan kebun T. Samidan;
 - Sebelah Selatan dengan Alur Ulee Krueng;

Sekarang berbatas dengan:

- Sebelah Barat dengan jalan Raya Sabang Balohan dan tanah Pemda;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Utara dengan Jalan Singgah Mata;
 - Sebelah Selatan dengan Alur Ulee Krueng;
3. Bahwa, Alm. Teuku Djohan (ayah Penggugat Intervensi) memperoleh tanah tersebut yaitu dari warisan orang tuanya bernama Teuku Daud Panglima Muda Setia (Alm);
 4. Bahwa, terhadap harta-harta warisan orang Tua Penggugat Intervensi berupa tanah-tanah yang berada dalam lokasi Gampong Balohan ada dibuatkan surat sebagai bukti haknya, termasuk tanah objek sengketa diantaranya berupa surat keterangan Mukim Balohan Nomor :

25/BL/1962 tanggal 10 Maret 1962;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, orang Tua Penggugat Intervensi (Alm. Teuku Djohan) semasa hidupnya dikenal dengan sosok orang tua yang baik dan pemurah, dan banyak harta berupa tanah serta selalu memberikan izin kepada siapa saja yang berkeinginan untuk numpang tempat tinggal dan bercocok tanam, termasuk mengelola hartanya, dan orang tua Penggugat Intervensi tetap memberi izin sejauh tanah miliknya tidak dijual atau dialihkan kepada pihak lain, sehingga menimbulkan kerugian baginya, sebagai bukti di atas tanah milik orang tua Pemohon/Penggugat Intervensi tersebut banyak pihak ketiga lainnya yang tinggal dan membangun rumah;
6. Bahwa, orang tua Penggugat Intervensi selalu berpesan kepada anaknya agar tidak mengganggu mereka yang tinggal di atas tanah miliknya, dengan harapan agar tanah-tanah milik orang tua Penggugat Intervensi tersebut tetap terjaga dan terkesan bersih, perihal tersebut juga di laporkan kepada Keuchik Gampong Balohan agar tidak mengeluarkan dan menandatangani segala surat apapun terhadap tanah milik orang tua Penggugat Intervensi kepada mereka yang menguasainya kecuali terkait dengan perpajakan, sehingga Penggugat Intervensi dan saudara-saudara Penggugat Intervensi lainnya sampai saat ini tidak pernah melarang siapa saja yang ingin duduk diatas tanah milik budel warisan orang tua Penggugat Intervensi (Alm. Teuku Djohan), sejauh mereka hanya duduk sementara dan akan rela menyerahkan kembali bila tanah tersebut kelak akan dipergunakan oleh para ahliwaris Alm. Teuku Djohan, dalam hal ini termasuk Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXXIV adalah pihak yang duduk dan menguasai tanah milik Budel Warisan Alm. Teuku Djohan (ayah Penggugat Intervensi);
7. Bahwa, sejak awal tahun 2019 atas informasi yang Penggugat Intervensi peroleh dari masyarakat sekitar Gampong Balohan Sabang dan diikuti dengan adanya undangan yang disampaikan oleh Tergugat Intervensi XXXIX (BPKS) tentang adanya rencana Pembebasan Lahan Untuk Pekerjaan Revitalisasi Dan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Nasional Balohan yang telah disosialisasikan kepada masyarakat Balohan pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 di Kantor Tergugat Intervensi XXXVII (Camat Sukajaya), Balohan dengan memaparkan program dan gambar lokasi lahan tanah yang akan dilakukan pembebasan dengan ganti rugi;
8. Bahwa, setelah acara sosialisasi tersebut selesai ternyata Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXXIV yang mengelola dan yang

Halaman 26 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal diatas tanah objek sengketa milik budel warisan Alm. Teuku Djohan/ayah Penggugat Intervensi, telah berupaya mendaftarkan dirinya sebagai pihak yang menguasai tanah objek sengketa dan menyatakan merekalah yang berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas pembebasan tanah beserta bangunan lahan yang terkena untuk Pekerjaan Revitalisasi Dan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Nasional Balohan Tahun Anggaran 2019, dengan mengabaikan izin yang diberikan oleh orang tua Penggugat Intervensi Alm. Teuku Djohan yang diberi izin hanya untuk tempat tinggal sementara saja, sehingga Penggugat Intervensi melalui kuasa hukumnya telah beberapa kali menyampaikan sanggahan kepada Tergugat Intervensi XXXIX (BPKS) untuk tidak melakukan pembayaran ganti rugi kepada siapapun terhadap tanah objek sengketa, kecuali kepada para ahli waris Alm. Teuku Djohan, karena objek sengketa adalah merupakan tanah milik Budel warisan Alm. Teuku Djohan (ayah Penggugat) yang belum di faraildkan, karena terjadi pengakuan hak oleh Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXXIV, maka Penggugat Intervensi melalui kuasa hukum memohon agar kepada Tergugat Intervensi XXXIX (BPKS) sesuai dengan prosedur dapat melakukan penitipan uang ganti rugi atas lahan (objek sengketa) tersebut pada Pengadilan Negeri Sabang (Konsinyasi), sampai adanya putusan hukum tetap tentang status kemilikan terhadap tanah budel warisan ayah Pemohon/Penggugat Intervensi tersebut;

9. Bahwa, perbuatan dan tindakan para Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXXIV yang telah mengajukan dan mendaftarkan dirinya selaku pihak pemilik tanah dan yang berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas pembebasan tanah untuk proyek Pembangunan Revitalisasi yang akan dibangun oleh Tergugat Intervensi XXXIX (BPKS) atas objek sengketa tanpa mengiraukan bila tanah objek sengketa yang dikuasai oleh mereka adalah merupakan tanah milik Budel Warisan ayah Penggugat Intervensi (Alm. Teuku Djohan) yang diberi izin secara lisan hanya untuk tempat tinggal sementara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa, karena adanya program Pemerintah dalam pengembangan Pelabuhan Balohan yang dalam waktu dekat akan dikerjakan fisik pembangunan tersebut, seluas 13.795 M2 (tiga belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima meter persegi) dimana pihak Tergugat Intervensi XXXIX (BPKS) telah beberapa kali melakukan pertemuan baik dengan Para Tergugat Intervensi juga dengan Penggugat Intervensi, dimana harapan



Tergugat Intervensi XXXIX antara Penggugat Intervensi dengan Para Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXXIV dapat menyelesaikan persoalan tentang tanah objek sengketa secara kekeluargaan, namun tidak membuahkan hasil;

11. Bahwa, demikian halnya terhadap Tergugat Intervensi XXXIX yang sejak pertemuan pertama dengan Penggugat Intervensi hingga Permohonan/Gugatan Intervensi ini Penggugat Intervensi ajukan telah menyatakan dan berjanji pada Penggugat Intervensi akan melakukan penitipan uang ganti rugi atas tanah dan bangunan terhadap tanah objek sengketa pada Pengadilan Negeri Sabang, sehingga Penggugat Intervensi menunggu setelah dilakukan penitipan uang ganti rugi tersebut oleh Tergugat Intervensi XXXIX baru penggugat Intervensi mengajukan Gugatan, namun kenyataannya sampai saat gugatan Intervensi ini Penggugat Intervensi ajukan Tergugat Intervensi XXXIX juga tidak melakukan penitipan uang tersebut pada Pengadilan Negeri Sabang, bahkan Penggugat Intervensi mendapat info jika Tergugat Intervensi XXXIX (BPKS) akan melakukan Pembayaran ganti rugi atas tanah objek sengketa kepada Para Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXXIV sebagai pihak yang menguasai tanah objek sengketa, dengan mengabaikan surat somasi atau sanggahan yang telah Penggugat sampaikan jika tanah objek sengketa adalah merupakan tanah budel warisan Alm. Teuku Djohan yang belum di faraidhkan, serta setelah Penggugat Intervensi mempersiapkan Gugatan dan ingin melakukan pendaftaran Gugatan ke pengadilan Negeri Sabang ternyata Tergugat Intervensi I yang tidak memiliki hak sama sekali diatas tanah objek sengketa telah lebih dahulu mendaftarkan Gugatannya yaitu perkara Nomor 3/Pdt.G/2019/PN-SAB tanggal 7 November 2019, sehingga cukup beralasan hukum bagi Penggugat Intervensi untuk mengajukan Gugatan Intervensi dalam perkara ini;
12. Bahwa, tidak benar ayah Tergugat Intervensi I/Para Penggugat Asal ada memiliki tanah seluas luas \pm 8 Ha, panjang kedua sisi 458 m dan 456 m, lebar kedua sisi 156 dan 96 m sebagaimana yang didalilkan Tergugat Intervensi I/Para Penggugat Asal dalam posita 2 gugatannya, melainkan tanah objek sengketa sebagaimana disebutkan oleh Tergugat Intervensi I/Penggugat asal tersebut adalah tanah budel warisan Alm. Teuku Djohan/ayah Pemohon/Penggugat Intervensi yang dikuasai dan di kelola oleh Para Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXXIV yang awalnya telah mendapat izin dari orang tua Penggugat Intervensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, selanjutnya Tergugat Intervensi I/ Para Penggugat Asal dalam gugatannya posita poin 6 menyebutkan jika tanah milik Tergugat Intervensi I/ Para Penggugat Asal merupakan ahli waris dari Alm. T. Ben Buleun menjadi $\pm 77.085,00 \text{ m}^2$, karena sebelumnya seluas $\pm 2.915 \text{ m}^2$ telah diganti rugi oleh Pemerintah Kota Sabang, sehingga Tergugat Intervensi I/Para Penggugat Asal dalam posita gugatannya poin 7 mendalilkan tanah seluas 13.795 m^2 (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi), yang akan terkena lahan pembebasan lahan untuk pembangunan dan revitalisasi pelabuhan penyeberangan nasional, adalah bahagian dari tanah milik Tergugat Intervensi I/Para Penggugat Asal sebagaimana disebutkan pada posita 2 gugatannya, yaitu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatas dengan tanah Pemko Sabang;
- Timur berbatas dengan tanah Ahli Waris T. Ben Buleun;
- Utara berbatas dengan perumahan masyarakat;
- Selatan berbatas dengan alur/Terminal kapal ferry. Adalah tidak benar;

14. Bahwa, dalil gugatan Tergugat Intervensi I /Para Penggugat Asal sebagaimana diuraikan dalam gugatannya bahwa objek sengketa merupakan bahagian dari tanah milik Tergugat Intervensi I /Para Penggugat Asal yang berasal dari ayahnya Alm. T. Ben Buleun, adalah tidak benar, melainkan yang sebenarnya adalah tanah seluas 13.795 m^2 (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang akan terkena lahan pembebasan lahan untuk pembangunan dan revitalisasi pelabuhan penyeberangan nasional tersebut adalah bahagian dari tanah harta penginggalan/budel warisan ayah Penggugat Intervensi yaitu Alm. Teuku Djohan, yang saat ini berada dalam penguasaan Para Tergugat Intervensi II s/d Tergugat XXXIV, namun tanah tersebut bukan merupakan milik Para Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXXIV karena Para Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXXIV menguasai tanah objek sengketa dahulunya adalah atas seizin ayah Pemohon/Penggugat Intervensi Alm. Teuku Djohan dan atas izin isterinya (Almh. Nyak Rohani) untuk tempat tinggal dan bukan untuk dimiliki sebagaimana telah Penggugat Intervensi uraikan dalam poin 6 Gugatan Intervensi diatas, oleh karena itu jika terhadap tanah objek sengketa dilakukan Pembebasan dengan ganti rugi, maka untuk ganti rugi terhadap fisik bangunan rumah Para Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXXIV sesuai amanah orang tua Penggugat Intervensi adalah merupakan hak Para Tergugat

Halaman 29 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXXIV karena bangunan tersebut adalah milik mereka, sedangkan untuk ganti rugi terhadap tanah pertapakan rumah dan perkarangan termasuk tanah kosong yang dikelola oleh Para Tergugat Intervensi yang terkena pembebasan lahan Pembangunan Revitalisasi Pelabuhan Balohan Sabang adalah merupakan hak Para Ahliwaris Alm. Teuku Djohan, oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Turut Tergugat Asal/Tergugat Intervensi XXXIX (BPKS) untuk menyerahkan seluruh biaya Ganti rugi tanah budel warisan Alm. Teuku Djohan yang terkena Proyek Pembangunan Revitalisasi Pelabuhan Balohan Sabang kepada Ahliwaris Alm. Teuku Djohan yaitu melalui Pemohon/Penggugat Intervensi;

15. Bahwa, karena objek sengketa bukan merupakan milik Para Penggugat Asal/Para Tergugat Intervensi I, maka sangat tidak beralasan hukum Para Penggugat Asal/Para Tergugat Intervensi I mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Para Penggugat Asal/Para Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya;
16. Bahwa, oleh karena objek sengketa bukan milik Tergugat Intervensi I / Para Penggugat Asal sebagaimana yang telah Pemohon/Penggugat Intervensi uraikan di atas, akan tetapi merupakan *boedel* warisan Alm. Teuku Djohan, maka jika Turut Tergugat/Tergugat Intervensi XXXIX akan melakukan ganti rugi hanya atas tanah objek sengketa tersebut karena terkena lahan pembebasan lahan untuk pembangunan dan revitalisasi pelabuhan penyeberangan nasional, maka ganti rugi hanya atas tanah objek sengketa tersebut harus diserahkan kepada para ahli waris Alm. Teuku Djohan yaitu melalui Pemohon/Penggugat Intervensi;
17. Bahwa, Pemohon/Penggugat Intervensi menyatakan tidak menaruh keberatan jika tanah objek sengketa yang dilakukan pembebasan untuk keperluan Pembangunan Revitalisasi Pelabuhan oleh Turut Tergugat Asal/Tergugat Intervensi XXXIX, oleh karena objek sengketa masih merupakan budel warisan Alm. Teuku Djohan, maka uang ganti rugi hanya atas tanah objek sengketa tersebut haruslah diserahkan kepada Para Ahliwaris Alm. Teuku Djohan yaitu melalui Pemohon/Penggugat Intervensi, kecuali ganti rugi terhadap fisik bangunan rumah milik Para Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXXIV karena itu merupakan hak Para Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXXIV;



18. Bahwa, sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Turut Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi XXXIX (BPKS) untuk Proyek Pembangunan Revitalisasi Pelabuhan Balohan akan melakukan pembebasan tanah dengan ganti rugi seluas lebih kurang 13.795 M2 (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi), sesuai dengan peta gambar tanah yang terkena dalam proyek tersebut yaitu di atas tanah budel warisan orang tua Penggugat Intervensi yaitu sebagian dari tanah sebagaimana telah Pemohon/Penggugat Intervensi uraikan dalam poin 2 diatas, sehingga bagian tanah milik budel warisan Alm. Teuku Djohan (Ayah Penggugat Intervensi) yang terkena dengan proyek Pembangunan Revitalisasi Pelabuhan Balohan tersebut berbatas:

- Sebelah Barat dengan jalan Raya Sabang Balohan dan tanah Pemda;
- Sebelah Timur dengan sisa tanah Budel Warisan Alm. Teuku Djohan (ayah Penggugat Intervensi);
- Sebelah Utara dengan sisa tanah Budel Warisan Alm. Teuku Djohan (ayah Penggugat Intervensi);
- Sebelah Selatan dengan Alur Ulee Krueng;

19. Bahwa, saat ini sebagian dari tanah milik Budel Warisan Alm. Teuku Djohan (Ayah Penggugat Intervensi) yaitu tanah yang terkena Proyek Revitalisasi Pelabuhan Balohan sebagaimana tersebut dalam poin 18 di atas yaitu seluas lebih kurang 13.795 M2 (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) tersebut telah dikuasai oleh Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXXIV yaitu atas izin orang tua Penggugat Intervensi sejak orang tua Penggugat Intervensi Alm. Teuku Djohan dan Isterinya (Almh. Nyak Rohani) masih hidup, namun Para Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXXIV secara melawan hukum telah berupaya untuk membuat surat kepemilikan tanah budel warisan Alm. Teuku Djohan (Ayah Penggugat Intervensi) yang Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXIV kuasai tersebut demikian pula Tergugat XXXV selaku Keuchik Gampong Balohan yang nyata-nyata mengetahui jika tanah objek sengketa adalah bagaian dari tanah Budelwarisan Alm. Teuku Djohan yang belum difaraildkan, namun Tergugat XXXV telah menandatangani surat berupa Sporadik sebagai alas hak atas tanah budel warisan Alm. Teuku Djohan untuk dan atas nama Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXXIV sebagaimana telah diuraikan secara rinci oleh Para Penggugat Asal/Para Tergugat Intervensi I dalam gugatannya poin 8, sehingga secara hukum pula segala surat-surat berupa alas hak atas tanah dan akta peralihan



serta Sertipikat Hak Milik yang telah dikeluarkan oleh Tergugat Intervensi XXXV selaku Keuchik Gampong Balohan, XXXVI selaku Camat Kecamatan Sukajaya dan Tergugat Intervensi XXXVII selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Sabang sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat Intervensi I dalam gugatannya poin 8 tersebut yang merupakan surat alas hak dan peralihan hak serta Sertipikat Hak Milik yang diberikan bukan kepada pemilik tanah adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga secara hukum pula segala surat baik berupa surat Sporadik, Akta Peralihan Hak dan Sertipikat Hak Milik yang telah diterbitkan untuk dan atas nama masing Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXXIV sebagaimana telah diuraikan secara rinci oleh Para Penggugat Asal/Para Tergugat Intervensi I dalam gugatannya poin 8 tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;

20. Bahwa, tindakan Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXXIV, yaitu dengan sengaja mengurus segala surat alas hak atas tanah, surat peralihan hak dan Sertipikat Hak Milik atas tanah objek sengketa yaitu sebagian dari tanah budel warisan Alm. Teuku Djohan yang terkena Pembebasan Proyek Revitalisasi Pelabuhan Balohan yang Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXXIV kuasai, karena telah diberi izin oleh ayah Penggugat Intervensi Alm. Teuku Djohan dan isterinya (Almh. Nyak Rhani) yaitu hanya untuk tempat tinggal, serta dengan surat-surat sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Para Penggugat Asal/Para Tergugat Intervensi I poin 8 tersebut, oleh Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXXIV mengajukan permohonan untuk mendapatkan ganti rugi atas tanah objek sengketa kepada Turut Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi XXXIX, perbuatan dan tindakan Tergugat Intervensi II s/d Turut Tergugat Intervensi XXXIV tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (Onrecht matige daad);
21. Bahwa, demikian pula tindakan dan perbuatan Tergugat Intervensi XXXV selaku Keuchik Gampong Balohan yang telah menerbitkan alas hak atas tanah objek sengketa berupa Sporadik atas nama Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXIII, padahal Tergugat Intervensi XXXV mengetahui bila tanah objek sengketa adalah merupakan tanah budel warisan Alm. Teuku Djohan (ayah Penggugat Intervensi) yang belum difaraikan adalah merupakan perbuatan dan tindakan melawan hukum, sehingga cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan semua surat sporadik yang telah di terbitkan oleh Tergugat Intervensi XXXV



atas tanah objek sengketa budel warisan Alm. Teuku Djohan kepada Para Tergugat Intervensi II s/d Tergugat XXIII tersebut adalah tidak sah;

22. Bahwa, tindakan dari Tergugat Intervensi XXXVI selaku Camat Sukajaya yang telah melakukan proses Akta Jual beli Nomor : 34 Tahun 2017 antara Tergugat Intervensi XXIV selaku Penjual dengan Tergugat Intervensi XXV selaku Pembeli atas tanah objek sengketa milik budel warisan Alm. Teuku Djohan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Akta Jual Beli Nomor : 34 tahun 2017 adalah Akta yang tidak sah dan tidak berharga;
23. Bahwa, demikian pula perbuatan dan tindakan Tergugat Intervensi XXXVII selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Sabang yang telah memproses dan menerbitkan Sertipikat masing-masing untuk dan atas nama:
- Sertipikat Hak Milik Nomor 867 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Tergugat Intervensi VI;-
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 745 tanggal 28 Desember 2012 untuk atas nama Tergugat Intervensi XXVI;-
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 156 tanggal 26 Maret 1997 untuk dan atas nama Tergugat Intervensi XXVII;-
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 158 tanggal 7 Desember 1992 untuk dan atas nama Tergugat Intervensi XXIX;-
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 305 Tahun 1994 untuk dan atas nama Andian yaitu orang tua Tergugat Intervensi XXX;-
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 162 tanggal 11 Oktober 1992 untuk dan atas nama Hamdani yaitu orang tua Tergugat Intervensi XXXI dan Tergugat Intervensi XXXII;-

Padahal Tergugat Intervensi XXXVII mengetahui tanah objek sengketa berdasarkan permohonan Hak yang telah di ajukan oleh orang tua Penggugat Intervensi Alm. Teuku Djohan semasa hidupnya berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat Intervensi XXXVII yang ditujukan kepada Ayah Penggugat Intervensi (Alm. Teuku Djohan) tanggal 7 Djuli 1965 Nomor : 58/1965 terhadap tanah objek sengketa yang dimohonkan sertipikat oleh Ayah penggugat Intervensi, maka penerbitan sertipikat atas tanah budel warisan Alm. Teuku Djohan oleh Tergugat Intervensi XXXVII tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyetakan Sertipikat –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik tersebut adalah merupakan sertipikat – sertipikat yang tidak sah dan tidak berharga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon/Penggugat Intervensi memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang mulia agar dapat menerima dan mengabulkan permohonan ini dan memutuskan:

1. Menerima permohonan Pemohon sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara aquo;
2. Menolak Gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya;-
3. Menyatakan tanah objek sengketa seluas 13.795 (tiga belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat dengan jalan Raya Sabang Balohan dan tanah Pemda;-
 - Sebelah Timur dengan sisa tanah Budel Warisan Alm. Teuku Djohan (ayah Penggugat Intervensi)
 - Sebelah Utara dengan sisa tanah Budel Warisan Alm. Teuku Djohan (ayah Penggugat Intervensi);-
 - Sebelah Selatan dengan Alur Ulee Krueng;- adalah sebagian dari harta peninggalan/*boedel* warisan Alm. Teuku Djohan;
4. Menyatakan perbuatan dan tindakan Para Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXXIV mengurus surat-surat alas hak atas tanah objek sengketa budel warisan Alm. Teuku Djohan (ayah penggugat Intervensi) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
5. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat Intervensi XXXV selaku Keuchik Gampong Balohan yang telah menerbitkan alas hak atas tanah objek sengketa milik budel warisan Alm. Teuku Djohan (ayah Penggugat Intervensi) kepada Para Tergugat Intervensi II s/d tergugat Intervensi XXXIV adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan Hukum (*onrecht matige daad*);
6. Menyataka semua surat Sporadik yang telah di dikeluarkan oleh Tergugat XXXV untuk dan atas nama masing-masing Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXIII dan segala surat alas hak yang telah dikeluarkan oleh Tergugat Intervensi XXXV kepada Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXXIV atas tanah objek sengketa milik Budel Warisan Alm. Teuku Djohan tersebut adalah tidak sah;
7. Menyatakan Perbuatan dan Tindakan Tergugat Intervensi XXXVI selaku Camat Kecamatan Sukajaya yang telah menerbitkan Akta Jual Beli Nomor : 34 Tahun 2017 atas tanah objek sengketa milik Budel warisan Alm. Teuku

Halaman 34 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djohan (ayah Penggugat Intervensi) adalah merupakan perbuatan melawan Hukum (onrecht matige daad);

8. Menyatakan Akta Jual Beli nomor : 34 Tahun 2017 atas nama Tergugat Intervensi XXV yang dikeluarkan oleh tergugat Intervensi XXXVI (Camat Sukajaya) atas tanah objek sengketa milik budel warisan Alm. Teuku Djohan adalah tidak sah dan tidak berharga;
9. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat Intervensi XXXVII (Kepala Kantor Pertanahan Kota Sabang) yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah objek sengketa milik budel warisan Alm. Teuku Djohan (ayah Penggugat Intervensi) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);
10. Menyatakan sertifikat masing-masing:
 - Sertipikat hak Milik Nomor 867 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Tergugat Intervensi VI;
 - Sertipikat hak Milik Nomor : 745 tanggal 28 Desember 2012 untuk atas nama Tergugat Intervensi XXVI;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 156 tanggal 26 Maret 1997 untuk dan atas nama Tergugat Intervensi XXVII;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 158 tanggal 7 Desember 1992 untuk dan atas nama Tergugat Intervensi XXIX;-
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 305 Tahun 1994 untuk dan atas nama Andian yaitu orang tua Tergugat Intervensi XXX;-
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 162 tanggal 11 Oktober 1992 untuk dan atas nama Hamdani yaitu orang tua Tergugat Intervensi XXXI dan Tergugat Intervensi XXXII;

Yang di dikeluarkan oleh Tergugat Intervensi XXXVII (Kantor Pertanahan Kota Sabang) atas tanah objek sengketa milik Budel Warisan Alm. Teuku Djohan adalah tidak sah dan tidak berharga;

11. Menghukum Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXXIV untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada para ahli waris Alm. Teuku Djohan dalam keadaan kosong tanpa ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya dan/atau jika Turut Tergugat asal/Tergugat Intervensi XXXIX akan melakukan pembebasan hak atas tanah objek sengketa dengan ganti rugi untuk kepentingan umum Pembangunan Revitalisasi Pelabuhan Balohan, maka uang ganti rugi atas tanah senilai yang telah di perhitungkan oleh pejabat untuk itu harus diserahkan kepada para ahli waris Alm. Teuku Djohan melalui Pemohon/Penggugat Intervensi sedangkan ganti rugi atas

Halaman 35 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fisik bangunan rumah diserahkan kepada masing-masing pemilik rumah yang telah diukur dan di perhitungkan oleh Pejabat untuk itu yang didirikan diatas tanah objek sengketa milik budel warisan Alm. Teuku Djohan (ayah penggugat Intervensi) yang terkena Pembebasan tersebut, yaitu Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXXIV;

12. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa Pembanding Intervensi dahulu Penggugat Intervensi telah memberikan perubahan gugatannya, yaitu:

1. Perbaiki alamat Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II dan Tergugat XXXII Asal/Tergugat Intervensi XXXIII yaitu:

1.1. **T. SAIFUL BAHRI**, Umur 53 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Angsa Tuan Digaca, Gampong Ateuk Dayah Tanoh, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Namun pada saat ini sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Perasyarakatan yang beralamat di Jl. Perasyarakatan Lambaro Desa Bineh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. **Disebut sebagai Tergugat I Asal, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Intervensi II;**

1.2. **TUTI HANDAYANI**, Umur lebih kurang 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl. Terminal Lorong I Ujung Krueng, Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. **Disebut sebagai Tergugat XXXII Asal, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Intervensi XXXIII;-**

2. Pergantian Tergugat Asal V, XXIV /Tergugat Intervensi VI, XXV dengan ahli warisnya;

2.1. Oleh karena **FATIMAH** telah meninggal dunia, maka dalam hal ini di gantikan oleh anak kandungnya yang merupakan ahli waris yang bernama **Rahma Yanti**, lahir di Sabang, Tanggal 06 Mei 1987, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jurong Ulee Krueng, Gampong Balohan, Kecamatan Suka Jaya, Kota Sabang. **Sebagai Tergugat V Asal, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Intervensi VI;-**

2.2. Oleh karena **Bugeh** telah meninggal dunia. Maka dalam hal ini di gantikan oleh anak kandungnya yang merupakan ahli waris yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Rahma Yanti**, lahir di Sabang, tanggal 06 Mei 1987, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jurong Ulee Krueng, Gampong Balohan, Kecamatan Suka Jaya, Kota Sabang.

Sebagai Tergugat XXIV Asal, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Intervensi XXV.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Para Pembanding dahulu Para Penggugat Asal / Para Tergugat Intervensi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 5 Desember 2019 yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Penggugat Intervensi untuk menggabungkan diri (*tussenkomst*) dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sab.
- Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.
- Menanggihkan penghitungan biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Intervensi, Para Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

A. Pemohon Intervensi tidak memiliki *Legal Standing in Judicio*

- Bahwa dalam permohonan Intervensi yang didaftarkan oleh Pemohon Intervensi pada tanggal 18 November 2019 di PN Sabang, *legal standing* atau kedudukan hukum Pemohon Intervensi yang mengaku mengaku memiliki sepetak tanah seluas lebih kurang 10 H (Sepuluh Hektar), berdasarkan Surat Mukim Balohan Nomor : 25 / BL/ 1962 tanggal 10 Maret 1962 yang terletak di Gampong Balohan, Kecamatan Suka Jaya, Kota Sabang.
- Bahwa Pemohon Intervensi bertindak selaku Ahli Waris dari Alm Teuku Johan, tanpa adanya surat keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang/penetapan dari pengadilan, maka dengan tidak adanya surat keterangan waris yang sah. Maka legal standing pemohon tidak jelas sebagai ahli waris Teuku Johan.

B. Pemohon intervensi tidak dapat bertindak sendiri

- Bahwa selaku Pemohon Intervensi saja, masih ada Teuku Lukman, Cut Ananda alias Cut Ubit, Cut Abadi Hanum Alias Cut Maneh, juga merupakan Anak dari Alm Teuku Johan, Ahli Waris dari Alm Teuku Johan

Halaman 37 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Ibu yang sama bernama Almh Cut Nyak Rohani, kemudian di masa hidupnya sebelumnya Alm Teuku Johan telah menikah terlebih dahulu dengan Cut Nyak Mesir yang merupakan mantan istri pertama yang juga kakak kandung dari Almh Cut Nyak Rohani dari Alm Teuku Johan kemudian di karuniai seorang anak yang bernama Alm Teuku Sulaiman yang juga meninggalkan dua orang anak lakilaki kandung.

- Bahwa legal standing atau kedudukan hukum Pemohon Intervensi dapat dikualifikasikan permohonan intervensi yang mengandung cacat formil tidak memenuhi syarat formil.
- Dengan demikian tindakan dari Pemohon Intervensi tidak dapat melakukan tindakannya sendiri, karena dalil yang disampaikan adalah, objek perkara a quo adalah milik ahli waris Alm Teuku Johan.

C. Permohonan *Error In Object*

- Bahwa Permohonan Pemohon Intervensi kabur, disamping mengenai legalitas Pemohon Intervensi selaku ahli waris yang tidak memiliki *legal standing* di dalam mengajukan intervensi perkara a quo. Permohonan yang diajukan tentang mengenai objek perkara yang diajukan oleh Pemohon Intervensi adalah bukan objek yang disampaikan oleh Tergugat Intervensi di dalam perkara a quo, namun adalah objek perkara yang lain. Hal ini dapat dilihat dari batas-batas yang berbeda dan asal muasal tanah yang disampaikan oleh Pemohon Intervensi adalah tidak sama dengan yang telah disampaikan oleh Termohon Intervensi I / Penggugat Asal.
- Bahwa jika Pemohon Intervensi memang benar memiliki tanah atas objek perkara, Pemohon Intervensi telah mengetahui dulunya Termohon Intervensi I / Penggugat Asal ada pernah berperkara atas tanah tersebut dengan Pemerintah Daerah/Kota Sabang, namun pada saat itu Pemohon Intervensi / Penggugat Asal tidak pernah mengajukan intervensi. Maka dengan demikian dapat dipastikan pengajuan permohonan intervensi ini hanyalah akal-akalan dari Pemohon Intervensi yang patutlah dikesampingkan secara hukum.

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim agar menolak Permohonan Intervensi Pemohon Intervensi atau setidaknya tidak menerima Permohonan Pemohon Intervensi (*Niet on Vanklijke Verklard*).

II. Dalam Pokok Perkara



1. Bahwa Termohon Intervensi I/Penggugat Asal menolak seluruh dalil Pemohon Intervensi di dalam surat Intervensinya, terkecuali yang di akui oleh Pemohon Intervensi.
2. Bahwa pada poin 1 mengenai alasan permohonan Pemohon Intervensi sebagai ahli waris dari Alm Teuku Johan tanpa landasan yang jelas atau tidak adanya surat keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang/penetapan dari pengadilan / mahkamah syariah.
3. Bahwa pada poin 2 mengenai alasan permohonan yang di buat oleh Pemohon Intervensi mengenai batas-batas adalah tidak benar dan berbeda dengan dalam gugatan perkara *a-quo*. Batas-batas yang diajukan berbeda dengan batas-batas yang disampaikan di dalam gugatan oleh Termohon Intervensi I / Penggugat Asal.
Bahwa batas yang disampaikan oleh Pemohon Intervensi yang sekarang adalah Barat berbatas dengan Jalan Raya Sabang Balohan dan Tanah Pemda, Timur dengan Jalan Desa, Utara berbatas dengan Jalan Singgah Mata dan Sebelah Selatan berbatas dengan Alur Ulee Krueng.
4. Bahwa yang benar adalah dasar kepemilikan dari Termohon Intervensi I / Penggugat Asal sudah jelas, yaitu didasarkan pada Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 2 Mei 1973, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Kantor Camat Sukajaya
 - Selatan berbatas dengan rumah toko (ruko) terminal ferry
 - Barat berbatas dengan Jalan Raya Balohan
 - Timur berbatas dengan Jalan Desa/Tanah Wak Bungsu.
5. Bahwa selanjutnya kepemilikan tanah milik Termohon Intervensi I/ Penggugat Asal telah dikuatkan dengan adanya Putusan Nomor 05/Pdt.G/2008/PN-SAB yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 07/Pdt/2009 tanggal 29 November 2010 dan telah dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2083.K/Pdt/2009 tanggal 29 November 2010 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 162.PK/Pdt/2012.
6. Bahwa di dalam pertimbangan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2008/PN-SAB pada halaman 27 alinea ke-3 yang menyatakan —*Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Para Penggugat telah berhasil membuktikan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah miliknya dan hak milik merupakan kebendaan yang merupakan bagian dari hak subjektif, sementara disisi lain Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil sangkalannya*—. Selanjutnya di dalam alinea ke-2



halaman 28 disebutkan —Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya maka terhadap tanah sengketa yang terletak di pinggir jalan raya terminal ferry balohan sabang seluas ± 2.915 (dua ribu Sembilan ratus lima belas meter bujur sangkar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kantor Camat Kecamatan Sukajaya
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Toko dan Terminal Ferry
- Sebelah Barat berbatas dengan dengan Jalan Raya Balohan
- Sebelah Timur berbatas dengan Alur Besar.

Adalah sah milik Para Penggugat sehingga petitum ketiga harus dikabulkan.

7. Bahwa saat ini batas-batas tanah Tergugat Intervensi -1/Penggugat asal adalah Barat berbatas dengan tanah Pemko Sabang dan Jalan Raya Balohan Sabang, Timur berbatas dengan tanah ahli waris T Ben Buleun, Utara berbatas dengan perumahan masyarakat, selatan berbatas dengan Alur/Terminal Kapal Ferry.
8. Bahwa dengan tidak jelasnya batas-batas yang diajukan oleh Pemohon intervensi, maka dapat dipasitikan bahwa objek yang diajukan oleh Pemohon Intervensi tidak sama dengan yang diajukan oleh Termohon Intervensi I / Penggugat asal.
9. Bahwa dengan demikian alasan-alasan Pemohon Intervensi yang mendalilkan tanah terperkara adalah milik Pemohon Intervensi adalah tidak benar. Hal ini dapat dilihat bahwa Pemohon Intervensi tidak menyebutkan dengan asal muasal perolehan tanah Alm Teuku Djohan yang dimaksud, yang mana dalam hal ini berbeda dengan Tergugat I Intervensi/Penggugat asal yang telah dengan jelas dan terang dalam gugatannya menyebutkan asal muasal dari mana Tergugat I Intervensi/Penggugat asal memperoleh tanah terperkara.
10. Bahwa dalil Pemohon Intervensi pada poin 3 mengenai perolehan tanah Termohon Intervensi dari Teuku Daud Panglima Muda setia Alm, adalah tidak benar, yang benar adalah tanah perkara adalah hasil jual beli antara ayah Termohon Intervensi I/Penggugat Asal dengan Pr. Neng Nursiah Dliauddin, dan dikuatkan bahwa pada tahun 2008 Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal pernah berperkara dengan Walikota Sabang, yang mana bahwa tanpa seizin dari Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal pihak Pemerintah Kota Sabang telah membangun Terminal Parkir Truk Barang diatas tanah milik Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal seluas \pm



2.915 yang merupakan bahagian dari tanah milik Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal dengan luas ± 8 Ha.

Bahwa kemudian perkara dengan luas tanah ± 2.915 diadili oleh Pengadilan Negeri Sabang, dan menyatakan bahwa tanah dengan luas ± 2.915 adalah sah milik dari Alm T. Ben Buluen. Dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2008/PN-SAB, yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 07/Pdt/2009 tanggal 29 November 2010 dan telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2083.K/Pdt/2009, tanggal 29 November 2010 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 162.PK/Pdt/2012.

Bahwa tanah terperkara dengan luas ± 2.915 telah diganti rugi oleh Pemerintah Kota Sabang kepada Tergugat Intervensi I / Penggugat Asal sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2014/PN-SAB.

Bahwa dengan telah diganti-ruginya tanah milik Para Penggugat dengan luas ± 2.915 oleh pihak Pemerintah Kota Sabang, maka tanah milik Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal saat ini yang merupakan ahli waris dari Alm T. Ben Buleun menjadi $\pm 77,085.00$ m² (tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh lima) meter.

11. Bahwa dalil Termohon Intervensi I pada poin 4, yang mendalilkan adanya surat keterangan Mukim Balohan Nomor : 25/BL/1962 tanggal 10 Maret 1962, adalah tidak dapat dijadikan alasan alas hak kepemilikan atas objek perkara. Pada poin 3 dan 4 dalam ***Permohonannya Pemohon Intervensi mendalilkan bahwa tanah terperkara adalah warisan dari orang tuanya yaitu Teuku Daud Panglima Muda Setia (Alm) namun dan menyatakan pada dalil poin 4 terhadap harta-harta warisan orang tua Penggugat Intervensi berupa tanah-tanah yang berada dalam lokasi gampong Balohan ada dibuatkan surat sebagai bukti haknya.***

Bahwa dalil tersebut, tidak dapat dibenarkan, seharusnya jika ada pembuktian surat, bukan pembuktian atas surat mukim, namun adalah surat bukti *faraidh* dari Orang tua Teuku Djohan yaitu ***Teuku Daud Panglima Muda Setia (Alm) dan bukan surat keterangan mukim yang tidak jelas asal-usulnya.***

12. Bahwa jelas ini membuktikan bahwa Pemohon Intervensi dalam mengajukan permohonan *Error In Object*. Karena alas hak yang dimilikinya adalah Surat Keterangan Mukim yang tidak sama dengan



alas hak yang dimiliki oleh Tergugat Intervensi I / Penggugat Asal, maka surat keterangan tersebut adalah tidak sama dengan objek perkara yang sekarang digugat oleh Tergugat Intervensi II / Penggugat Asal.

13. Bahwa Pemohon Intervensi pada poin 5 s/d 6 yang menyatakan —*Orang Tua Pemohon Intervensi banyak harta, dan pemura.....seterusnya*”. Adalah alasan-alasan yang mengada-ada, jika kemarin Pemohon Intervensi telah mengetahui Tergugat Intervensi I / Penggugat Asal ada berperkara dengan Pemerintah Kota Sabang, seharusnya Pemohon Intervensi telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai Pemohon Intervensi pada saat itu, namun mengapa pada saat itu Pemohon Intervensi tidak melakukannya.
14. Bahwa mengenai dalil pada poin 7 adalah benar, saat ini akan dilakukan ganti-rugi tanah milik Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal oleh pihak BPKS, oleh karena itu dikarenakan Tergugat Intervensi I / Penggugat Asal memiliki alas hak yang benar, maka sudah pantas dan layak ganti-rugi atas tanah tersebut dibayarkan kepada Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal.
15. Bahwa dalil Pemohon Intervensi pada angka 6 s/d 11 adalah tidak ditujukan kepada Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal, maka Tergugat Intervensi I / Penggugat Asal tidak menjawabnya.
16. Bahwa mengenai dalil pada poin 12 s/d 16 dapat dijawab bahwa yang disampaikan oleh Pemohon Intervensi adalah tidak benar yang benar adalah :
- ***Bahwa Pada tahun 1973, Alm T. Ben Buleun yang merupakan ayah dari Termohon Intervensi I sewaktu hidupnya ada membeli sepetak tanah dalam bentuk kolam ikan dari Pr. Neng Nursiah Dliauddin, berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 2 Mei 1973 dengan harga sebesar Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dulunya tanah tersebut terletak di pinggir jalan raya terminal Ferry Balohan sabang dengan luasnya sebagaimana terlampir di dalam peta sebagai lampiran perjanjian dengan luas ± 8 ha, panjang kedua sisi 458 m dan 456 m, lebar kedua sisi 156 , dan 96 m.***
 - *Maka oleh karena itu, atas objek perkara adalah milik dari Tergugat Intervensi I / Penggugat Asal. Hal ini akan dibuktikan oleh Tergugat Intervensi I / Penggugat Asal di pengadilan nantinya.*



- Lagipula mengenai alas hak dan asal muasal tanah terperkara telah diputus di dalam Perkara Nomor 05/Pdt.G/2008/PN-SAB dan telah berkekuatan hukum yang tetap. Artinya adalah dalam mengajukan gugatan a quo, Tergugat Intervensi I/Penggugat asal telah memiliki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang kepemilikan tanah terperkara.

17. Bahwa dalil Pemohon Intervensi dalam poin 17 haruslah dikesampingkan, karena tidak benar Pemohon Intervensi adalah milik atas tanah objek perkara, maka Tergugat Intervensi I / Penggugat Asal menyatakan adalah selaku pihak yang berhak untuk menerima ganti-rugi dari pihak BPKS yaitu seluas yang dibebaskan yaitu sebesar 13.795 M2.

18. Bahwa mengenai dalil Pemohon Intervensi pada poin 19, dapat dijawab bahwa luas tanah objek yang diperkarakan adalah milik dari Termohon Intervensi I, dan tidak benar adalah milik Pemohon Intervensi. Maka *claim* atas tanah dengan dasar surat keterangan mukim adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, dan haruslah ditolak dan dikesampingkan.

19. Bahwa dalil poin 20 s/d 23 tidak berkenaan dengan Termohon Intervensi I, maka Termohon Intervensi I tidak berkepentingan untuk menjawabnya.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dijelaskan diatas dan akan didukung dengan bukti-bukti yang tidak dapat dipungkiri kebenarannya. Maka Tergugat Intervensi I / Penggugat Asal Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* agar memutuskan sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon Intervensi I / Penggugat Asal untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Intervensi Pemohon tidak dapat diterima (*Niet on Vanklijke Verklard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Pemohon Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Pemohon Intervensi adalah Gugatan / Permohonan yang tidak beritikad baik.
3. Menghukum kepada Pemohon Intervensi untuk membayar perkara. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat Asal / Tergugat Intervinsi I, Tergugat Asal I s/d Tergugat Asal XXXIV melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- I. Penggugat tidak memiliki **Persona standi in judicio** atau **Legal standing** di depan Pengadilan.
 1. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki **persona standi in judicio** di depan Pengadilan ic Pengadilan Negeri Sabang, karena Para Penggugat bukan orang yang berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa dan bukan pula tanah milik almh. Pr. Neng Nursiah Dliauddin yang menjual kepada alm. T. Ben Buleun. Oleh karena itu jual-beli tanah terperkara, berdasarkan surat jual-beli tanggal 2 Mei 1973, adalah batal demi hukum.
 2. Bahwa seharusnya yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, (M.Yahya Harahap.,S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata (Hlm.111-136).
 3. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat terdapat cacat formal, karena tidak memiliki **Persona standi in judicio** atau tidak memiliki legal standing, maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklard).
- II. Gugatan Para Penggugat dinyatakan Kabur (Obscur libel)
 1. Adanya pertentangan antara Posita dengan Petitum
 - 1.1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan tanah Para Penggugat dalam perkara a qou 8 ha. Setelah dikurangi karena dibayar ganti rugi seluas ± 2.915 m2 (dua ribu sembilan ratus lima belas meter persegi) oleh Pemerintah Kota sabang (vide posita gugatan, butir 6 halaman 10), maka tinggal seluas 77.085 m2 (tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh lima meter persegi). Sedangkan objek sengketa adalah tanah seluas 13.795 m2 (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi), (Vide petitum gugatan, butir 2 dan 5, halaman 23).



- 1.2. Bahwa tanah seluas 13.795 m² (\pm 1,4 ha) dimaksud, sebagaimana pengakuan Penggugat, adalah sebagian dari harta peninggalan alm. T. Ben Buleun, yang dibelinya dari Pr. Neng Nursiah Dliauddin, namun Penggugat sama sekali tidak meminta agar ditetapkan tanah seluas 77.085 m² tersebut sebagai hak milik Penggugat, yang diperoleh dari harta peninggalan alm. T. Ben Buleun, yang dibelinya dari Pr. Neng Nursiah Dliauddin. Justru yang diminta ditetapkan sebagai harta milik Penggugat seluas 13.795 m² (\pm 1,4 ha). (Vide petitum gugatan, butir 2 dan 5, hlm 23).
- 1.3. Bahwa oleh karena adanya pertentangan antara posita gugatan dengan petitum gugatan Para Penggugat, maka dengan sendiri gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur (obscur libel). Oleh karena demikian maka gugatan Para Penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklard).
2. Bahwa tidak jelasnya objek sengketa dalam perkara a quo
 - 2.1. Bahwa tanah Para Penggugat, sebagaimana yang telah diakui sendiri, tinggal 77.085 m² (tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh lima meter persegi), setelah dibayarkan ganti rugi seluas \pm 2.915 m² (dua ribu sembilan ratus lima belas meter persegi) oleh Pemerintah Kota sabang, namun batas-batas tanah yang tinggal seluas 77.085 m² tersebut tidak dijelaskan sama sekali oleh Para Penggugat, sehingga tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, yang diakui oleh Para Penggugat sebagai tanah warisan, tidak jelas batas-batasnya sama sekali.
 - 2.2. Bahwa oleh karena Para Penggugat hanya menjelaskan ukuran dan batas-batas tanah yang 8 ha atau tanah yang 80.000 m² (delapan puluh ribu meter persegi) serta ukuran dan batas-batas tanah yang 13.795 m², sedang tanah yang 77.085 m² yang diakui oleh Para Penggugat sebagai harta warisan tidak jelas batas-batasnya (vide posita, butir 7 dan 8, hlm. 10), maka secara mutatis-mutandis gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur (obscur libel). Oleh karena itu gugatan Para Penggugat sudah selayaknya dinyatakan ditolak atau setidaknya harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklard).
 - 2.3. Bahwa begitu juga dengan objek sengketa yang dikuasai masing-masing Para Tergugat, adalah objek sengketa yang berdiri sendiri,



yang kemudian diakumulasi seakan-akan menjadi satu objek satu-kesatuan yang tidak terpisahkan, seluas $\pm 10.583,3$ m² (sepuluh ribu lima ratus delapan puluh tiga koma tiga meter persegi), dimana pemiliknya sebanyak 34 orang, yakni Para Tergugat. Oleh karena itu masing-masing objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat harus dimuat secara jelas, tidak hanya memuat luas tanah dan dasar kepemilikan/ penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa sebagaimana posita gugatan, melainkan harus memuat tapal batas masing-masing penguasaan Para Tergugat tersebut.

2.4. Bahwa karena objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat tidak jelas tapal batas masing-masing dan di mana letaknya, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur (obscuur libel) dan oleh karena itu pula maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

3. Tumpang Tindih (Overlapping) Para Tergugat dan Objek Sengketa

3.1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat terdapat overlapping Para Tergugat dan Objek sengketa. Tergugat XXIV (Bugeh) dinyatakan telah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat XXV (Hermansyah), namun masing-masing Tergugat XXIV dan Tergugat XXV masih diklaim menguasai tanah objek sengketa sehingga oleh Para Penggugat harus diminta pertanggungjawaban masing-masing atas tanah seluas ± 62 m² (enam puluh dua meter persegi). Bila diakumulasi menjadi seluas 124 m² (seratus dua puluh empat meter persegi).

3.2. Bahwa hal yang sama juga terjadi pada Tergugat XXVII (Hanafiah AD) dengan Tergugat XXVIII (Ali Budiman), masing-masing selaku penjual dan pembeli, namun di dalam gugatan dinyatakan sebagai subjek yang menguasai tanah objek sengketa masing-masing seluas ± 200 m² (dua ratus meter persegi) secara terpisah, di mana Tergugat XXVII menguasai seluas ± 200 m² dan Tergugat XXVIII juga menguasai seluas ± 200 m². Bila diakumulasi menjadi ± 400 m² (empat ratus meter persegi), pada hal tanah objek sengketa dimaksud hanya ± 200 m².

3.3. Bahwa begitu juga dengan Tergugat XXXI (Fitriani) dengan Tergugat XXXII (Tuti Handayani) adalah adik-kakak. Di dalam



gugatan dinyatakan menguasai objek sengketa masing-masing seluas ± 60 m² (enam puluh meter persegi). Bila akumulasi menjadi ± 120 m² (seratus dua puluh meter persegi). Pada hal tanah yang dikuasai oleh Tergugat XXXI dan Tergugat XXXII adalah objek/ tanah yang sama, hanya seluas ± 60 m² saja, dikuasai secara bersama-sama Tergugat XXXI dan Tergugat XXXII.

- 3.4. Bahwa hal yang sama juga terjadi pada Tergugat XXXIII (Nurhayati) dengan Tergugat XXXIV (Abdullah ZA). Hubungan Tergugat XXXIII dengan Tergugat XXXIV adalah hubungan ibu dengan anak. Di dalam gugatan dinyatakan masing-masing menguasai tanah seluas ± 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi), diakumulasi menjadi ± 134 m² (seratus tiga puluh empat meter persegi) untuk Tergugat XXXIII dan Tergugat XXXIV. Pada hal tanah objek sengketa dimaksud hanya ± 67 m² itu saja yang dikuasai secara bersama-sama oleh Tergugat XXXIII dan Tergugat XXXIV.
- 3.5. Bahwa karena telah terjadinya overlapping (tumpang tindih) subjek Tergugat terhadap objek sengketa ic. Tergugat XXIV (Bugeh) dengan Tergugat XXV (Hermansyah); Tergugat XXVII (Hanafiah) dengan Tergugat XXVIII (Ali Budiman); Tergugat XXXI (Fitriani) dengan Tergugat XXXII (Tuti Handayani); dan Tergugat XXXIII (Nur Hayati) dengan Tergugat XXXIV (Abdullah ZA), maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur (obscuur libel) dan oleh karena itu pula gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankeijkverklaard).
4. Ada pertentangan antara kedua perbaikan gugatan Para Penggugat dan salah subjek (Error in subjecto).
 - 4.1. Bahwa dalam perbaikan gugatan tertanggal 5 Desember 2019, dinyatakan M. Thalib Yusuf (Tergugat IV) sebagai ahli waris Pengganti almh Fatimah (Fatimah Amin), selaku Tergugat V. Sedangkan Rahma Yanti sebagai Pengganti Bugeh (Tergugat XXIV).
 - 4.2. Sedangkan di dalam perbaikan gugatan tertanggal 5 Januari 2020, dinyatakan Rahma Yanti pengganti almh Fatimah selaku Tergugat V dan juga sebagai pengganti alm Bugeh, selaku Tergugat XXIV. Dalam perkara a quo, berdasarkan kedua perbaikan gugatan dimaksud, maka Rahma Yanti menggantikan dua orang subjek



Tergugat, ic Fatimah (Tergugat V) dan Bugeh (Tergugat XXIV) sekaligus.

- 4.3. Bahwa Rahma Yanti sebagai ahli waris pengganti alm Bugeh (Tergugat XXIV), adalah nama panggilan (alias), sedangkan nama sebenarnya adalah Sriyanti, pemilik dan pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1172024506870003. Tempat tanggal lahir, Desa Dayah Kruet, Meureudu, Pidie Jaya, tanggal 05 Juni 1987. Sedangkan di dalam kedua perbaikan gugatan dimaksud dikatakan tempat lahir Sriyanti alias Rahma Yanti di Sabang. Tanggal lahir, 06 Mai 1987.
- 4.4. Begitu juga Sriyanti alias Rahma Yanti tidak ada hubungan kewarisan dengan almh Fatimah (Tergugat V). Ibu Sriyanti alias Rahma Yanti bernama Nur Azizah, bukan Tergugat V (Fatimah). Oleh karena itu subjek gugatan Pengganti Tergugat V (almh Fatimah) salah orang (error in subjecto).
- 4.5. Bahwa oleh karena telah terjadinya kesalahan subjek (error in subjecto) ic Pengganti Tergugat V (Fatimah) dan identitas pengganti alm Bugeh (Tergugat XXIV), maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur (obscuur libel) dan oleh karena itu pula dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard).

III. Subjek gugatan Penggugat Intervensi tidak lengkap (Exceptio Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa Penggugat mengakui yang menjadi objek gugatan Para Penggugat adalah tanah seluas 77.085 m². Oleh karena itu Para Penggugat harus menggugat semua masyarakat dan bangunan bangunan milik masyarakat dan perkantoran milik pemerintah di atas tanah seluas 77.085 m² (\pm 8 ha) tersebut.
2. Bahwa dalam perkara a quo, Para Penggugat hanya menggugat Para Tergugat, yang dikatakan oleh Para Penggugat telah menguasai tanah Para Penggugat dimaksud, namun tidak menggugat semua masyarakat dan bangunan-bangunan milik masyarakat serta perkantoran milik pemerintah yang ada di atas tanah seluas 77.085 m² (\pm 8 ha) tersebut.
3. Bahwa selain itu juga status kepemilikan atas tanah terperkara belum jelas sama sekali. Karena Para Penggugat mengakui tanah terperkara dibeli dari Pr. Neng Nursiah Diauddin. Dengan demikian maka dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, Para Penggugat semestinya menggugat ahli waris almh. Pr. Neng Nursiah Dliauddin untuk diminta pertanggung jawabannya atas penjualan tanah terperkara yang bukan miliknya tersebut (*Putusan Pengadilan Negeri Sabang, tanggal 3 Januari 1984, Nomor : 6/Perd.G/1983/PN-Sab., hlm. 13*).

4. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menggugat masyarakat dan bangunan-bangunan milik masyarakat serta perkantoran milik pemerintah yang ada di atas tanah seluas 77.085 m² (\pm 8 ha) tersebut dan juga tidak menggugat ahli waris almh. Pr. Neng Nursiah Dliauddin, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan kurang lengkap subjek Tergugat. Oleh karena itu pula sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil yang sudah dikemukakan oleh Para Tergugat sebagaimana di dalam eksepsi merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.
2. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam perkara a quo, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis di dalam jawaban pokok perkara.
3. Bahwa Eksepsi Para Tergugat, sebagaimana uraian di atas, secara mutatis-mutandis kiranya dapat menjawab dalil gugatan Para Penggugat butir (1) s/d butir (8). Sungguhpun demikian di dalam jawaban pokok perkara ini akan dikemukakan oleh Para Tergugat sanggahan untuk menolak dalil gugatan Para Penggugat mengenai dasar hukum kepemilikan Para Penggugat.
4. Bahwa Para Penggugat, di dalam gugatannya hanya menyebutkan dasar hukum kepemilikannya, diperoleh dari dan berdasarkan :
 - (1). *Harta warisan alm. T. Ben Buleun, yang dibeli dari Pr. Neng Nursiah Dliauddin, berdasarkan surat jual-beli tanggal 2 Mei 1973;*
 - (2). *Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor: 05/Pdt.G/2008/PN-Sab jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor : 07/Pdt/2009 tanggal 29 November 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 2083.K/Pdt/2009, tanggal 29 November 2010 jo Putusan Peninjauan Kembali, Nomor : 162.PK/Pdt/2012.*
5. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan sebagai harta warisan alm. T. Ben Buleun, yang dibeli dari Pr. Neng Nursiah Dliauddin, berdasarkan

Halaman 49 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat jual-beli tanggal 2 Mei 1973 dimaksud, adalah jualbeli yang tidak sah, dengan alasan jual-beli tersebut tidak mengikuti prosedur yang berlaku, di mana Pr. Neng Nursiah Dliauddin bukan pemilik tanah terperkara dimaksud. Begitu juga Pr. Neng Nursiah Dliauddin tidak mengetahui asal-usul tanah dimaksud, sebagaimana pengakuan Pr. Neng Nursiah dalam putusan Pengadilan Negeri Sabang, tanggal 3 Januari 1984, Nomor : 6/Perd.G/1983/PN-Sab., hlm. 13, di mana Pr Neng Nursiah Dliauddin merasa seakan-akan tanah dimaksud adalah tanah alm. suminya, pada hal bukan tanah milik alm suaminya.

6. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 3 Januari 1984, Nomor: 6/Perd.G/1983/PN-Sab, tersebut yang memeriksa objek perkara yang sama dengan perkara a quo, amarnya dalam gugatan konvensi menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaring), (**vide Putusan PN Sabang, tanggal 3 Januari 1984, Nomor : 6/Perd.G/1983/PN-Sab., hlm. 21**), dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

"Menimbang saksi Pr. Neng Nursiah tidak mengetahui tentang asal-usul terhadap tanah tebat ikan terperkara yang dikuasai Dliauddin Hamdy, tetapi karena peninggalan alm. suami saksi, lalu dijual kepada T. Ben Buleun.

"Menimbang dengan demikian antara ahli waris T. Djohan dengan Pr. Neng Nursiah masih terdapat persengketaan hak milik yang harus diselesaikan menurut prosedur hukum terlebih dahulu.

"Menimbang bahwa seyogyanya pihak Penggugat-Penggugat harus minta pertanggungjawaban jawab kepada pihak penjual yaitu Pr. Neng Nursiah, sedangkan dalam perkara ini saksi Pr. Neng Nursiah tidak digugat, maka surat gugatan Penggugat-Penggugat tersebut belum lengkap dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaring)".

7. Bahwa penggugat-penggugat sebagaimana dimaksud dalam Putusan PN Sabang, tanggal 3 Januari 1984, Nomor : 6/Perd.G/1983/PN-Sab. adalah, T.M. Yoesoef, BBA, T.M. Fauzi Bin T. Ben Buleun dan Fatirawati Binti T. Ben Buleun, yang dalam perkara aquo bertindak selalu Para Penggugat. Dengan demikian, maka berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 3 Januari 1984, Nomor: 6/Perd.G/1983/PN-Sab jelas-jelas Para Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki **Persona standi in judicio** atau Penggugat tidak memiliki legal standing atas tanah terperkara untuk mengajukan gugatan di pengadilan ic. Pengadilan Negeri Sabang.



8. Begitu juga dengan Para Penggugat yang menyatakan bahwa dasar hukum kepemilikan Para Penggugat adalah Putusan Pengadilan Negeri Sabang, Nomor : 05/Pdt.G/2008/PN-Sab jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor : 07/Pdt/2009 tanggal 29 November 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 2083.K/Pdt/2009, tanggal 29 November 2010 jo Putusan Peninjauan Kembali, Nomor : 162.PK/Pdt/2012, di mana para pihaknya adalah Para Penggugat melawan Pemerintah Kota Sabang.
9. Bahwa putusan pengadilan sebagaimana dimaksud butir (8) Dalam Jawaban Pokok Perkara hanya berlaku bagi para pihak dalam perkara dimaksud, yakni Para Penggugat dan Pemerintah Kota Sabang, namun tidak berkekuatan hukum berlaku bagi pihak-pihak lain ic. Para Tergugat dalam perkara a quo. Oleh karena itu orang lain bisa saja menggugat Para Penggugat untuk menganulir dan menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Sabang, Nomor : 05/Pdt.G/2008/PN-Sab jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor : 07/Pdt/2009 tanggal 29 November 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 2083.K/Pdt/2009, tanggal 29 November 2010 jo Putusan Peninjauan Kembali, Nomor : 162.PK/Pdt/2012 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi orang lain ic. Para Tergugat. **(vide Putusan Pengadilan Negeri banda Aceh, Nomor : 4/Pdt/G/1993/PN-Bna, tertanggal 3 Juni 1993 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor : 165/Pdt/1993/PT-Aceh, tanggal 8 November 1993 jo Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 629 K/Pdt/1995, tanggal 16 April 1997)**
10. Bahwa dalil gugatan dalam posita butir (8.1) s/d (8.34) ir-relevan sebagai dasar hukum untuk menyatakan Para Tergugat tidak berhak atas tanah terperkara dan menyatakan perbuatan Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum. Karena Para Tergugat secara faktual telah berbuat sesuatu secara terus menerus untuk menguasai tanah terperkara. Begitu juga secara yuris pun Para Tergugat, masingmasing memiliki alas hak, sesuai dengan tingkatan, sejak dari sporadik, ganti rugi sampai dengan Akta Jual Beli (AJB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM). Sedangkan Para Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai objek sengketa secara terus menerus dan tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, oleh karena itu dinyatakan tidak memiliki **Persona standi in judicio** atau tidak memiliki legal standing, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya.



11. Bahwa Para Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat I sebagai perbuatan melawan hukum karena telah membayar ganti rugi atas sebidang tanah, namun tidak jelas mana saja tapal batas tanah yang telah dibayarkan ganti-rugi oleh Tergugat I tersebut.
12. Bahwa begitu juga dengan Tergugat II s/d Tergugat XXIII dinyatakan oleh Para Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah perkara berdasarkan sporadik. Para Penggugat hanya menjelaskan luas tanah masing-masing dikuasai Tergugat II s/d Tergugat XXIII, namun tidak jelas tapal batas masing-masing tanah yang dikuasai oleh Tergugat II s/d Tergugat XXIII tersebut.
13. Sedangkan Tergugat XXIV dan XXV dinyatakan oleh Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah/ objek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli (AJB), namun juga tidak menyebutkan tapal batas tanah/ objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XXIV dan Tergugat XXV.
14. Adapun Tergugat XXVI s/d Tergugat XXXIV dinyatakan oleh Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah/ objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai bukti hak milik yang sempurna bagi Tergugat XXVI s/d Tergugat XXXIV.
15. Bahwa dasar hukum penguasaan dan atau kepemilikan Para Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan Para Penggugat di dalam posita gugatannya (gugatan hlm. 11 s/d 19) berdasarkan alas hak/ dasar hukum berjenjang, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang berbeda dan berjenjang pula. Sungguhpun demikian Para Tergugat menguasainya secara benar dan beritikad baik.
16. Bahwa penguasaan Tergugat I berdasarkan pembayaran ganti rugi adalah salah satu cara pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan, yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Tergugat XXXV, cara ini dapat dibenarkan berdasarkan Yurisprudensi.
17. Bahwa penguasaan Tergugat II s/d XXIII berdasarkan Sporadik merupakan surat keterangan riwayat penguasaan tanah atau Surat Kepemilikan Tanah (SKT) itu untuk menegaskan riwayat tanah, yang sangat diperlukan saat pendaftaran tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) ic Tergugat XXXVII, sebagai bukti permulaan. Selanjutnya dibuktikan dengan penguasaan tanah dimaksud secara terus menerus dan terbuka secara umum. Tidak ada komplain/ keberatan dari masyarakat setempat. Harus atas izin dan sepengetahuan Keuchik sebagai kepala



Gampong. Untuk itu perlu dikuatkan oleh saksi dan Keuchik Kepala Gampong itu sendiri. Oleh karena itu, maka penguasaan Tergugat II s/d Tergugat XXIII dinyatakan sebagai penguasaan atas tanah objek sengketa sebagai penguasaan yang beretika baik.

18. Adapun penguasaan tanah objek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) oleh Tergugat XXIV dan XXV juga demikian tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena sudah melalui prosedur dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana jual-beli tanah di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) i.e. Tergugat XXXVI sebagai pejabat TUN dan AJB dimaksud merupakan produk TUN, oleh karena itu dinyatakan tetap sah sampai adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan sebaliknya.
19. Adapun Tergugat XXVI s/d Tergugat XXXIV dinyatakan oleh Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah/ objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh BPN Sabang i.e. Tergugat XXXVII sebagai pejabat TUN dan SHM dimaksud merupakan produk TUN, oleh karena itu dinyatakan tetap sah sampai adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan sebaliknya.
20. Bahwa terbitnya SHM tersebut telah melalui prosedur yang benar, salah satunya telah dipublikasi sehingga dalam tempo waktu yang ditetapkan dengan melanjutkan penerbitan SHM. Dengan demikian SHM atas nama Tergugat XXVI s/d Tergugat XXXIV adalah akte otentik dan merupakan alat bukti kepemilikan yang sempurna.
21. Bahwa uraian-uraian dalam jawaban pokok perkara a quo butir (1) s/d butir (20) tersebut di atas merupakan jawaban dan sanggahan terhadap dalil gugatan Para Penggugat butir (8.1) s/d (8.34). Dengan jawaban tersebut, maka dalil gugatan Para Penggugat tersebut dengan sendirinya telah ditolak oleh Para Tergugat.
22. Bahwa dalil Para Penggugat butir (9) adalah ir-relevan dan Para Penggugat tidak berhak menyatakan Para Tergugat harus minta izin menguasai tanah terperkara seluas 13.795 m² (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) tersebut. Justeru Para Penggugat yang tidak berhak atas tanah terperkara, dengan alasan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 3 Januari 1984, Nomor : 6/Perd.G/1983/PN-Sab jelas-jelas Para Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki **Persona standi in judicio** atau Penggugat tidak memiliki



legal standing atas tanah terperkara untuk mengajukan gugatan di pengadilan ic. Pengadilan Negeri Sabang.

23. Bahwa apa yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatan posita butir (14) dan (15) hanya informasi dan pengakuan sepihak. Hal ini sudah dibantah oleh Para Tergugat sebagaimana uraian terdahulu. Oleh karena itu tidak perlu diulangi.
24. Bahwa dalil Para Penggugat di dalam gugatan butir (16) posista (Gugatan, hlm 19) bukanlah berupa kerugian materiil sebagaimana dimaksud di dalam perbuatan melawan hukum (PMH), melainkan hanya biaya administrasi yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat dan biaya tersebut merupakan risiko bagi Para Penggugat. Adapun biaya immateriil, sebagaimana dimaksud Para Penggugat, juga risiko bagi Para Penggugat karena Para Penggugat tidak memiliki **Persona standi in judicio** atau tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo. Jadi dalam perkara a quo tidak ada kerugian materiil maupun immateriil atau kerugian moril.
25. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana butir 17 (gugatan hlm 20) yang meminta Para Tergugat agar dihukum untuk membayar uang sewa adalah tuntutan tanpa dasar hukum yang jelas dan yang berlebihan, karena sewa-menyewa bukanlah perbuatan hukum sepihak, melainkan perbuatan hukum berdasarkan perjanjian diantara kedua belah pihak ic. Para Penggugat dengan Para Tergugat. Oleh karena itu tidak ada alasan meminta uang sewa tanpa dasar hukum yang jelas.
26. Bahwa jawaban sebagaimana uraian tersebut di atas sekaligus jadi sanggahan terhadap dalil gugatan posita butir 18 s/d 21 (gugatan hlm 22). Oleh karena itu sudah selayaknya dikesampingkan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard)
- Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki **Persona standi in judicio** atau tidak memiliki legal standing, sehingga tidak berhak bertindak sebagai subjek dalam perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan.
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding Intervensi dahulu Penggugat Intervensi, Terbanding I s/d. XXXVI dahulu Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXXV melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

I. Penggugat Intervensi tidak memiliki **Persona standi in judicio** atau **Legal standing** di depan Pengadilan.

1. Bahwa Penggugat Intervensi tidak memiliki **persona standi in judicio** di depan Pengadilan ic Pengadilan Negeri Sabang, karena Penggugat Intervensi bukan orang yang berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa dan bukan pula tanah milik alm Teuku Djohan sebagai warisan dari alm. Teuku Daud Panglima Muda Setia.
2. Bahwa seharusnya yang bertindak sebagai Penggugat Intervensi adalah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat ic. Penggugat Intervensi mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, (M.Yahya Harahap.,S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata (Hlm.111-136).
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi terdapat cacat formal, karena tidak memiliki **Persona standi in judicio** atau tidak memiliki legal standing, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)

II. Gugatan Penggugat dinyatakan Kabur (Obscur libel)

1. Adanya pertentangan antara Posita dengan Petitum

- 1.1. Bahwa Penggugat Intervensi mendalilkan tanah Penggugat Intervensi dalam perkara a qou 10 ha. (vide gugatan intervensi butir 2 3 hlm 8). Sedangkan objek sengketa adalah tanah seluas 13.795 m2 (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi), (Vide petitum gugatan, butir 3, hlm 18).

Halaman 55 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.



- 1.2. Bahwa tanah seluas 13.795 m² (\pm 1,4 ha) dimaksud, sebagaimana pengakuan Penggugat Intervensi, adalah sebagian dari harta peninggalan alm. Teuku Djohan yang diperoleh dari harta warisan alm. Teuku Daud Panglima Muda Setia, namun Penggugat Intervensi sama sekali tidak meminta agar ditetapkan tanah seluas 10 ha tersebut sebagai hak milik Penggugat Intervensi, yang diperoleh dari harta peninggalan alm. Teuku Djohan dan alm. Teuku Djohan memperoleh dari harta warisan alm. Teuku Daud Panglima Muda Setia. Justru yang diminta ditetapkan sebagai harta milik Penggugat Intervensi adalah tanah seluas 13.795 m² (\pm 1,4 ha). (Vide petitum gugatan, butir 3, hlm 18).
- 1.3. Bahwa oleh karena adanya pertentangan antara posita gugatan dengan petitum gugatan Penggugat Intervensi, maka dengan sendiri gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan kabur (obscur libel). Oleh karena itu gugatan Penggugat Intervensi sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
2. Bahwa tidak jelasnya objek sengketa dalam perkara a quo
 - 2.1. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah gugatan Para Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I, sebagaimana yang telah diakui sendiri, tinggal 77.085 m² (tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh lima meter persegi), setelah dibayarkan ganti rugi seluas \pm 2.915 m² (dua ribu sembilan ratus lima belas meter persegi) oleh Pemerintah Kota Sabang, namun batas-batas tanah yang tinggal seluas 77.085 m² tersebut tidak dijelaskan sama sekali oleh Para Penggugat, sehingga tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, yang diakui oleh Para Penggugat sebagai tanah warisan, tidak jelas batasbatasnya sama sekali.
 - 2.2. Bahwa Penggugat Intervensi tidak mengakui tanah yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I seluas 77.085 m², melainkan seluas 100.000 m² (10 ha). Adanya perbedaan pendakuan hak milik sebagai dasar gugatan, antara tanah seluas 77.085 m² dengan tanah seluas 100.000 m² (10 ha) sebagaimana yang diakui oleh Penggugat Intervensi sebagai harta warisan, maka secara mutatis-mutandis gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan kabur (obscur libel). Oleh karena itu gugatan



Penggugat Intervensi sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklard).

2.3. Bahwa begitu juga dengan objek sengketa yang dikuasai masing-masing Tergugat Asal I s/d XXXIV/ Tergugat Intervensi II s/d XXXV, adalah objek sengketa yang berdiri sendiri, yang kemudian diakumulasi seakan-akan menjadi satu objek satu-kesatuan yang tidak terpisahkan, seluas $\pm 10.583,3$ m² (sepuluh ribu lima ratus delapan puluh tiga koma tiga meter persegi), dimana pemiliknya sebanyak 34 orang, yakni Tergugat Asal I s/d XXXIV/ Tergugat Intervensi II s/d XXXV. Oleh karena itu masing-masing objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Asal I s/d XXXIV/ Tergugat Intervensi II s/d XXXV harus dimuat secara jelas, tidak hanya memuat luas tanah dan dasar kepemilikan/ penguasaai Tergugat Asal I s/d XXXIV/ Tergugat Intervensi II s/d XXXV atas tanah sengketa sebagaimana posita gugatan, melainkan harus memuat tapal batas masing-masing penguasaan Tergugat Asal I s/d XXXIV/ Tergugat Intervensi II s/d XXXV tersebut.

2.4. Bahwa karena objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Asal I s/d XXXIV/ Tergugat Intervensi II s/d XXXV tidak jelas tapal batas masing-masing dan di mana letaknya, maka gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan kabur (obscuur libel) dan oleh karena itu pula maka sudah selayaknya gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklard).

3. Tumpang Tindih (Overlapping) Para Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II s/d XXXV dan Objek Sengketa

3.1. Bahwa dalam gugatan asal Para Penggugat/ Tergugat Intervensi I terdapat overlapping Para Tergugat asal / Tergugat Intervensi II s/d XXXV dan Objek sengketa. Tergugat XXIV Asal/Tergugat Intervensi XXV (Bugeh) dinyatakan telah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat XXV Asal/ Tergugat Intervensi XXVI (Hermansyah), namun masing-masing Tergugat XXIV Asal/Tergugat Intervensi XXV dan Tergugat XXV Asal/ Tergugat Intervensi XXVI masih diklaim menguasai tanah objek sengketa sehingga oleh Penggugat Intervensi harus diminta pertanggungjawaban masing-masing atas tanah seluas ± 62 m² (enam puluh dua meter persegi). Bila diakumulasi menjadi seluas 124 m² (seratus dua puluh empat meter persegi).



- 3.2. Bahwa hal yang sama juga terjadi pada Tergugat XXVII Asal/ Tergugat Intervensi XXVIII (Hanafiah AD) dengan Tergugat XXVIII Asal/ Tergugat Intervensi XXIX (Ali Budiman), masing-masing selaku penjual dan pembeli, namun di dalam gugatan intervensi dinyatakan sebagai subjek yang menguasai tanah objek sengketa masing-masing seluas ± 200 m² (dua ratus meter persegi) secara terpisah, di mana Tergugat XXVII Asal/ Tergugat Intervensi XXVIII menguasai seluas ± 200 m² dan Tergugat XXVIII Asal/ Tergugat Intervensi XXIX juga menguasai seluas ± 200 m². Bila diakumulasi menjadi ± 400 m² (empat ratus meter persegi), pada hal tanah objek sengketa dimaksud hanya ± 200 m².
- 3.3. Bahwa begitu juga dengan Tergugat XXXI Asal/ Tergugat Intervensi XXXII (Fitriani) dengan Tergugat XXXII Asal/ Tergugat Intervensi XXXIII (Tuti Handayani) adalah adik-kakak. Di dalam gugatan intervensi dinyatakan menguasai objek sengketa masing-masing seluas ± 60 m² (enam puluh meter persegi). Bila akumulasi menjadi ± 120 m² (seratus dua puluh meter persegi). Pada hal tanah yang dikuasai oleh Tergugat XXXI Asal/ Tergugat Intervensi XXXII dan Tergugat XXXII/ Tergugat Intervensi XXXIII adalah objek/ tanah yang sama, hanya seluas ± 60 m² saja, dikuasai secara bersama-sama Tergugat XXXI/ Tergugat Intervensi XXXII dan Tergugat XXXII/ Tergugat Intervensi XXXIII.
- 3.4. Bahwa hal yang sama juga terjadi pada Tergugat XXXIII Asal/ Tergugat Intervensi XXXIV (Nurhayati) dengan Tergugat XXXIV Asal/ Tergugat Intervensi XXXV (Abdullah ZA). Hubungan Tergugat XXXIII Asal/ Tergugat Intervensi XXXIV dengan Tergugat XXXIV Asal/ Tergugat Intervensi XXXV adalah hubungan ibu dengan anak. Di dalam gugatan dinyatakan masing-masing menguasai tanah seluas ± 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi), diakumulasi menjadi ± 134 m² (seratus tiga puluh empat meter persegi) untuk Tergugat XXXIII Asal/ Tergugat Intervensi XXXIV dan Tergugat XXXIV Asal/ Tergugat Intervensi XXXV. Pada hal tanah objek sengketa dimaksud hanya ± 67 m² itu saja yang dikuasai secara bersama-sama oleh Tergugat XXXIII Asal/ Tergugat Intervensi XXXIV dan Tergugat XXXIV Asal/ Tergugat Intervensi XXXV.
- 3.5. Bahwa karena telah terjadinya overlapping (tumpang tindih) subjek Tergugat/ Tergugat Intervensi terhadap objek sengketa ic. Tergugat



XXIV Asal/ Tergugat Intervensi XXV (Bugeh) dengan Tergugat XXV Asal/ Tergugat Intervensi XXVI (Hermansyah); Tergugat XXVII Asal/ Tergugat Intervensi XXVIII (Hanafiah) dengan Tergugat XXVIII Asal/ Tergugat Intervensi XXIX (Ali Budiman); Tergugat XXXI Asal/ Tergugat Intervensi XXXII (Fitriani) dengan Tergugat XXXII Asal/ Tergugat Intervensi XXXIII (Tuti Handayani); dan Tergugat XXXIII Asal/ Tergugat Intervensi XXXIV (Nur Hayati) dengan Tergugat XXXIV Asal/ Tergugat Intervensi XXXV (Abdullah ZA); maka sudah selayaknya gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan kabur (obscuur libel) dan oleh karena itu pula gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankeijkverklaard).

4. Ada pertentangan antara kedua perbaikan gugatan Penggugat Intervensi dan salah subjek (*Error in subjecto*).
 - 4.1. Bahwa dalam perbaikan gugatan asal, tertanggal 5 Desember 2019, yang juga diikuti dan terima Penggugat Intervensi dinyatakan M. Thalib Yusuf (Tergugat IV Asal/ Tergugat Intervensi V) sebagai ahli waris Pengganti almh Fatimah (Fatimah Amin), selaku Tergugat V Asal/ Tergugat Intervensi VI. Sedangkan Rahma Yanti sebagai Pengganti Bugeh (Tergugat XXIV Asal/Tergugat Intervensi XXV).
 - 4.2. Sedangkan di dalam perbaikan gugatan asal, yang diikuti dan diterima Penggugat Intervensi, tertanggal 5 Januari 2020, dinyatakan Rahma Yanti pengganti almh Fatimah selaku Tergugat V Asal/ Tergugat Intervensi VI dan juga sebagai pengganti alm Bugeh, selaku Tergugat XXIV Asal/ Tergugat Intervensi XXV. Dalam perkara a quo, berdasarkan kedua perbaikan gugatan dimaksud, maka Rahma Yanti menggantikan dua orang subjek Tergugat, ic Fatimah (Tergugat V Asal/ Tergugat Intervensi VI) dan Bugeh (Tergugat XXIV Asal/ Tergugat Intervensi XXV) sekaligus.
 - 4.3. Bahwa Rahma Yanti sebagai ahli waris pengganti alm Bugeh (Tergugat XXIV Asal/ Tergugat Intervensi XXV), adalah nama panggilan (alias), sedangkan nama sebenarnya adalah Sriyanti, pemilik dan pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1172024506870003. Tempat tanggal lahir, Desa Dayah Kruet, Meureudu, Pidie Jaya, tanggal 05 Juni 1987. Sedangkan di dalam kedua perbaikan gugatan asal dimaksud dikatakan tempat lahir Sriyanti alias Rahma Yanti di Sabang. Tanggal lahir, 06 Mai 1987.



4.4. Begitu juga Sriyanti alias Rahma Yanti tidak ada hubungan kewarisan dengan almh Fatimah (Tergugat V Asal/ Tergugat Intervensi VI). Ibu Sriyanti alias Rahma Yanti bernama Nur Azizah, bukan Tergugat V Asal/ Tergugat Intervensi VI (Fatimah). Oleh karena itu subjek gugatan Pengganti Tergugat V Asal/ Tergugat Intervensi VI (almh Fatimah) salah orang (error in subjecto).

5. Bahwa oleh karena telah terjadinya kesalahan subjek (error in subjecto) ic Pengganti Tergugat V Asal/ Tergugat Intervensi VI (Fatimah), dan identitas pengganti alm Bugeh (Tergugat XXIV), maka sudah selayaknya gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan kabur (obscuur libel) dan oleh karena itu pula dinyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard).

III. Subjek gugatan Penggugat Intervensi tidak lengkap (Exceptio Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa Penggugat Intervensi tidak mengakui tanah yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I seluas 77.085 m2, melainkan seluas 100.000 m2 (10 ha). Oleh karena itu Penggugat Intervensi harus menggugat semua masyarakat dan bangunan-bangunan milik masyarakat dan perkantoran milik pemerintah di atas tanah seluas 100.000 m2 (10 ha) tersebut.
2. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat Intervensi hanya menggugat Tergugat I s/d XXXIV Asal/ Tergugat Intervensi II s/d XXXV, yang dikatakan oleh Penggugat Intervensi telah menguasai tanah Penggugat Intervensi dimaksud, namun tidak menggugat semua masyarakat dan bangunan-bangunan milik masyarakat dan perkantoran milik pemerintah di atas tanah seluas 100.000 m2 (10 ha) tersebut.
3. Bahwa selain itu juga status kepemilikan atas tanah perkara belum jelas sama sekali. Karena Penggugat Intervensi mengakui tanah perkara berasal dari warisan alm. Teuku Djohan dan alm. Teuku Djohan memperoleh dari warisan alm Teuku Daud Panglima Muda Setia dan hal kepemilikan ini antara Penggugat Intervensi masih silang sengketa dengan Pr. Neng Nursiah Dliauddin. Dengan demikian maka dalam perkara a quo, Penggugat Intervensi semestinya menggugat ahli waris almh. Pr. Neng Nursiah Dliauddin untuk memastikan hak kepemilikan tanah perkara antara Pr. Neng Nursiah Dliauddin



dengan Teuku Djohan. (*vide Putusan Pengadilan Negeri Sabang, tanggal 3 Januari 1984, Nomor : 6/Perd.G/1983/PN-Sab., hlm. 13*).

4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi tidak lengkap, karena tidak menggugat masyarakat yang menguasai tanah, bangunan milik masyarakat dan perkantoran milik pemerintah yang ada di atas tanah dimaksud, dan juga tidak menggugat ahli waris almh. Pr. Neng Nursiah Dliauddin, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan kurang lengkap subjek Tergugat. Oleh karena itu pula sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil yang sudah dikemukakan oleh Tergugat I s/d XXXIV Tergugat Intervensi II s/d XXXV sebagaimana di dalam eksepsi merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I s/d XXXIV Tergugat Intervensi II s/d XXXV menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Intervensi di dalam perkara a quo, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis di dalam jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa Eksepsi Tergugat I s/d XXXIV Tergugat Intervensi II s/d XXXV, sebagaimana uraian di atas, secara mutatis-mutandis kiranya dapat menjawab dalil gugatan Penggugat Intervensi butir (1) s/d butir (6). Sungguhpun demikian di dalam jawaban pokok perkara ini akan dikemukakan oleh Tergugat I s/d XXXIV Tergugat Intervensi II s/d XXXV sanggahan untuk menolak dalil gugatan Penggugat Intervensi mengenai dasar hukum kepemilikan Penggugat Intervensi.
4. Bahwa Penggugat Intervensi, di dalam gugatannya hanya menyebutkan dasar hukum kepemilikannya, diperoleh dari dan berasal dari warisan alm. Teuku Djohan dan alm. Teuku Djohan memperoleh dari warisan alm Teuku Daud Panglima Muda Setia.
5. Bahwa dalil Penggugat Intervensi yang menyatakan sebagai harta warisan alm. Teuku Djohan dan alm. Teuku Djohan memperoleh dari warisan alm Teuku Daud Panglima Muda Setia masih dalam silang sengketa dengan Pr. Neng Nursiah Dliauddin. (*Vide Putusan Pengadilan Negeri Sabang, tanggal 3 Januari 1984, Nomor : 6/Perd.G/1983/PNSab., hlm. 13*).
6. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 3 Januari 1984, Nomor: 6/Perd.G/1983/PN-Sab, yang memeriksa objek perkara yang sama,



amarnya dalam gugatan konvensi menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaring), (*vide Putusan PN Sabang, tanggal 3 Januari 1984, Nomor : 6/Perd.G/1983/PN-Sab., hlm. 21*), dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

"Menimbang saksi Pr. Neng Nursiah tidak mengetahui tentang asal-usul terhadap tanah tebat ikan terperkara yang dikuasai Dliauddin Hamdy, tetapi karena peninggalaan alm. suami saksi, lalu dijual kepada T. Ben Buleun.

"Menimbang dengan demikian antara ahli waris T. Djohan dengan Pr. Neng Nursiah masih terdapat persengketaan hak milik yang harus diselesaikan menurut prosedur hukum terlebih dahulu.

"Menimbang bahwa seyogyanya pihak Penggugat-Penggugat harus minta pertanggung jawaban kepada pihak penjual yaitu Pr. Neng Nursiah, sedangkan dalam perkara ini saksi Pr. Neng Nursiah tidak digugat, maka surat gugatan Penggugat-Penggugat tersebut belum lengkap dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaring)".

7. Bahwa penggugat-penggugat sebagaimana dimaksud dalam Putusan PN Sabang, tanggal 3 Januari 1984, Nomor : 6/Perd.G/1983/PN-Sab. adalah, T.M. Yoesoef, BBA, T.M. Fauzi Bin T. Ben Buleun dan Fatirawati Binti T. Ben Buleun, yang dalam perkara aquo bertindak selalu Para Penggugat, melawan Pemerintah RI, Lurah Kepala Desa/ Kelurahan Balohan. Dengan demikian, maka berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 3 Januari 1984, Nomor : 6/Perd.G/1983/PN-Sab jelas-jelas Para Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki **Persona standi in judicio** atau Penggugat tidak memiliki legal standing atas tanah terperkara untuk mengajukan gugatan di pengadilan ic. Pengadilan Negeri Sabang.
8. Bahwa dalil gugatan dalam posita butir (7), butir (10) dan butir (11) hanya bersifat informatif. Oleh karena itu sudah selayaknya diabaikan. Adapun dalil butir (8) sama sekali tidak benar. Karena Penggugat Intervensi tidak memiliki **Persona standi in judicio** atau Penggugat tidak memiliki legal standing atas tanah terperkara untuk mengajukan gugatan di pengadilan ic. Pengadilan Negeri Sabang. Masih ada silang sengketa antara alm. Teuku Djohan, yang memperoleh dari warisan alm Teuku Daud Panglima Muda Setia dengan Pr. Neng Nursiah Dliauddin, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Dengan demikian jawaban pokok perkara a quo sekaligus menolak dalil Penggugat Intervensi butir (9).
9. Bahwa dalil gugatan dalam posita butir (12) s/d butir (18) hanya pengulangan terhadap dalil kepemilikan tanah objek sengketa. Jawaban



sepanjang mengenai hal tersebut sudah dipaparkan oleh Tergugat I s/d XXXIV Asal/ Tergugat Intervensi II s/d XXXV. Kiranya jawaban sebelumnya sudah memadai untuk menjawab posita gugatan butir (12 s/d butir (18) tersebut.

10. Bahwa dalil gugatan dalam posita butir (19) s/d butir (23) ir-relevan sebagai dasar hukum untuk menyatakan Tergugat I s/d XXXIV Asal/ Tergugat Intervensi II s/d XXXV tidak berhak atas tanah perkara dan menyatakan perbuatan Tergugat I s/d XXXIV Asal/ Tergugat Intervensi II s/d XXXV sebagai perbuatan melawan hukum. Karena Tergugat I s/d XXXIV Asal/ Tergugat Intervensi II s/d XXXV secara faktual telah berbuat sesuatu secara terus menerus untuk menguasai tanah perkara. Begitu juga secara yuris pun Tergugat I s/d XXXIV Asal/ Tergugat Intervensi II s/d XXXV, masing-masing memiliki alas hak, sesuai dengan tingkatan, sejak dari sporadik, ganti rugi sampai dengan Akta Jual Beli (AJB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM). Sedangkan Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah menguasai objek sengketa secara terus menerus dan tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, oleh karena itu dinyatakan tidak memiliki **Persona standi in judicio** atau tidak memiliki legal standing, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya.
11. Bahwa perbuatan Tergugat I s/d XXXIV Asal/ Tergugat Intervensi II s/d XXXV sebagai perbuatan melawan hukum, karena telah membayar ganti rugi atas sebidang tanah; menguasai tanah perkara berdasarkan sporadik; menguasai tanah/ objek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli (AJB); menguasai tanah/ objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai bukti hak milik yang sempurna, sama sekali tidak benar. Karena dasar hukum penguasaan dan atau kepemilikan Tergugat I s/d XXXIV Asal/ Tergugat Intervensi II s/d XXXV sebagaimana yang telah diuraikan di atas berdasarkan alas hak/ dasar hukum berjenjang, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang berbeda dan berjenjang. Sungguhpun demikian Para Tergugat menguasainya secara benar dan beritikad baik.
12. Bahwa penguasaan Tergugat I asal/ Tergugat Intervensi II berdasarkan pembayaran ganti rugi adalah salah satu cara pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan, yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Tergugat XXXV Asal/ Tergugat Intervensi XXXVI, cara ini dapat dibenarkan berdasarkan Yurisprudensi.



13. Bahwa penguasaan Tergugat II s/d XXIII Asal/ Tergugat Intervensi III s/d XXIV berdasarkan Sporadik merupakan surat keterangan riwayat penguasaan tanah atau Surat Kepemilikan Tanah (SKT) itu untuk menegaskan riwayat tanah, yang sangat diperlukan saat pendaftaran tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) ic Tergugat XXXVII, sebagai bukti permulaan dan selanjutnya dibuktikan dengan penguasaan tanah dimaksud secara terus menerus dan terbuka secara umum serta tidak ada komplain/ keberatan dari masyarakat setempat, serta atas izin dan sepengetahuan Keuchik sebagai kepala Gampong. Untuk itu perlu dikuatkan oleh saksi dan Keuchik Kepala gampong itu sendiri. Oleh karena itu, maka penguasaan Tergugat II s/d Tergugat XXIII dinyatakan sebagai penguasaan atas tanah objek sengketa sebagai penguasaan yang beretika baik.
14. Adapun penguasaan tanah objek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) oleh Tergugat XXIV dan XXV/ Tergugat Intervensi XXV dan XXVI juga demikian tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena sudah melalui prosedur dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana jual-beli tanah di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ic. Tergugat XXXVI/ Tergugat Intervensi XXXVII sebagai pejabat TUN dan AJB dimaksud merupakan produk TUN, oleh karena itu dinyatakan tetap sah sampai adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan sebaliknya.
15. Adapun Tergugat XXVI s/d XXXIV Asal/ Tergugat Intervensi XXVII s/d XXXV dinyatakan oleh Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah/ objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh BPN Sabang ic. Tergugat XXXVII Asal/ Tergugat Intervensi XXXVIII sebagai pejabat TUN dan SHM dimaksud merupakan produk TUN, oleh karena itu dinyatakan tetap sah sampai adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan sebaliknya.
16. Bahwa terbitnya SHM tersebut telah melalui prosedur yang benar, salah satunya telah dipublikasi sehingga dalam tempo waktu yang ditetapkan dengan melanjutkan penerbitan SHM. Dengan demikian SHM atas nama Tergugat XXVI s/d XXXIV Asal/ Tergugat Intervensi XXVII s/d XXXV adalah akte otentik dan merupakan alat bukti kepemilikan yang sempurna.
17. Bahwa uraian-uraian dalam jawaban pokok perkara a quo butir (1) s/d butir (16) tersebut di atas melengkapi jawaban dan sanggahan terhadap dalil gugatan Penggugat Intervensi butir (19) s/d (23). Dengan jawaban tersebut,



maka dalil gugatan Penggugat Intervensi tersebut dengan sendirinya telah ditolak oleh Tergugat I s/d XXXIV/ Tergugat Intervensi II s/d XXXV.

Beraskan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard)
- Menyatakan Penggugat Intervensi tidak memiliki **Persona standi in judicio** atau tidak memiliki legal standing, sehingga tidak berhak bertindak sebagai subjek dalam perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan.
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding Intervensi dahulu Penggugat Intervensi, Terbanding XXXV dahulu Tergugat Asal XXXV / Tergugat Intervensi XXXVI melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- I. Penggugat Intervensi tidak memiliki **Persona standi in judicio** atau **Legal standing** di depan Pengadilan.
 1. Bahwa Penggugat Intervensi tidak memiliki **persona standi in judicio** di depan Pengadilan ic Pengadilan Negeri Sabang, karena Penggugat Intervensi bukan orang yang berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa dan bukan pula tanah milik alm Teuku Djohan sebagai warisan dari alm. Teuku Daud Panglima Muda Setia.
 2. Bahwa seharusnya yang bertindak sebagai Penggugat Intervensi adalah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat ic. Penggugat Intervensi mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, (M.Yahya Harahap.,S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata (Hlm.111-136).



3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi terdapat cacat formal, karena tidak memiliki **Persona standi in judicio** atau tidak memiliki legal standing, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)

II. Gugatan Penggugat dinyatakan Kabur (Obscur libel)

1. Adanya pertentangan antara Posita dengan Petitum

1.1. Bahwa Penggugat Intervensi mendalilkan tanah Penggugat Intervensi dalam perkara a quo 10 ha. (vide gugatan intervensi butir 2 3 hlm 8). Sedangkan objek sengketa adalah tanah seluas 13.795 m² (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi), (Vide petitum gugatan, butir 3, hlm 18).

1.2. Bahwa tanah seluas 13.795 m² (\pm 1,4 ha) dimaksud, sebagaimana pengakuan Penggugat Intervensi, adalah sebagian dari harta peninggalan alm. Teuku Djohan yang diperoleh dari harta warisan alm. Teuku Daud Panglima Muda Setia, namun Penggugat Intervensi sama sekali tidak meminta agar ditetapkan tanah seluas 10 ha tersebut sebagai hak milik Penggugat Intervensi, yang diperoleh dari harta peninggalan alm. Teuku Djohan dan alm. Teuku Djohan memperoleh dari harta warisan alm. Teuku Daud Panglima Muda Setia. Justru yang diminta ditetapkan sebagai harta milik Penggugat Intervensi adalah tanah seluas 13.795 m² (\pm 1,4 ha). (Vide petitum gugatan, butir 3, hlm 18).

1.3. Bahwa oleh karena adanya pertentangan antara posita gugatan dengan petitum gugatan Penggugat Intervensi, maka dengan sendiri gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan kabur (obscur libel). Oleh karena itu gugatan Penggugat Intervensi sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

2. Bahwa tidak jelasnya objek sengketa dalam perkara a quo

2.1. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah gugatan Para Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I, sebagaimana yang telah diakui sendiri, tinggal 77.085 m² (tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh lima meter persegi), setelah dibayarkan ganti rugi seluas \pm 2.915 m² (dua ribu sembilan ratus lima belas meter persegi) oleh Pemerintah Kota Sabang, namun batas-batas tanah yang tinggal seluas 77.085 m² tersebut tidak dijelaskan sama sekali oleh Para Penggugat, sehingga tanah yang



menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, yang diakui oleh Para Penggugat sebagai tanah warisan, tidak jelas batas-batasnya sama sekali .

- 2.2. Bahwa Penggugat Intervensi tidak mengakui tanah yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I seluas 77.085 m², melainkan seluas 100.000 m² (10 ha). Adanya perbedaan pendakuan hak milik sebagai dasar gugatan, antara tanah seluas 77.085 m² dengan tanah seluas 100.000 m² (10 ha) sebagaimana yang diakui oleh Penggugat Intervensi sebagai harta warisan, maka secara mutatis-mutandis gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan kabur (obscur libel). Oleh karena itu gugatan Penggugat Intervensi sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklard).
- 2.3. Bahwa begitu juga dengan objek sengketa yang dikuasai masing-masing Tergugat Asal I s/d XXXIV/ Tergugat Intervensi II s/d XXXV, adalah objek sengketa yang berdiri sendiri, yang kemudian diakumulasi seakan-akan menjadi satu objek satukesatuan yang tidak terpisahkan, seluas \pm 10.583,3 m² (sepuluh ribu lima ratus delapan puluh tiga koma tiga meter persegi), dimana pemiliknya sebanyak 34 orang, yakni Tergugat Asal I s/d XXXIV/ Tergugat Intervensi II s/d XXXV. Oleh karena itu masing-masing objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Asal I s/d XXXIV/ Tergugat Intervensi II s/d XXXV harus dimuat secara jelas, tidak hanya memuat luas tanah dan dasar kepemilikan/ penguasaai Tergugat Asal I s/d XXXIV/ Tergugat Intervensi II s/d XXXV atas tanah sengketa sebagaimana posita gugatan, melainkan harus memuat tapal batas masing-masing penguasaan Tergugat Asal I s/d XXXIV/ Tergugat Intervensi II s/d XXXV tersebut.
- 2.4. Bahwa karena objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Asal I s/d XXXIV/ Tergugat Intervensi II s/d XXXV tidak jelas tapal batas masing-masing dan di mana letaknya, maka gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan kabur (obscuur libel) dan oleh karena itu pula maka sudah selayaknya gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklard).
3. Tumpang Tindih (Overlapping) Para Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II s/d XXXV dan Objek Sengketa



- 3.1. Bahwa dalam gugatan asal Para Penggugat/ Tergugat Intervensi I terdapat overlapping Para Tergugat asal / Tergugat Intervensi II s/d XXXV dan Objek sengketa. Tergugat XXIV Asal/Tergugat Intervensi XXV (Bugeh) dinyatakan telah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat XXV Asal/ Tergugat Intervensi XXVI (Hermansyah), namun masing-masing Tergugat XXIV Asal/Tergugat Intervensi XXV dan Tergugat XXV Asal/ Tergugat Intervensi XXVI masih diklaim menguasai tanah objek sengketa sehingga oleh Penggugat Intervensi harus diminta pertanggungjawaban masing-masing atas tanah seluas $\pm 62 \text{ m}^2$ (enam puluh dua meter persegi). Bila diakumulasi menjadi seluas 124 m^2 (seratus dua puluh empat meter persegi).
- 3.2. Bahwa hal yang sama juga terjadi pada Tergugat XXVII Asal/ Tergugat Intervensi XXVIII (Hanafiah AD) dengan Tergugat XXVIII Asal/ Tergugat Intervensi XXIX (Ali Budiman), masing-masing selaku penjual dan pembeli, namun di dalam gugatan intervensi dinyatakan sebagai subjek yang menguasai tanah objek sengketa masing-masing seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ (dua ratus meter persegi) secara terpisah, di mana Tergugat XXVII Asal/ Tergugat Intervensi XXVIII menguasai seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ dan Tergugat XXVIII Asal/ Tergugat Intervensi XXIX juga menguasai seluas $\pm 200 \text{ m}^2$. Bila diakumulasi menjadi $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat ratus meter persegi), pada hal tanah objek sengketa dimaksud hanya $\pm 200 \text{ m}^2$.
- 3.3. Bahwa begitu juga dengan Tergugat XXXI Asal/ Tergugat Intervensi XXXII (Fitriani) dengan Tergugat XXXII Asal/ Tergugat Intervensi XXXIII (Tuti Handayani) adalah adik-kakak. Di dalam gugatan intervensi dinyatakan menguasai objek sengketa masing-masing seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ (enam puluh meter persegi). Bila akumulasi menjadi $\pm 120 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh meter persegi). Pada hal tanah yang dikuasai oleh Tergugat XXXI Asal/ Tergugat Intervensi XXXII dan Tergugat XXXII/ Tergugat Intervensi XXXIII adalah objek/ tanah yang sama, hanya seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ saja, dikuasai secara bersama-sama Tergugat XXXI/ Tergugat Intervensi XXXII dan Tergugat XXXII/ Tergugat Intervensi XXXIII.
- 3.4. Bahwa hal yang sama juga terjadi pada Tergugat XXXIII Asal/ Tergugat Intervensi XXXIV (Nurhayati) dengan Tergugat XXXIV Asal/ Tergugat Intervensi XXXV (Abdullah ZA). Hubungan Tergugat XXXIII



Asal/ Tergugat Intervensi XXXIV dengan Tergugat XXXIV Asal/ Tergugat Intervensi XXXV adalah hubungan ibu dengan anak. Di dalam gugatan dinyatakan masing-masing menguasai tanah seluas $\pm 67 \text{ m}^2$ (enam puluh tujuh meter persegi), diakumulasi menjadi $\pm 134 \text{ m}^2$ (seratus tiga puluh empat meter persegi) untuk Tergugat XXXIII Asal/ Tergugat Intervensi XXXIV dan Tergugat XXXIV Asal/ Tergugat Intervensi XXXV. Pada hal tanah objek sengketa dimaksud hanya $\pm 67 \text{ m}^2$ itu saja yang dikuasai secara bersama-sama oleh Tergugat XXXIII Asal/ Tergugat Intervensi XXXIV dan Tergugat XXXIV Asal/ Tergugat Intervensi XXXV.

- 3.5. Bahwa karena telah terjadinya overlapping (tumpang tindih) subjek Tergugat/ Tergugat Intervensi terhadap objek sengketa ic. Tergugat XXIV Asal/ Tergugat Intervensi XXV (Bugeh) dengan Tergugat XXV Asal/ Tergugat Intervensi XXVI (Hermansyah); Tergugat XXVII Asal/ Tergugat Intervensi XXVIII (Hanafiah) dengan Tergugat XXVIII Asal/ Tergugat Intervensi XXIX (Ali Budiman); Tergugat XXXI Asal/ Tergugat Intervensi XXXII (Fitriani) dengan Tergugat XXXII Asal/ Tergugat Intervensi XXXIII (Tuti Handayani); dan Tergugat XXXIII Asal/ Tergugat Intervensi XXXIV (Nur Hayati) dengan Tergugat XXXIV Asal/ Tergugat Intervensi XXXV (Abdullah ZA); maka sudah selayaknya gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan kabur (obscuur libel) dan oleh karena itu pula gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankeijkverklaard).
4. Ada pertentangan antara kedua perbaikan gugatan Penggugat Intervensi dan salah subjek (Error in subjecto).
- 4.1. Bahwa dalam perbaikan gugatan asal, tertanggal 5 Desember 2019, yang juga diikuti dan terima Penggugat Intervensi dinyatakan M. Thalib Yusuf (Tergugat IV Asal/ Tergugat Intervensi V) sebagai ahli waris Pengganti almh Fatimah (Fatimah Amin), selaku Tergugat V Asal/ Tergugat Intervensi VI.
Sedangkan Rahma Yanti sebagai Pengganti Bugeh (Tergugat XXIV Asal/ Tergugat Intervensi XXV).
- 4.2. Sedangkan di dalam perbaikan gugatan asal, yang diikuti dan diterima Penggugat Intervensi, tertanggal 5 Januari 2020, dinyatakan Rahma Yanti pengganti almh Fatimah selaku Tergugat V Asal/ Tergugat Intervensi VI dan juga sebagai pengganti alm Bugeh, selaku Tergugat XXIV Asal/ Tergugat Intervensi XXV. Dalam perkara



a quo, berdasarkan kedua perbaikan gugatan dimaksud, maka Rahma Yanti menggantikan dua orang subjek Tergugat, ic Fatimah (Tergugat V Asal/ Tergugat Intervensi VI) dan Bugeh (Tergugat XXIV Asal/ Tergugat Intervensi XXV) sekaligus.

- 4.3. Bahwa Rahma Yanti sebagai ahli waris pengganti alm Bugeh (Tergugat XXIV Asal/ Tergugat Intervensi XXV), adalah nama panggilan (alias), sedangkan nama sebenarnya adalah Sriyanti, pemilik dan pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1172024506870003. Tempat tanggal lahir, Desa Dayah Kruet, Meureudu, Pidie Jaya, tanggal 05 Juni 1987. Sedangkan di dalam kedua perbaikan gugatan asal dimaksud dikatakan tempat lahir Sriyanti alias Rahma Yanti di Sabang. Tanggal lahir, 06 Mai 1987.
- 4.4. Begitu juga Sriyanti alias Rahma Yanti tidak ada hubungan kewarisan dengan almh Fatimah (Tergugat V Asal/ Tergugat Intervensi VI). Ibu Sriyanti alias Rahma Yanti bernama Nur Azizah, bukan Tergugat V Asal/ Tergugat Intervensi VI (Fatimah). Oleh karena itu subjek gugatan Pengganti Tergugat V Asal/ Tergugat Intervensi VI (almh Fatimah) salah orang (error in subjecto).
- 4.5. Bahwa oleh karena telah terjadinya kesalahan subjek (error in subjecto) ic Pengganti Tergugat V Asal/ Tergugat Intervensi VI (Fatimah), dan identitas pengganti alm Bugeh (Tergugat XXIV), maka sudah selayaknya gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan kabur (obscuur libel) dan oleh karena itu pula dinyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).

III. Subjek gugatan Penggugat Intervensi tidak lengkap (Exceptio Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa Penggugat Intervensi tidak mengakui tanah yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I seluas 77.085 m2, melainkan seluas 100.000 m2 (10 ha). Oleh karena itu Penggugat Intervensi harus menggugat semua masyarakat dan bangunan-bangunan milik masyarakat dan perkantoran milik pemerintah di atas tanah seluas 100.000 m2 (10 ha) tersebut.
2. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat Intervensi hanya menggugat Tergugat I s/d XXXIV Asal/ Tergugat Intervensi II s/d XXXV, yang dikatakan oleh Penggugat Intervensi telah menguasai tanah Penggugat



Intervensi dimaksud, namun tidak menggugat semua masyarakat dan bangunan-bangunan milik masyarakat dan perkantoran milik pemerintah di atas tanah seluas 100.000 m² (10 ha) tersebut.

3. Bahwa selain itu juga status kepemilikan atas tanah terperkara belum jelas sama sekali. Karena Penggugat Intervensi mengakui tanah terperkara berasal dari warisan alm. Teuku Djohan dan alm. Teuku Djohan memperoleh dari warisan alm Teuku Daud Panglima Muda Setia dan hal kepemilikan ini antara Penggugat Intervensi masih silang sengketa dengan Pr. Neng Nursiah Dliauddin. Dengan demikian maka dalam perkara a quo, Penggugat Intervensi semestinya menggugat ahli waris almh. Pr. Neng Nursiah Dliauddin untuk memastikan hak kepemilikan tanah terperkara antara Pr. Neng Nursiah Dliauddin dengan Teuku Djohan. (*vide Putusan Pengadilan Negeri Sabang, tanggal 3 Januari 1984, Nomor : 6/Perd.G/1983/PN-Sab., hlm. 13*).
4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi tidak lengkap, karena tidak menggugat masyarakat yang menguasai tanah, bangunan milik masyarakat dan perkantoran milik pemerintah yang ada di atas tanah dimaksud, dan juga tidak menggugat ahli waris almh. Pr. Neng Nursiah Dliauddin, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan kurang lengkap subjek Tergugat. Oleh karena itu pula sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil yang sudah dikemukakan oleh Tergugat XXXV/ Tergugat Intervensi XXXVI sebagaimana di dalam eksepsi merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat XXXV/ Tergugat Intervensi XXXVI menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Intervensi di dalam perkara a quo, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis di dalam jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa Eksepsi Tergugat XXXV/ Tergugat Intervensi XXXVI, sebagaimana uraian di atas, secara mutatis-mutandis kiranya dapat menjawab dalil gugatan Penggugat Intervensi butir (1) s/d butir (6). Sungguhpun demikian di dalam jawaban pokok perkara ini akan dikemukakan oleh Tergugat XXXV/ Tergugat Intervensi XXXVI sanggahan untuk menolak dalil gugatan Penggugat Intervensi mengenai dasar hukum kepemilikan Penggugat Intervensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat Intervensi, di dalam gugatannya hanya menyebutkan dasar hukum kepemilikannya, diperoleh dari dan berasal dari warisan alm. Teuku Djohan dan alm. Teuku Djohan memperoleh dari warisan alm Teuku Daud Panglima Muda Setia.
5. Bahwa dalil Penggugat Intervensi yang menyatakan sebagai harta warisan alm. Teuku Djohan dan alm. Teuku Djohan memperoleh dari warisan alm Teuku Daud Panglima Muda Setia masih dalam silang sengketa dengan Pr. Neng Nursiah Dliauddin. (*Vide Putusan Pengadilan Negeri Sabang, tanggal 3 Januari 1984, Nomor : 6/Perd.G/1983/PN-Sab., hlm. 13*).
6. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 3 Januari 1984, Nomor: 6/Perd.G/1983/PN-Sab, yang memeriksa objek perkara yang sama, di mana Tergugat Intervensi XXXVI bertindak selaku Tergugat I , di mana amar putusannya dalam gugatan konvensi menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaring), (*vide Putusan PN Sabang, tanggal 3 Januari 1984, Nomor : 6/Perd.G/1983/PN-Sab., hlm. 21*), dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :
"Menimbang saksi Pr. Neng Nursiah tidak mengetahui tentang asal-usul terhadap tanah tebat ikan terperkara yang dikuasai Dliauddin Hamdy, tetapi karena peninggalan alm. suami saksi, lalu dijual kepada T. Ben Buleun.
"Menimbang dengan demikian antara ahli waris T. Djohan dengan Pr. Neng Nursiah masih terdapat persengketaan hak milik yang harus diselesaikan menurut prosedur hukum terlebih dahulu.
"Menimbang bahwa seyogyanya pihak Penggugat-Penggugat harus minta pertanggungjawaban jawab kepada pihak penjual yaitu Pr. Neng Nursiah, sedangkan dalam perkara ini saksi Pr. Neng Nursiah tidak digugat, maka surat gugatan Penggugat-Penggugat tersebut belum lengkap dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaring)".
7. Bahwa penggugat-penggugat sebagaimana dimaksud dalam Putusan PN Sabang, tanggal 3 Januari 1984, Nomor : 6/Perd.G/1983/PN-Sab. adalah, T.M. Yoesoef, BBA, T.M. Fauzi Bin T. Ben Buleun dan Fatirawati Binti T. Ben Buleun, yang dalam perkara aquo bertindak selalu Para Penggugat, melawan Pemerintah RI, Lurah Kepala Desa/ Kelurahan Balohan (Tergugat Intervensi XXXVI). Dengan demikian, maka berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 3 Januari 1984, Nomor : 6/Perd.G/1983/PN-Sab jelas-jelas Para Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki **Persona standi in judicio** atau Penggugat tidak memiliki

Halaman 72 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.



legal standing atas tanah perkara untuk mengajukan gugatan di pengadilan ic. Pengadilan Negeri Sabang.

8. Bahwa dalil gugatan dalam posita butir (7), butir (10) dan butir (11) hanya bersifat informatif. Oleh karena itu sudah selayaknya diabaikan. Adapun dalil butir (8) sama sekali tidak benar. Karena Penggugat Intervensi tidak memiliki **Persona standi in judicio** atau Penggugat tidak memiliki legal standing atas tanah perkara untuk mengajukan gugatan di pengadilan ic. Pengadilan Negeri Sabang. Masih ada silang sengketa antara alm. Teuku Djohan, yang memperoleh dari warisan alm Teuku Daud Panglima Muda Setia dengan Pr. Neng Nursiah Dliauddin, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Dengan demikian jawaban pokok perkara a quo sekaligus menolak dalil Penggugat Intervensi butir (9).
9. Bahwa dalil gugatan dalam posita butir (12) s/d butir (18) hanya pengulangan terhadap dalil kepemilikan tanah objek sengketa. Jawaban sepanjang mengenai hal tersebut sudah dipaparkan oleh Tergugat XXXV Asal/ Tergugat Intervensi XXXVI. Kiranya jawaban sebelumnya sudah memadai untuk menjawab posita gugatan butir (12 s/d butir (18) tersebut.
10. Bahwa dalil gugatan dalam posita butir (19) s/d butir (23) ir-relevan sebagai dasar hukum untuk menyatakan Tergugat I s/d XXXIV Asal/ Tergugat Intervensi II s/d XXXV tidak berhak atas tanah perkara dan menyatakan perbuatan Tergugat I s/d XXXIV Asal/ Tergugat Intervensi II s/d XXXV sebagai perbuatan melawan hukum. Karena Tergugat I s/d XXXIV Asal/ Tergugat Intervensi II s/d XXXV secara faktual telah berbuat sesuatu secara terus menerus untuk menguasai tanah perkara. Begitu juga secara yuris pun Tergugat I s/d XXXIV Asal/ Tergugat Intervensi II s/d XXXV, masing-masing memiliki alas hak, sesuai dengan tingkatan, sejak dari sporadik, ganti rugi sampai dengan Akta Jual Beli (AJB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM). Sedangkan Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah menguasai objek sengketa secara terus menerus dan tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, oleh karena itu dinyatakan tidak memiliki **Persona standi in judicio** atau tidak memiliki legal standing, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya.
11. Bahwa perbuatan Tergugat I s/d XXXIV Asal/ Tergugat Intervensi II s/d XXXV sebagai perbuatan melawan hukum, karena telah membayar ganti rugi atas sebidang tanah; menguasai tanah perkara berdasarkan sporadik; menguasai tanah/ objek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli (AJB; menguasai tanah/ objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik



(SHM) sebagai bukti hak milik yang sempurna, sama sekali tidak benar. Karena dasar hukum penguasaan dan atau kepemilikan Tergugat I s/d XXXIV Asal/ Tergugat Intervensi II s/d XXXV sebagaimana yang telah diuraikan di atas berdasarkan alas hak/ dasar hukum berjenjang, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang berbeda dan berjenjang. Sungguhpun demikian Tergugat Intervensi II s/d XXXV menguasainya secara benar dan beritikad baik.

12. Bahwa penguasaan Tergugat I asal/ Tergugat Intervensi II berdasarkan pembayaran ganti rugi adalah salah satu cara pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan, yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Tergugat XXXV Asal/ Tergugat Intervensi XXXVI, cara ini dapat dibenarkan berdasarkan Yurisprudensi.
13. Bahwa penguasaan Tergugat II s/d XXIII Asal/ Tergugat Intervensi III s/d XXIV berdasarkan Sporadik merupakan surat keterangan riwayat penguasaan tanah atau Surat Kepemilikan Tanah (SKT) itu untuk menegaskan riwayat tanah, yang sangat diperlukan saat pendaftaran tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) ic Tergugat XXXVII, sebagai bukti permulaan dan selanjutnya dibuktikan dengan penguasaan tanah dimaksud secara terus menerus dan terbuka secara umum serta tidak ada komplain/ keberatan dari masyarakat setempat, serta atas izin dan sepengetahuan Keuchik sebagai kepala Gampong. Untuk itu perlu dikuatkan oleh saksi dan Keuchik Kepala gampong itu sendiri ic Tergugat Intervensi XXXVI. Oleh karena itu, maka penguasaan Tergugat II s/d Tergugat XXIII dinyatakan sebagai penguasaan atas tanah objek sengketa sebagai penguasaan yang beritikad baik.
14. Bahwa uraian-uraian dalam jawaban pokok perkara a quo butir (1) s/d butir (13) tersebut di atas melengkapi jawaban dan sanggahan terhadap dalil gugatan Penggugat Intervensi butir (19) s/d (23). Dengan jawaban tersebut, maka dalil gugatan Penggugat Intervensi tersebut dengan sendirinya telah ditolak oleh Tergugat XXXV/ Tergugat Intervensi XXXVI.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat Intervensi tidak memiliki **Persona standi in judicio** atau tidak memiliki legal standing, sehingga tidak berhak bertindak sebagai subjek dalam perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan.
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dan gugatan Pembanding Intervensi dahulu Penggugat Intervensi, Terbanding XXXVI dahulu Tergugat Asal XXXVI/Tergugat Intervensi XXXVII telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwasanya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) daerah kerja Kecamatan Sukajaya Kota Sabang adalah telah melakukan tindakan yang sah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

Agraria, yang kemudian legalitas berkerjanya PPATS di atur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam rangka memberikan kepatian hukum kepada masyarakat.

Akta Jual Beli (AJB) nomor 34 Tahun 2017 PPATS tanggal 14 Maret 2017 Kecamatan Sukajaya adalah fakta otentik sebagai produk hukum dari melalui proses perbuatan hukum yang sah antar penjual dan pembeli tanah yaitu Tuan, Bugeh Bin Abu Bakar selaku penjual dan Tuan, Hermansyah selaku pembeli dengan alas Hak Milik Nomor 683/Balohan Atas nama Bugeh Bin Abu Bakar atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 27 Juli 2010 nomor 8/Balohan/2010, seluas 62 m2 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 0102020500723 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Pajak (NOP); 11.72.010.005.004-0244.0.yang kemudian telah dilakukan verifikasi atau cek bersih oleh Badan Pertanahan Nasional Sabang paraf tanggal 13 Maret 2017, sebagaimana yang telah diwajibkan atau ditugaskan kepada PPAT sebagaimana tercantum pada Bab II Tugas Pokok dan Kewenangan PPAT pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Halaman 75 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwasanya apa yang telah saya lakukan pada saat menjalankan tugas dan kewenangan dari negara adalah sah dan tidak bertentangan peraturan yang berlaku apalagi tidak melakukan perbuatan hukum atau wan prestasi.

Bahwasanya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) daerah kerja Kecamatan Sukajaya Kota Sabang adalah telah melakukan tindakan yang sah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

Agraria, yang kemudian legalitas berkerjanya PPATS di atur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam rangka memberikan kepatian hukum kepada masyarakat.

Akta Jual Beli (AJB) nomor 34 Tahun 2017 PPATS tanggal 14 Maret 2017 Kecamatan Sukajaya adalah fakta otentik sebagai produk hukum dari melalui proses perbuatan hukum yang sah antar penjual dan pembeli tanah yaitu Tuan, Bugeh Bin Abu Bakar selaku penjual dan Tuan, Hermansyah selaku pembeli dengan alas Hak Milik Nomor 683/Balohan Atas nama Bugeh Bin Abu Bakar atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 27 Juli 2010 nomor 8/Balohan/2010, seluas 62 m2 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 0102020500723 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Pajak (NOP); 11.72.010.005.004-0244.0.yang kemudian telah dilakukan ferivikasi atau cek bersih oleh Bandan Pertanahan Nasional Sabang paraf tanggal 13 Maret 2017, sebagaimana yang telah diwajibkan atau ditugaskan kepada PPAT sebagaimana tercantum pada Bab II Tugas Pokok dan Kewenangan PPAT pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwasanya apa yang telah saya lakukan pada saat menjalankan tugas dan kewenangan dari negara adalah sah dan tidak bertentangan peraturan yang berlaku apalagi tidak melakukan perbuatan hukum atau wan prestasi.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat Asal, Terbanding XXXVII dahulu Tergugat Asal XXXVII melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI A. Pengadilan Negeri Sabang tidak berwenang mengadili perkara *aquo*

1. Bahwa di dalam Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan —*Pengadilan adalah Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*||;
2. Bahwa di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa —*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*||;
3. Bahwa sertifikat hak milik merupakan suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa didalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) dinyatakan bahwa “*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili*”;
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila ada orang yang keberatan dengan terbitnya suatu sertifikat hak milik, ia hanya bisa mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan sertifikat hak milik tersebut tidak sah;
6. Bahwa dalam petitum poin ke-10, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 867 atas nama Bachtiar, Sertipikat Hak Milik Nomor 745 atas nama Bustamam, Sertipikat Hak Milik Nomor 156 atas nama Hanafiah AD, Sertipikat Hak Milik Nomor 158 atas nama Jonny, Sertipikat Hak Milik Nomor 305 atas nama Handian, Sertipikat Hak Milik Nomor 162 atas nama Hamdani dan Sertipikat Hak Milik Nomor 176 atas nama Zainal Abidin cacat dan tidak berkekuatan hukum;



7. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Sabang adalah gugatan yang melanggar batas kompetensi absolut sebagaimana ditentukan dalam aturan perundang-undangan bahwa yang berhak untuk menyatakan tidak sahnya suatu keputusan tata usaha negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga mengakibatkan gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Gugatan Kadaluarsa

1. Bahwa bidang tanah SHM Nomor 745 atas nama Bustamam diterbitkan pada tahun 2012;
2. Bahwa bidang tanah SHM Nomor 156 atas nama Hanafiah AD diterbitkan pada tahun 1993;
3. Bahwa bidang tanah SHM Nomor 158 atas nama Jonny diterbitkan pada tahun 1992;
4. Bahwa bidang tanah SHM Nomor 305 atas nama Handian diterbitkan pada tahun 1994;
5. Bahwa bidang tanah SHM Nomor 162 atas nama Khairiah Dkk diterbitkan pada tahun 1992;
6. Bahwa bidang tanah SHM Nomor 176 atas nama Zainal Abidin diterbitkan pada tahun 1993;
7. Bahwa bidang tanah SHM Nomor 867 atas nama Bachtiar diterbitkan pada tahun 2016 merupakan bahagian dari bidang tanah SHM Nomor 158 sebelum dilakukannya pemisahan;
8. Bahwa didalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"*;
9. Bahwa terhadap bidang-bidang tanah tersebut, maka masa untuk mengajukan keberatan terhadap bidang-bidang tanah yang telah terbit



SHM tersebut sudah berlalu, sehingga penggugat berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sudah tidak dapat mengajukan keberatan pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan ataupun mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah dan penerbitan sertipikat tersebut.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah Tergugat XXXVII sampaikan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa bidang tanah SHM Nomor 158 atas nama M. Ali Bugis pertama kali diterbitkan pada tanggal 7 Desember 1992 berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 591.1/642 tanggal 20 Februari 1992 yang didaftarkan pada kantor Pertanahan Kota Sabang pada tanggal 31 Mei 1992;
3. Bahwa telah terjadi peralihan hak milik terhadap bidang tanah SHM Nomor 158 atas nama M. Ali Bugis terletak di Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang seluas 284 m² kepada Jonny berdasarkan Akta Jual Beli No. 101/2013 tanggal 2 September 2013 yang dibuat oleh Camat Sukajaya dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Sabang pada tanggal 10 Agustus 2016;
4. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016, Jonny mengajukan permohonan pemisahan sebagian atas nama diri sendiri terhadap bidang tanah SHM Nomor 158 atas nama Jonny terletak di Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang seluas 284 m² menjadi dua bagian, sehingga luas tanah tersebut berubah menjadi 132 m² dan satu bahagian dengan luas 152 m² dengan SHM Nomor 867;
5. Bahwa telah terjadi proses hibah terhadap bidang tanah SHM Nomor 867 atas nama Jonny terletak di Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang seluas 152 m² kepada Bachtiar berdasarkan Akta Hibah Nomor 112/2016 tanggal 11 November 2016 yang dibuat oleh Camat Sukajaya selaku PPAT Kecamatan Sukajaya yang didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Sabang pada tanggal 7 Desember 2012;
6. Bahwa bidang tanah SHM Nomor 867 atas nama Bachtiar terletak di Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang seluas 152 m² diterbitkan berdasarkan Akta Hibah Nomor 112/2016 tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 yang dibuat oleh Camat Sukajaya Selaku PPAT Kecamatan Sukajaya;

7. Bahwa bidang tanah SHM Nomor 162 atas nama Hamdani pertama kali diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 1992 berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 591.1/642 tanggal 11 Oktober 1991 yang didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Sabang pada tanggal 31 Maret 1992;
8. Bahwa bidang tanah SHM Nomor 162 atas nama Hamdani terletak di Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang seluas 67 m² telah diwariskan kepada Khairiah, Fitriani dan Tuti Handayani berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 September 2012 yang didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Sabang pada tanggal 4 Januari 2013;
9. Bahwa bidang tanah SHM Nomor 745 atas nama Bustamam terletak di Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang seluas 127 m² diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor tanggal 26 April 2011 antara M. Thaleb Yusuh dengan Bustamam;
10. Bahwa bidang tanah SHM Nomor 156 atas nama Hanafiah AD terletak di Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang seluas 200 m² diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 591/1166/1997 tanggal 26 Maret 1997 yang dibuat oleh Keuchik Gampong Balohan;
11. Bahwa bidang tanah SHM Nomor 158 atas nama Jonny terletak di Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang seluas 132 m² diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 101/2013 tanggal 2 September 2013 yang dibuat oleh Camat Sukajaya Selaku PPAT Kecamatan Sukajaya;
12. Bahwa bidang tanah SHM Nomor 305 atas nama Handian terletak di Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang seluas 64 m² diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/642 tanggal 10 Desember 1993 yang dibuat oleh Keuchik Gampong Balohan;
13. Bahwa bidang tanah SHM Nomor 176 atas nama Zainal Abidin terletak di Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang seluas 67 m² diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 591.1/642 tanggal 21 Oktober 1993 yang dibuat oleh Keuchik Gampong Balohan;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tidak ada kesalahan administrasi apapun dalam penerbitan ketujuh SHM karena telah dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan penerbitan ketujuh SHM tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum.

Halaman 80 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan penerbitan ketujuh SHM tersebut merupakan kewajiban hukum

Tergugat XXXVII untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat XXXVII memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat XXXVII;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sabang tidak berwenang mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat XXXVII bukanlah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa **Sertipikat Hak Milik Nomor 867** atas nama Bachtiar, **Sertipikat Hak Milik Nomor 745** atas nama Bustamam, **Sertipikat Hak Milik Nomor 156** atas nama Hanafiah AD, **Sertipikat Hak Milik Nomor 158** atas nama Jonny, **Sertipikat Hak Milik Nomor 305** atas nama Andian, **Sertipikat Hak Milik Nomor 162** atas nama Hamdani dan **Sertipikat Hak Milik Nomor 176** atas nama Zainal Abidin yang terletak di Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat XXXVII memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding Intervensi dahulu Penggugat Intervensi, Terbanding XXXVII dahulu Tergugat Asal XXXVII / Tergugat Intervensi XXXVIII melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Negeri Sabang tidak berwenang mengadili perkara *aquo*

1. Bahwa di dalam Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan *—Pengadilan adalah Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*;
2. Bahwa di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa *—Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*;
3. Bahwa sertifikat hak milik merupakan suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa didalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) dinyatakan bahwa *“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”*;
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila ada orang yang keberatan dengan terbitnya suatu sertifikat hak milik, ia hanya bisa mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan sertifikat hak milik tersebut tidak sah;
6. Bahwa dalam petitum poin ke-10, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 867 atas nama Bachtiar, Sertipikat Hak Milik Nomor 745 atas nama Bustamam, Sertipikat Hak Milik Nomor 156 atas nama Hanafiah AD, Sertipikat Hak Milik Nomor 158 atas nama Jonny,



Sertipikat Hak Milik Nomor 305 atas nama Handian dan Sertipikat Hak Milik Nomor 162 atas nama Khairiah dkk;

7. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi melalui Pengadilan Negeri Sabang adalah gugatan yang melanggar batas kompetensi absolut sebagaimana ditentukan dalam aturan perundang-undangan bahwa yang berhak untuk menyatakan tidak sahnya suatu keputusan tata usaha negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga mengakibatkan gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Gugatan Kadaluarasa

1. Bahwa bidang tanah SHM Nomor 745 atas nama Bustamam diterbitkan pada tahun 2012;
2. Bahwa bidang tanah SHM Nomor 156 atas nama Hanafiah AD diterbitkan pada tahun 1993;
3. Bahwa bidang tanah SHM Nomor 158 atas nama Jonny diterbitkan pada tahun 1992;
4. Bahwa bidang tanah SHM Nomor 305 atas nama Handian diterbitkan pada tahun 1994;
5. Bahwa bidang tanah SHM Nomor 162 atas nama Khairiah Dkk diterbitkan pada tahun 1992;
6. Bahwa bidang tanah SHM Nomor 867 atas nama Bachtiar diterbitkan pada tahun 2016 merupakan bahagian dari bidang tanah SHM Nomor 158 sebelum dilakukannya pemisahan;
7. Bahwa didalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut";



8. Bahwa terhadap bidang-bidang tanah tersebut, maka masa untuk mengajukan keberatan terhadap bidang-bidang tanah yang telah terbit SHM tersebut sudah berlalu, sehingga penggugat berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sudah tidak dapat mengajukan keberatan pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan ataupun mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah dan penerbitan sertifikat tersebut.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah Tergugat Intervensi XXXVIII sampaikan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa bidang tanah SHM Nomor 158 atas nama M. Ali Bugis pertama kali diterbitkan pada tanggal 7 Desember 1992 berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 591.1/642 tanggal 20 Februari 1992 yang didaftarkan pada kantor Pertanahan Kota Sabang pada tanggal 31 Mei 1992;
3. Bahwa telah terjadi peralihan hak milik terhadap bidang tanah SHM Nomor 158 atas nama M. Ali Bugis terletak di Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang seluas 284 m² kepada Jonny berdasarkan Akta Jual Beli No. 101/2013 tanggal 2 September 2013 yang dibuat oleh Camat Sukajaya dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Sabang pada tanggal 10 Agustus 2016;
4. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016, Jonny mengajukan permohonan pemisahan sebagian atas nama diri sendiri terhadap bidang tanah SHM Nomor 158 atas nama Jonny terletak di Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang seluas 284 m² menjadi dua bagian, sehingga luas tanah tersebut berubah menjadi 132 m² dan satu bahagian dengan luas 152 m² dengan SHM Nomor 867;
5. Bahwa telah terjadi proses hibah terhadap bidang tanah SHM Nomor 867 atas nama Jonny terletak di Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang seluas 152 m² kepada Bachtiar berdasarkan Akta Hibah Nomor 112/2016 tanggal 11 November 2016 yang dibuat oleh Camat Sukajaya selaku PPAT Kecamatan Sukajaya yang didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Sabang pada tanggal 7 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa bidang tanah SHM Nomor 867 atas nama Bachtiar terletak di Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang seluas 152 m² diterbitkan berdasarkan Akta Hibah Nomor 112/2016 tanggal 11 November 2016 yang dibuat oleh Camat Sukajaya Selaku PPAT Kecamatan Sukajaya;
7. Bahwa bidang tanah SHM Nomor 162 atas nama Hamdani pertama kali diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 1992 berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 591.1/642 tanggal 11 Oktober 1991 yang didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Sabang pada tanggal 31 Maret 1992;
8. Bahwa bidang tanah SHM Nomor 162 atas nama Hamdani terletak di Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang seluas 67 m² telah diwariskan kepada Khairiah, Fitriani dan Tuti Handayani berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 September 2012 yang didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Sabang pada tanggal 4 Januari 2013;
9. Bahwa bidang tanah SHM Nomor 745 atas nama Bustamam terletak di Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang seluas 127 m² diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor tanggal 26 April 2011 antara M. Thaleb Yusuh dengan Bustamam;
10. Bahwa bidang tanah SHM Nomor 156 atas nama Hanafiah AD terletak di Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang seluas 200 m² diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 591/1166/1997 tanggal 26 Maret 1997 yang dibuat oleh Keuchik Gampong Balohan;
11. Bahwa bidang tanah SHM Nomor 158 atas nama Jonny terletak di Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang seluas 132 m² diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 101/2013 tanggal 2 September 2013 yang dibuat oleh Camat Sukajaya Selaku PPAT Kecamatan Sukajaya;
12. Bahwa bidang tanah SHM Nomor 305 atas nama Handian terletak di Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang seluas 64 m² diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/642 tanggal 10 Desember 1993 yang dibuat oleh Keuchik Gampong Balohan;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tidak ada kesalahan administrasi apapun dalam penerbitan ketujuh SHM karena telah dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan penerbitan ketujuh SHM tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum. Bahkan penerbitan ketujuh SHM tersebut merupakan kewajiban hukum

Halaman 85 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Intervensi XXXVIII untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat Intervensi XXXVIII memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi XXXVIII;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sabang tidak berwenang mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Intervensi XXXVIII bukanlah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa **Sertipikat Hak Milik Nomor 867** atas nama Bachtiar, **Sertipikat Hak Milik Nomor 745** atas nama Bustamam, **Sertipikat Hak Milik Nomor 156** atas nama Hanafiah AD, **Sertipikat Hak Milik Nomor 158** atas nama Jonny, **Sertipikat Hak Milik Nomor 305** atas nama Handian dan **Sertipikat Hak Milik Nomor 162** atas nama Khairiah yang terletak di Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat Intervensi XXXVIII memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat Asal, Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK



1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat **Salah Pihak**, seharusnya Gugatan Penggugat tidak melibatkan Turut Tergugat (BPKS), yang tidak ada sangkut pautnya dan hubungan hukum dengan peralihan obyek sengketa yang menjadi rujukan Penggugat untuk membenarkan dalil-dalilnya.
2. Selanjutnya Turut Tergugat (BPKS)anggapi mengenai hal tersebut, yakni **tidak beralaskan dan berdasarkan hukum** karena sebagaimana ketentuan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2012 Paragraf 5 Pasal 41 ayat (5) yang berbunyi **“Tuntutan pihak lain atas Objek Pengadaan Tanah yang telah diserahkan kepada Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian”**, sehingga mohon kiranya majelis Hakim **menolak dan mengesampingkan** dalil-dalil yang berkaitan dengan Turut Tergugat (BPKS).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa, Turut Tergugat (BPKS) menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat (BPKS).
2. Bahwa semua Eksepsi Turut Tergugat (BPKS) yang dikemukakan tersebut diatas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa disamping itu pula, dalil-dalil Penggugat tersebut telah memasuki pokok perkara a quo. Mohon kiranya Majelis Hakim perkara a quo berkenan untuk **menolak dan mengesampingkan** dalil-dalil Penggugat terhadap Turut Tergugat (BPKS) yang dapat menimbulkan kerugian negara;

Maka berdasarkan hal-hal terurai diatas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo memutuskan;

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat (BPKS).
2. Menyatakan dalil dalil Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat (BPKS) yang dapat menimbulkan kerugian negara tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Turut Tergugat (BPKS)



Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi XXXIX melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT INTERVENSI SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*)

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat Intervensi adalah **Salah Pihak (*Error In Persona*)**, seharusnya Gugatan Penggugat Intervensi bukan diajukan kepada Tergugat Intervensi XXXIX (BPKS), yang tidak ada sangkut pautnya dan hubungan hukum dengan peralihan obyek sengketa yang menjadi rujukan Penggugat Intervensi untuk membenarkan dalil-dalilnya.
2. Bahwa selanjutnya Tergugat Intervensi XXXIX (BPKS) menanggapi mengenai hal tersebut, yakni **tidak beralaskan dan berdasarkan hukum** karena sebagaimana ketentuan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2012 Paragraf 5 Pasal 41 ayat (5) yang berbunyi ***“Tuntutan pihak lain atas Objek Pengadaan Tanah yang telah diserahkan kepada Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian”***, sehingga mohon kiranya majelis Hakim **menolak dan mengesampingkan** dalil-dalil yang berkaitan dengan Tergugat Intervensi XXXIX (BPKS).

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

1. Bahwa, Tergugat Intervensi XXXIX (BPKS) membantah terhadap dalil-dalil Penggugat Intervensi pada nomor 8, dan 9 halaman 10 Gugatannya yang menyatakan Tergugat Intervensi XXXIX (BPKS) untuk tidak melakukan pembayaran ganti rugi kepada siapapun terhadap tanah objek sengketa, kecuali kepada ahli waris Alm. Teuku Djohan tanpa memberikan surat dan atau dokumen kepemilikan terhadap objek sengketa kepada Tergugat Intervensi XXXIX (BPKS) sebagai bukti kepemilikan objek sengketa.
2. Bahwa, terhadap dalil Penggugat Intervensi melalui kuasa hukumnya memohon agar kepada Tergugat Intervensi XXXIX



(BPKS) melakukan penitipan uang ganti rugi atas objek sengketa kepada Pengadilan Negeri Sabang (Konsinyasi) dengan mengabaikan ketentuan hukum yang baku dan tetap. Sebagaimana ketentuan:

- Undang – undang Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 42 ayat (2) huruf b “**Objek** Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:

1. **sedang menjadi objek perkara di pengadilan;**
2. masih dipersengketakan kepemilikannya;
3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
4. menjadi jaminan di bank.

Sehingga permohonan Penggugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi XXXIX (BPKS) untuk melakukan penitipan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri Sabang tidak dapat dipenuhi karena Penggugat Intervensi tidak pernah menunjukkan surat dan atau dokumen kepemilikan yang sah kepada Tergugat Intervensi XXXIX (BPKS) sebagaimana yang diatur pada Paragraf 5 Pasal 41 ayat (2) huruf b “**menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah melalui lembaga pertanahan**”. Bukti kepemilikan tersebut merupakan satu-satunya alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, Tergugat Intervensi XXXIX tidak memiliki alasan hukum untuk melakukan penitipan kerugian, hingga adanya Gugatan perkara nomor 3/Pdt.G/2019/PN-SAB tertanggal 7 November 2019.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa, Tergugat Intervensi XXXIX (BPKS) menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Intervensi XXXIX (BPKS), dan Tergugat Intervensi XXXIX (BPKS) tetap dengan dalil-dalil yang diajukan dalam Jawaban.
2. Bahwa semua Eksepsi Tergugat Intervensi XXXIX (BPKS) yang dikemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian dalam Pokok Perkara.



3. Bahwa, terhadap dalil Penggugat Intervensi pada nomor 11 halaman 11 Tergugat Intervensi XXXIX (BPKS) melakukan pembayaran ganti rugi atas objek sengketa dengan mengabaikan somasi atau sanggahan yang telah Penggugat Intervensi sampaikan kepada Tergugat Intervensi XXXIX (BPKS). Somasi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi tidak membuktikan secara jelas mengenai kepemilikan Penggugat Intervensi terhadap objek sengketa. Tergugat Intervensi XXXIX (BPKS) telah berupaya untuk meminta pembuktian Penggugat Intervensi berupa dokumen kepemilikan objek sengketa namun sampai saat ini Penggugat Intervensi belum memberikan dokumen pembuktian yang dimaksudkan.
4. Bahwa, pada prinsipnya pembebasan lahan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat Intervensi XXXIX (BPKS) menunda pembayaran ganti rugi terhadap objek sengketa sampai adanya Gugatan perkara Nomor 3/Pdt.G/2019/PN-SAB tanggal 7 November 2019.
5. Bahwa, pembebasan lahan yang dilakukan oleh Tergugat XXXIX (BPKS) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain:
 - Berdasarkan Pasal 42 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi:
 - (2) Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap: ...
 - b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
 1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
 2. **masih dipersengketakan kepemilikannya;**
 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
 4. menjadi jaminan di bank.
 - Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) huruf e Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, yang berbunyi:
 - (2) Penitipan Ganti Kerugian sesuai ketentuan pada Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dilakukan dalam hal: ...

e. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan ganti kerugian:

1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
- 2. masih dipersengketakan kepemilikannya;**
3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
4. menjadi jaminan di bank atau jaminan hutang lainnya.

- Berdasarkan Pasal 86 ayat (3) huruf d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi:

(3) Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal: ...

d. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:

1. sedang menjadi Objek perkara di pengadilan;
- 2. masih dipersengketakan kepemilikannya;**
3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
4. menjadi jaminan di bank.

- Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata cara pengajuan keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi:

(1) Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan Penitipan Ganti Kerugian kepada Pengadilan dalam hal memenuhi satu atau lebih keadaan berikut ini: ...

d. objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:

- 1) sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
- 2) masih dipersengketakan kepemilikannya;**
- 3) diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;
- 4) menjadi jaminan di bank.

6. Bahwa, selanjutnya terhadap dalil Pengugat Intervensi yang menyebutkan: *"... Telah menyatakan dan berjanji pada Penggugat Intervensi akan melakukan penitipan uang ganti rugi ..."* adalah dalil yang **mengada-ada** karena pada **faktanya**, **baik tulisan maupun lisan Tergugat Intervensi XXXIX (BPKS) tidak pernah berjanji sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat Intervensi.**

Halaman 91 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.



7. Bahwa, ditolak dengan tegas Petition Penggugat nomor 11 halaman 20 tentang **"pembayaran ganti rugi untuk kepentingan umum Pembangunan Revitalisasi Pelabuhan Balohan, maka uang ganti rugi atas tanah senilai yang telah diperhitungkan oleh pejabat untuk itu harus diserahkan kepada para ahli waris Alm. Teuku Djohan..."**, Tergugat Intervensi XXXIX (BPKS) telah selesai melakukan proses penitipan uang ganti rugi kepada Pengadilan Negeri Sabang (Konsinyasi) sehingga terhadap **pembayaran objek sengketa dilaksanakan setelah dan sesuai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (Incracht)**.
8. Bahwa, Gugatan Intervensi terhadap Tergugat Intervensi XXXIX (BPKS) secara **jelas dan nyata** serta **terang benderang tidak mempedomani** kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang **telah baku dan tetap** mengenai pembuktian kepemilikan objek sengketa.
9. Bahwa disamping itu pula, dalil-dalil Penggugat Intervensi tersebut telah memasuki pokok perkara *a quo*. Mohon kiranya Majelis Hakim perkara *a quo* berkenan untuk **menolak** dan **mengesampingkan** dalil-dalil Penggugat Intervensi terhadap Tergugat Intervensi XXXIX (BPKS).

Maka berdasarkan hal-hal terurai diatas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat Intervensi XXXIX (BPKS).
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Intervensi terhadap Tergugat Intervensi XXXIX (BPKS) tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Tergugat Intervensi XXXIX (BPKS).

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat dan juga gugatan Pembanding Intervensi dahulu Penggugat Intervensi tersebut, Pengadilan Negeri Sabang telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Juni 2020 Nomor : 3/Pdt.G/2019/PN-Sab., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM GUGATAN ASAL



Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Asal II s/d Tergugat Asal XXXV, Tergugat Asal XXXVII, dan Turut Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat Asal untuk seluruhnya.

DALAM GUGATAN INTERVENSI

Dalam eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXXVI, Tergugat Intervensi XXXVIII, dan Tergugat Intervensi XXXIX.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya.

DALAM GUGATAN ASAL DAN DALAM GUGATAN INTERVENSI

- Menghukum Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 7.306.000,- (tujuh juta tiga ratus enam ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. **Akta Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sab tanggal **22 Juni 2020**, yang dibuat oleh: ROSNITA, S.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sabang, menerangkan bahwa RAJAINAL MANURUNG, S.H., kuasa Para Pembanding atau Pembanding I, II, dan III dahulu Para Penggugat atau Penggugat I, II, dan III / Tergugat Intervensi I, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 16 Juni 2020 Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sab tersebut;
2. **Akta Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sab tanggal **23 Juni 2020**, yang dibuat oleh: ROSNITA, S.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sabang, menerangkan bahwa JALALUDDIN MOEBIN, S.H., selaku kuasa Pembanding Intervensi dahulu Penggugat Intervensi, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 16 Juni 2020 Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sab tersebut;
3. **Surat Permintaan Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding** baik yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat maupun yang diajukan oleh Pembanding Intervensi dahulu Penggugat Intervensi kepada Kuasa Hukum Terbanding I s/d. XXXV /



Terbanding Intervensi II s/d. XXXVI dahulu Tergugat I s/d. XXXV, tanggal 25 dan 29 Juni 2020 melalui Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

4. **Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding** yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat kepada Terbanding XXXVI dahulu Tergugat Asal XXXVI, Terbanding XXXVII dahulu Tergugat Asal XXXVII, Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sabang tanggal 26 Juni 2020;
5. **Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding** yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat kepada Kuasa Hukum Pembanding Intervensi dahulu Penggugat Intervensi yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 29 Juni 2020;
6. **Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding** yang diajukan oleh Pembanding Intervensi dahulu Penggugat Intervensi kepada Terbanding Intervensi I dahulu Para Penggugat Asal, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 Juni 2020;
7. **Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding** yang diajukan oleh Pembanding Intervensi dahulu Penggugat Intervensi kepada Terbanding Intervensi XXXVII dahulu Tergugat Asal XXXVI, Terbanding Terbanding XXXVIII dahulu Tergugat Asal XXXVII, Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sabang tanggal 26 Juni 2020;
8. **Memori Banding** tanggal 06 Juli 2020 yang diajukan oleh BAHRUL ULUM, S.H., M.H. dkk. (Kuasa Hukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat Asal), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 06 Juli 2020, yaitu sebagai berikut:

1. **Judex Factie Pengadilan Negeri Sabang telah salah menilai bukti Surat Bukti P-2, P-3 dan P-4 yang merupakan bukti bahwa tanah terperkara adalah tanah Alm T. Ben Buleun.**

Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Sabang halaman 154 menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa pihak pertama (Penjual/Neng Nursiah) berkewajiban menyelesaikan surat yang bertalian dengan Kolam Ikan".

"Menimbang, bahwa terkait dengan surat-surat yang bertalian dengan kepemilikan Diauddin ataupun Neng Nursiah terhadap objek sengketa tidak ada satupun yang diajukan ke persidangan".



"Menimbang bahwa bukti P-3 berupa gambar situasi tambak ikan, gambar tersebut menunjukkan beberapa petak tanah (tidak menunjuk sepetak kolam ikan yang merupakan objek jual beli sebagaimana dalam surat jual beli/P-2) dan tidak ada menyebutkan batas-batasnya. Gambar tersebut juga tidak diketahui siapa yang membuatnya dan tidak ada persetujuan dari jawatan pertanahan, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai bukti kepemilikan Diaudin Hamdi terhadap tanah sebagaimana dalam peta tersebut".

"Menimbang, bahwa bukti P-3 tersebut juga tidak bisa serta merta dianggap sebagai lampiran keterangan tanah objek jual-beli sebagaimana dimaksud Surat Jual Beli (Bukti P-2) mengingat di dalam Bukti P-3 tidak ada ditandatangani oleh saksi-saksi, penjual dan pembeli, kepala Desa maupun Kepala Lelang sebagaimana dalam bukti P-2, sehingga tidak bisa dipastikan bahwa peta tersebut adalah yang dimaksud dalam perjanjian jual-beli (Bukti P-2)".

"Menimbang, bahwa bukti P-2, P-3 dan P-4 tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa Dilauddin ataupun Neng Nursiah Dilauddin sebagai Pemilik tanah yang dijadikan sebagai objek jual beli antara Neng Nursiah dengan T, Ben Buleun, sehingga Neng Nursiah Dilauddin tidak berhak menjual tanah tersebut, karenanya jual-beli tambak seluas ±8 ha antara Neng Nursiah selaku penjual dengan T. Ben Buleun selaku pembeli tidak sah menurut hukum;

Bahwa Para Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum tersebut. Mengenai asal muasal tanah terperkara adalah Alm T Ben Buleun telah dibuktikan sesuai dengan bukti P-2 s/d P.4 yang dikuatkan dengan bukti P-5, s/d P-8.

Bahwa seharusnya Judex Factie Pengadilan Negeri Sabang mempertimbangkan pertimbangan hukum yang terdapat di dalam Putusan Nomor 05/Pdt.G/2008/PN- Sab yang telah dikuatkan dengan Putusan Nomor 07/Pdt/2009/PT Bna dan Putusan Kasasi Nomor 2083 K/Pdt/2009 tanggal 29 November 2010.

Bahwa mengenai bukti P-2 yaitu surat jual beli tertanggal 2 Mei 1973, berikut dengan grand peta sekaligus dengan kwitansi jual beli yaitu bukti P-4. Di dalam pertimbangan hukum bukti P-5 yaitu putusan Nomor 05/Pdt.G/2008/PN-Sab menyatakan sebagai berikut :



“Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P-2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- *Bahwa surat bukti Jual-Beli yang diberikan tanda P-2 tersebut adalah surat djual-beli sepetak kolam ikan yang terletak di Balohan tertanggal 2 Mei 1973 antara Neng Nursiah Dliauddin sebagai penjual dengan Teuku Bin Buleun dengan luas \pm 8 hektar dengan batas-batas sebagai berikut :*
 - *Sebelah utara berbatas dengan kantor camat sukajaya*
 - *Selatan berbatas dengan rumah toko/ruko dan terminal ferry*
 - *Barat berbatas dengan jalan raya Balohan*
 - *Sebelah timur berbatas dengan jalan desa/tanah wak bungsu*
- *Bahwa objek jual beli antara orang tua Penggugat T Ben Buleen dari Pr Neng Nursiah Dliauddin Hamdy tersebut adalah berbentuk tambak/kolam ikan yang telah dib org/diagunkan ke bank BRI sehingga penjualannya telah disetujui oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Aceh yaitu Muhammadiyah Haji, S.H.*
- *Bahwa Jual Beli tersebut disaksikan oleh saksi-saksi Fauzi Hamid, Abdoeh Hamid, Sri Mulyati, dan Abdul Gani serta diketahui oleh Kepala Desa Kampung Balohan Sabang Mohd Djafar Saleh”.*

Bahwa selanjutnya masih dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 05/Pdt.G/2008/PN-Sab dinyatakan bahwa **“yang menjadi objek jual beli tersebut adalah tambak ikan milik Dliauddin Hamdy dengan luas 8 hektar dengan rincian panjang kedua sisi/pinggir tebat masing-masing 458 meter dan 456 meter, lebar kedua sisi/pinggir tebat masing-masing 156 dan 96 meter”.**

Bahwa dalam pertimbangannya dalam putusan 05/Pdt.G/2008/PN-Sab menyatakan **“Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan hukum adat mengenai jual-beli, yang menjadi tolak ukur adanya peralihan hak karena jual-beli ialah adanya unsur terang dan tunai”**

Bahwa selanjutnya masih dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 5/Pdt.G/208/PN.Sab dinyatakan bahwa “bukti P-2 adalah surat jual beli



tanggal 2 Mei 1973 telah memenuhi unsur terang dan tunai, yang mana bahwa telah diketahui oleh Kepala Desa Gampong Balohan Mohd Djafar Saleh pada saat itu, dan telah dilakukan dengan tunai sesuai dengan bukti P4.

Dan ditegaskan di dalam pertimbangan hukumnya pada putusan Nomor 05/Pdt.G/2008/PN-Sab halaman 26 alinea ke-4 telah dinyatakan bahwa:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Jual Beli antara ayah Para Penggugat T Ben Buluen dengan Pr Neng Nursiah”.

Bahwa Putusan Nomor 05/Pdt.G/2008/PN-Sab (Vide bukti P-5) telah dikuatkan dengan Putusan Nomor 07/Pdt/2009/PT Bna dan Putusan Kasasi Nomor 2083 K/Pdt/2009 tanggal 29 November 2010.

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam perkara a quo, dihubungkan dengan objek yang ada dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2008/PN.Sab, maka objek sengketa dalam perkara a quo adalah bahagian objek yang telah diputuskan dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2008/PN Sab, yaitu tanah dengan luas \pm 8 Hektar milik dari T Ben Buleun, yang mana bahwa dasar perolehan hak atas objek perkara Para Pembanding di dasarkan adanya surat jual beli tertanggal 2 Mei 1973 (Bukti P-2) dan dari pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 05/Pdt.G/2008/PN.Sab juga telah mempertimbangkan adanya, peta dan batas, hal ini sesuai dengan bukti P-3 dan selanjutnya unsur tunai telah dipertimbangkan dengan adanya bukti P-4.

Bahwa bukti P-2, P-3 dan P-4 telah dinilai dan diperiksa dalam Perkara Nomor 05/Pdt.G/2008/PN-Sab dan secara hukum telah dipertimbang-kan sebagai bukti yang sah dalam Perkara Nomor 05/Pdt.G/2008/PN-Sab.

Bahwa selanjutnya mengenai asal-usul tanah terperkara dalam perkara a quo adalah tanah Para Pembanding telah dibuktikan dengan kesaksian dibawah sumpah oleh saksi yang bernama Bakri dan Saksi T. Arian yaitu saksi Para Pembanding di persidangan.

Saksi Bakri menyatakan :



- Asal usul tanah tambak tersebut milik Aswed / Dialuddin Hamdi yang di anggunkan ke Bank Bri kemudian di tebus oleh T ben Buleun kepada Bank Bri, setelah dibayar oleh orang tua para Penggugat tersebut tambak jatuh pada T Ben Buleun.
- Saksi belum pernah melihat surat tanah tambak tersebut, namun saksi melihat ketika panen pada tambak tersebut di panen oleh Teuku Arian yang menjaga tambak tersebut atas perintah T Ben Buleun.
- Sudah di ingatkan bahwa jangan buat rumah pada tanah tambak tersebut karena itu tanah ada yang memiliki, sekarang tanah ada yang ditimbun dan dibuat rumah.

Selanjutnya Kesaksian T. Arian yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah di dalam persidangan yang menyatakan :

- Yang membuka lahan tambak awalnya tambak tersebut oleh Aswed/ Camat D.Hamdi, kemudian waktu itu camat D.Hamdy mengambil uang ke BRI dalam jangka waktu 1 tahun begitu.
- Setelah Aswed/Dialuddin Hamdi meninggal dunia tambak tersebut jatuh pada istrinya Nursyiah, Pada waktu itu D.Hamdy tidak tinggal disitu, yang kerja bersama D.Hamdy pak Gani.
- Pada waktu itu setelah D.Hamdy meninggal Nursyiah istri D.Hamdy menyampaikan kepada T. Ben buleun bagaimana menebus hutang yang dimiliki Aswed (Dialuddin Hamdi), setelah dicapai kesepakatan Nursyiah dan T. ben Buleun,dengan catatan membuat perjanjian Jual Beli, kemudian T. Ben Buleun membayar tebusan pada Bank BRI melalui lelang PUPN.
- Yang saksi lihat disurat tanah tambak tersebut luasnya:
 - a. Sebelah barat panjang 150 M berbatasan dengan Jalan
 - b. Sebelah timur dengan tanah po bungsu, panjang 496 M.
 - c. Sebelah utara belum ada rumah dulu rawa- rawa sekarang sudah ada rumah rumah warga) panjang 446 M.
 - d. Sebelah selatan berbatasan dengan toko-toko / tanah Teuku Sulaiman bin T. Johan.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim juga memperhatikan kesaksian dari T. Sulaiman Ismail yang menerangkan bahwa "Tanah Pemko itu tanah T. Ben Buleun bagian dari tanah yang 8 hektar itu.



Bahwa mengenai pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Sabang dalam perkara a quo yang menyatakan *“Menimbang, bahwa bukti P-3 tersebut juga tidak bisa serta merta dianggap sebagai lampiran keterangan tanah objek jual-beli sebagaimana dimaksud Surat Jual Beli (Bukti P-2), mengingat di dalam Bukti P-3 tidak ada ditanda tangani oleh Saksi-Saksi, Penjual dan Pembeli, Kepala Desa, maupun Kepala Lelang sebagaimana dalam Bukti P-2, sehingga tidak bisa dipastikan bahwa peta tersebut adalah yang dimaksud dalam perjanjian jual-beli (Bukti P-2).*

Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena seharusnya Majelis Hakim terikat dengan pembuktian secara formil, dimana bahwa telah dinyatakan di dalam bukti P.2, yaitu *“dengan batas-batas sesuai dengan grand peta tanah yang terlampir bersama surat jual-beli ini”.*

Bahwa bukti P-3 adalah peta situasi yang pada saat itu ada dan menjadi grand peta luas tanah milik Para Pembanding yang merupakan lampiran dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam bukti P.2, dan di dalam pemeriksaan setempat telah ditunjukkan batas-batas terdahulu, yang mana bahwa sebelah timur masih berbatas dengan tanah wak bungsu.

Bahwa bukti P-2, P-3 dan P-4 telah ditunjukkan di persidangan bersamaan dengan aslinya, sehingga memiliki kekuatan pembuktian di persidangan yang dipegang oleh Para Pembanding., dan jika dihubungkan dengan bukti P-5, bukti P-2 s/d P-4 telah diperiksa dalam perkara nomor 5/Pdt/G/2008/PN Sab sehingga mengenai substansinya telah dipertimbangkan menjadi bukti kepemilikan atas objek terperkara secara sah.

Bahwa mengenai pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Sabang yang menyatakan :

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-3 dan P-4 tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa Dilauddin ataupun Neng Nursiah Dliauddin sebagai Pemilik tanah yang dijadikan sebagai objek jual beli antara Neng Nursiah dengan T, Ben Buleun, sehingga Neng Nursiah Dliauddin tidak berhak menjual tanah tersebut, karenanya jual-beli tambak seluas ±8 ha antara Neng Nursiah selaku penjual dengan T.Ben Buleun selaku pembeli tidak sah menurut hukum



Pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru dan bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum persidangan, yang mana bahwa sudah terang dan jelas di dalam surat bukti P-2, Neng Nursiah Dliaudin adalah selaku Pihak Pertama yang menjual kepada Pihak Kedua yaitu Teuku Ben Buluen". Dan pada saat jual beli dilakukan ada saksi-saksi yang ikut menandatangani termasuk kepala desa. Surat Jual Beli tersebut juga diketahui dan disetujui oleh Kepala PUPN Cabang Istimewa Aceh.

Bahwa asal usul tanah perkara beralih kepada T. Ben Buleun dikarenakan tanah yang menjadi kolam ikan tersebut dahulunya pernah dijadikan agunan oleh Dliauddin Hamdy pada Bank BRI Cabang Daerah Istimewa Aceh dan kemudian objek perkara tersebut di lelang oleh PUPN, **oleh karena adanya kesepakatan antara Neng Nursiah yang merupakan istri dari Dliaudin Hamdy dengan Alm T. Ben Buleun untuk menebus objek perkara di PUPN (Vide keterangan saksi T. Arian)** maka T. Ben Buleun membeli objek tersebut yang kemudian disetujui oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.

Dengan demikian pertimbangan Judex Factie yang menyatakan "*jual-beli tambak seluas ± 8 ha antara Neng Nursiah selaku penjual dengan T. Ben Buleun selaku pembeli tidak sah menurut hukum* adalah pertimbangan hukum yang keliru, bertentangan dengan pertimbangan putusan dalam perkara No.5/Pdt.G/2008/PN Sab yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah mempertimbangkan bukti P-2 tersebut dengan menyatakan "**Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Jual Beli antara ayah Para Penggugat T. Ben Buluen dengan Pr Neng Nursiah**".

Bahwa secara hukum pada saat itu, PUPN adalah sebagai lembaga yang berwenang atas piutang dan objek yang telah diagunkan berhak dilakukan lelang oleh PUPN ataupun ditebus dengan mengalihkan kepada pihak lain dengan Jual Beli. Maka PUPN menyetujui Neng Nursiah selaku ahli waris dari Dliauddin Hamdy untuk menjual objek perkara kepada Alm T. Ben Buluen.

Bahwa jelas di dalam bukti P-2 dalam perkara a quo, Neng Nursiah adalah selaku penjual dan pemilik sah dari objek perkara, hal ini



telah dikuatkan dalam pertimbangan putusan No. 5/Pdt.G/2008/Pn Sab. Dan dalam perkara a quo telah dikuatkan dengan keterangan saksi Para Pembanding T Arian yang menyatakan :

- Yang membuka lahan tambak awalnya tambak tersebut oleh Aswed/ Camat D.Hamdi, kemudian waktu itu camat D.Hamdy mengambil uang ke BRI dalam jangka waktu 1 tahun begitu.
- Setelah Aswed/Dialuddin Hamdi meninggal dunia tambak tersebut jatuh pada istrinya Nursyiah, Pada waktu itu D.Hamdy tidak tinggal disitu, yang kerja bersama D.Hamdy pak Gani.
- Pada waktu itu setelah D.Hamdy meninggal Nursyiah istri D.Hamdy menyampaikan kepada T. Ben Buleun bagaimana menebus hutang yang dimiliki Aswed (Dialuddin Hamdi), setelah dicapai kesepakatan Nursyiah dan T. Ben Buleun, dengan catatan membuat perjanjian Jual Beli, kemudian T. Ben Buleun membayar tebusan pada Bank BRI melalui lelang PUPN.

Maka oleh karena itu, dengan disetujuinya jual beli tersebut oleh PUPN maka Neng Nursiah selaku ahli waris Dliauddin Hamdy memiliki hak untuk menjual tanah terperkara kepada Alm T. Ben Buleun. Sehingga dengan demikian Jual Beli tersebut adalah sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang dalam perkara a quo seharusnya memperhatikan kedudukan dan peran Ketua Panitia Urusan Piutang Negara yang saat dibuatnya Jual Beli tersebut menyetujui tanah objek perkara tersebut dijual oleh Neng Nursiah Dliauddin kepada Alm T. Ben Buleun sebagai lembaga yang berwenang untuk menyetujui sahnya jual beli tersebut sebagai objek yang pada saat itu diagunkan oleh Dliauddin Hamdy dan sahnya jual beli tersebut dilakukan dengan tidak adanya bantahan siapapun termasuk dari pihak desa sendiri yang mana bahwa saksi kepala desa ikut di dalam menandatangani objek sengketa.

Bahwa Para Pembanding keberatan dengan Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Sabang yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa Tergugat Asal I s/d Tergugat Asal XXXV dalam dalil sangkalannya menyatakan bahwa surat jual-beli tersebut tidak sah, dengan alasan jual-beli tersebut tidak mengikuti prosedur yang berlaku, dimana Pr. Neng Nursiah Dliaudin bukan pemilik tanah terperkara dimaksud. Begitu juga Pr. Neng Nursiah Dliauddin tidak mengetahui asal-usul tanah dimaksud, sebagaimana pengakuan Neng Nursiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan Pengadilan Negeri Sabang, tanggal 3 Januari 1984 Nomor: 6/Perd.G/1983/PN-Sab., 13; (Bukti T.35-11)".

Bahwa putusan tahun 1984 tersebut tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk menyatakan jual beli yang terhadai pada tanggal 2 Mei 1973 tersebut adalah tidak sah, karena tanah terperkara adalah dahulunya dimiliki oleh Dliaddin Hamdy selaku suami dari Neng Nursiah dan setelah suaminya meninggal, objek terperkara beralih kepada Neng Nursiah, dan pada saat, putusan dalam perkara terebut adalah "tidak dapat diterima" (Niet Ontvantkelijke Verklaard).

Bahwa dapat saja jual-beli tersebut tidak diketahui oleh Neng Nursiah, namun faktanya keterangan Neng Nursiah *dalam putusan Pengadilan Negeri Sabang, tanggal 3 Januari 1984 Nomor: 6/Perd.G/1983/PN-Sab., 13; (Bukti T.35-11)".* Bertolak belakang dengan keterangan saksi T. Arian yang menyatakan Neng Nursiah yang meminta tanah terperkara ditebus oleh T. Ben Buluen

Mengenai kesaksian tersebut telah dapat dibuktikan dengan keterangan saksi T. Arian yang menyatakan **"Pada waktu itu setelah D.Hamdy meninggal Nursyiah istri D.Hamdy menyampaikan kepada T. Ben Buleun bagaimana menebus hutang yang dimiliki Aswed (Dialuddin Hamdi), setelah dicapai kesepakatan Nursyiah dan T. ben Buleun,dengan catatan membuat perjanjian Jual Beli, kemudian T. Ben Buleun membayar tebusan pada Bank BRI melalui lelang PUPN."**

Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan *"Menimbang bahwa pihak pertama (Penjual/Neng Nursiah) berkewajiban menyelesaikan surat yang bertalian dengan Kolam Ikan". Dan tidak bukti yang diajukan di persidangan mengenai Surat tersebut. Pertimbangan tersebut tidak dapat dengan sendirinya membatalkan perjanjian jual beli yang sudah dibuat, kecuali T. Ben Buleun pada saat itu membatalkan perjanjian jual beli tersebut.*

Dan di dalam fakta di persidangan dalam perkara a quo, bukti asli surat jual beli (P-2) telah ditunjukkan sebagai bukti yang sah, yang mana bahwa Majelis Hakim/Judex Factie telah melihat keasliannya bukti surat tersebut.

Bahwa dalam perkara nomor : 5/pdt.G/2008/Pn. Sab, Para Pembanding terdahulu telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Halaman 102 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photo Copy surat keterangan Walikota/Kepala Daerah Kotamadya Sabang tanggal 5 September 1969, Nomor : 257/V/1969, Diberi Tanda P-1;
2. Photo Copy surat jual beli sepetak kolam ikan yang terletak di Balohan, Tertanggal 2 Mei 1973, Diberi Tanda P-2;
3. Photo Copy Kwitansi pembayaran lunas harga kolam ikan di Balohan tanggal 3 Mei 1973, Diberi Tanda P-3;
4. Photo Copy Petikan dari Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh tanggal 24 September 1979 Nomor : 190/UP/1979, Diberi Tanda P-4;
5. Photo Copy surat perjanjian sewa menyewa tanggal 1 April 1979, Diberi Tanda P-5;
6. Photo Copy surat perjanjian sewa menyewa tanggal 1 Desember 1975, Diberi Tanda P-6;
7. Photo Copy surat keputusan Walikota/Kepala Daerah TK. II Sabang tanggal 1 Oktober 1976 Nomor : 74/UP/1976, Diberi Tanda P-7;
8. Photo Copy surat T.M. Yusuf, BBA/ Selaku Ahli Waris T. Buluen, Tanggal 17 Mei 2004 tentang pembayaran harga ganti rugi tanah yang dipergunakan untuk terminal truk dikelurahan Balohan, Diberi Tanda P-8;
9. Photo Copy surat T.M. Yusuf, BBA/ Selaku Ahli Waris T. Buluen, Tanggal 23 Juni 2005, Tentang Pembayaran harga ganti rugi tanah tambak di kelurahan Balohan Kota Sabang, Diberi Tanda P-9;
10. Photo Copy surat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang, tanggal 30 Juni 2005 Nomor : 590.2/235, Diberi Tanda P-10;
11. Photo Copy berita acara penanggalan/pelepasan hak dan pembayaran ganti rugi tanggal 30 Desember 2005, Diberi Tanda P-11;
12. Photo Copy surat T.M. Yusuf, BBA/ Selaku Ahli Waris T. Buluen, Tanggal 18 Juni 2007, tentang pembayaran ganti rugi tanah di kelurahan Balohan kota Sabang, Diberi Tanda P-12;
13. Photo Copy surat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang tanggal 21 Agustus 2007 Nomor : 590.2/454 tentang Pembayaran kompensasi Tebat ikan Baohan, Diberi Tanda P-13;

Halaman 103 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Photo Copy surat Sekretariat Daerah Kota Sabang tanggal 3 Maret 2008, Nomor : 910/0687, tentang mohon pembahasan anggaran susulan RAPBK TA. 2008, Diberi Tanda P-14;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan didalam perkara No 5/Pdt.G/2008/Pn. Sab, termasuk dalam hal ini bukti adanya jual beli tertanggal 3 Mei 1973 antara Pr. Neng Nursyiah dengan T. Ben Buleun. Bukti jual beli tersebut juga diajukan sebagai bukti dalam perkara a quo, yang mana bahwa dalam perkara terdahulu yaitu ditahun 2008 Majelis Hakim telah menyatakan sahnya jual beli tersebut dan menyatakan bahwa Para Pembanding telah berhasil membuktikan Gugatannya terhadap tanah perkara yang diperoleh dari hasil jual beli oleh Ayah Para Pembanding dengan Pr. Neng Nursyiah.

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo yang menyatakan Pr. Neng Nursyiah tidak memiliki hak untuk menjual objek perkara bertentangan dengan putusan Nomor 5/Pdt.G/2008/PN-Sab. oleh karena itu pertimbangan tersebut haruslah ditolak seluruhnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pertimbangan hukum yang didalilkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Sabang mengenai bukti P-2, P-3, P-4 dan menyatakan Jual Beli tidak sah secara hukum dan Neng Nursyiah tidak berhak menjual tanah perkara kepada T. Ben Buleun adalah pertimbangan hukum yang tidak benar dan haruslah ditolak seluruhnya.

2. Judex Factie Pengadilan Negeri Sabang/Majelis Hakim telah salah memberikan pertimbangan hukum terkait dengan tanah Para Pembanding yang merupakan bahagian dari tanah ± 8 Hektar yang tertuang dalam putusan No. 05/Pdt.G;/2008/PN-SAB) dan tanah yang digugat dalam Perkara a quo hanya 2.915 m² (dua ribu sembilan ratus lima belas) meter bujur sangkar.

Bahwa dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang dalam perkara a quo menyatakan :

"Menimbang, bahwa bukti surat P- 5 (Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sabang No. 05/Pdt.G;/2008/PN-SAB), bukti surat P-6 (Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 07/Pdt/2009), bukti surat P-7 (Salinan Putusan Mahkamah Agung 2083.K/Pdt/2009), dan bukti surat P-8 (Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 162.Pk/Pdt/2012) menunjukkan bahwa tanah sengketa yang terletak di



pinggir jalan raya Terminal Ferry Balohan Sabang seluas \pm 2.915 m² (dua ribu sembilan ratus lima belas) meter bujur sangkar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara: berbatasan dengan kantor Camat Kecamatan Sukajaya;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan rumah toko (ruko) dan terminal ferry;
- Sebelah barat: berbatasan dengan jalan raya Balohan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan alur besar;

Adalah tanah milik para Penggugat selaku ahli waris almarhum T. Ben Buleun

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 (Berita Acara Eksekusi Nomor 02/Pdt.Eks/2014/PN-SAB) dan keterangan Saksi M. Nasir Nawawi, putusan sebagaimana dalam P-5, P-6, P-7, dan P-8 telah dilaksanakan dan Para Pengugat Asal telah menerima uang ganti rugi sejumlah Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah)"

"Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula. Selanjutnya Pasal 1916 KUH Perdata menentukan bahwa Putusan memiliki kekuatan bukti persangkaan"

Bahwa Judex Factie/Majelis Hakim dalam perkara a quo telah keliru di dalam membaca dan melihat bukti Putusan dalam Perkara No. 5/Pdt.G/2008/Pn Sab yang telah dikuatkan bukti surat P-6 (Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 07/Pdt/2009), bukti surat P-7 (Salinan Putusan Mahkamah Agung 2083.K/Pdt/2009), dan bukti surat P-8 (Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 162.Pk/Pdt/2012).

Bahwa dalam perkara tersebut sudah sangat terang dan jelas bahwa yang menjadi dasar hukum Para Pembanding melakukan gugatan adalah bukti surat jual beli (Vide bukti P-2), dalam dalil gugatan Para Pembanding dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2008/PN.Sab tersebut, Para Pembanding mendalilkan memiliki tanah berupa kolam ikan yang diperoleh dari Jual Beli oleh ayah kandung Para Pembanding Alm T.



Ben Buleun sesuai dengan Perjanjian Jual Beli tanggal 2 Mei 1973 dari Neng Nursiah Dliauddin selaku Penjual seluas \pm 8 Hektar. **Dan dalam dalil Gugatannya menyatakan sebahagian dari tanah tersebut yaitu seluas 2.915 m² (dua ribu sembilan ratus lima belas) dikuasa oleh Pemerintah Kota Sabang/Walikota secara melawan hukum. Artinya adalah tanah 2.915 m² adalah merupakan bahagian dari tanah 8 Hektar yang di dalilkan oleh Para Pembanding di dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2008/PN.Sab, sesuai dengan bukti Jual Beli, Grand Peta dan Kuitansi Jual Beli.**

Bahwa dalil Gugatan Para Pembanding mengenai batas disebutkan di dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2008/PN.Sab, tanah Para Pembanding seluas \pm 8 Hektar dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan kantor camat sukajaya;
- Selatan berbatas dengan rumah toko (ruko) terminal ferry;
- Barat berbatas dengan Jalan Raya Balohan;
- Timur berbatas dengan Jalan Desa/Tanah Wak Bungsu

Bahwa tanah sengketa yang di dalilkan oleh Para Pembanding yang dikuasai oleh Pemko Sabang secara melawan hukum terletak di pinggir jalan raya Terminal Ferry Balohan Sabang seluas \pm 2.915 m² (dua ribu sembilan ratus lima belas) meter bujur sangkar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan kantor Camat Kecamatan Sukajaya;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah toko (ruko) dan terminal ferry;
- Sebelah barat : berbatasan dengan jalan raya Balohan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan alur besar;

Dan di dalam Petitum Para Pembanding dalam putusan Nomor 5/Pdt.G/2008/PN Sab meminta tanah seluas 2.915 m² (dua ribu sembilan ratus lima belas) meter bujur sangkar **yang merupakan bahagian dari tanah Para Pembanding seluas \pm 8 Hektar adalah sah mili Para Pembanding selaku ahli waris T Ben Buleun.**

Bahwa dengan demikian Judex Factie Pengadilan Negeri Sabang telah salah dengan menyatakan tanah Para Pembanding selaku ahli waris T Ben Buleun hanya seluas 2.915 m² (dua ribu sembilan ratus lima belas) meter bujur sangkar.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang tidak membaca dan melihat dengan detil pertimbangan dalam Putusan Perkara Nomor



5/Pdt.G/2008/PN.Sab, yang mana bahwa sudah dinyatakan dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 5/Pdt.G/2008/PN.Sab dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P-2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- *Bahwa surat bukti Jual-Beli yang diberikan tanda P-2 tersebut adalah surat djual-beli sepetak kolam ikan yang terletak di Balohan tertanggal 2 Mei 1973 antara Neng Nursiah Dliauddin sebagai penjual dengan Teuku Bin Buleun dengan luas \pm 8 hektar dengan batas-batas sebagai berikut :*
 - *Sebelah utara berbatas dengan Kantor camat sukajaya*
 - *Selatan berbatas dengan rumah toko/ruko dan terminal ferry*
 - *Barat berbatas dengan jalan raya balohan*
 - *Sebelah timur berbatas dengan jalan desa/tanah wak bungsu*
- *Bahwa objek jual beli antara orang tua Penggugat T Ben Buleen dari Pr Neng Nursiah Dliauddin Hamdy tersebut adalah berbentuk tambak/kolam ikan yang telah dib org/diagunkan ke bank BRI sehingga penjualannya telah disetujui oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Aceh yaitu Muhammadiyah Haji, S.H*
- *Bahwa Jual Beli tersebut disaksikan oleh saksi-saksi Fauzi Hamid, Abdoeh Hamid, Sri Mulyati, dan Abdul Gani serta diketahui oleh Kepala Desa Kampung Balohan Sabang Mohd Djafar Saleh”.*

Bahwa di dalam perkara a quo, adalah sebuah fakta yang tidak terbantahkan, tanah yang akan diganti rugi oleh BPKS sabang selaku

Turut Terbanding adalah seluas 13.795 M^2 , (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) **tanah tersebut adalah sebahagian tanah milik Para Pembanding.**

Dengan demikian batas-batas tanah milik Para Penggugat/sekarang Para Pembanding yang ingin dibebaskan oleh Turut Terbanding adalah sebagai berikut :

- Barat berbatas dengan tanah Pemko Sabang dan Jalan Raya Balohan-Sabang.
- Timur berbatas dengan tanah Ahli Waris T Ben Buleun.



- Utara berbatasan dengan perumahan masyarakat.
- Selatan berbatasan dengan Alur/Terminal kapal ferry.

Sebelah Barat adalah tanah milik Para Pembanding yang sudah diganti rugi oleh Pemko Sabang dan saat ini menjadi tanah milik Pemko Sabang/Perhubungan, sebelah timur dahulunya berbatasan dengan tanah wak bungsu, namun yang di dalilkan oleh Para Pembanding adalah tanah seluas 13.795 M², (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi, maka batas sebelah timur masih berbatasan dengan tanah milik Alm T. Ben Buleun. Sebelah utara sesuai dengan fakta di dalam pemeriksaan setempat adalah perumahan masyarakat yang tidak masuk dalam tanah sengketa dan sebelah selatan adalah alur dan terminal kapal ferry baru, yang dahulunya adalah tanah Teuku Djohan yang sudah diganti rugi oleh pihak BPKS.

Bahwa tanah sebelah barat yaitu tanah pemko sabang dahulunya adalah bahagian dari tanah ± 8 hektar milik T Ben Buleun yang dipertimbangkan di dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2008/PN Sab, tanah seluas 2.915 m² (dua ribu sembilan ratus lima belas) meter bujur sangkar adalah bahagian dari tanah yang 8 Hektar, hal ini dikuatkan dari keterangan saksi **T. Sulaiman Ismail yang menerangkan bahwa "Tanah Pemko itu tanah T Ben Buleun adalah bagian dari tanah yang 8 hektar itu. Dengan demikian setelah tanah dengan luas 2.915 diganti rugi oleh Pemko Sabang. Maka di dalam dalil Gugatan Para Pembanding tanah Para Pembanding berkurang menjadi ± 77,085.00 m² (tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh lima) meter.**

Dan yang dipermasalahkan oleh Para Pembanding adalah tanah Para Pembanding yang masih merupakan bahagian dari ± 77,085.00 m² (tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh lima) meter, yaitu seluas 13.795 M², (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi), yang akan diganti rugi oleh pihak Turut Terbanding. Para Terbanding I s/d XXXIV menduduki tanah tersebut tanpa seizin dari Para Pembanding secara Melawan Hukum, **karena tanah tersebut selain telah dipertimbangkan menjadi bahagian dari tanah dengan luas ± 8 hektar sesuai dengan putusan Nomor 5/Pdt.G/2008/ PN.Sab, juga telah dinyatakan di dalam putusan tersebut sahnyanya jual beli tanggal 2 Mei 1973.**



Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang yang menyatakan tanah Para Pembanding hanya seluas 2.915 m² (dua ribu sembilan ratus lima belas) meter bujur sangkar adalah tidak beralasan hukum sama sekali dan haruslah ditolak seluruhnya.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang pada halaman 159 aliena ke-3 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula. Selanjutnya Pasal 1916 KUH Perdata menentukan bahwa Putusan memiliki kekuatan bukti persangkaan”.

Pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie Pengadilan Negeri Sabang telah salah menafsirkan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1917 KUHPerdata, yang benar bahwa Pasal 1917 KUHPerdata digunakan di dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang dapat diputuskan dengan menerapkan asas *“nebis in edem”*.

Bahwa di dalam perkara a quo yang digugat oleh Para Pembanding adalah tanah seluas 13.795 M², (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi yang dikuasai oleh Para Terbanding I s/d XXXIV, yang mana bahwa tanah tersebut merupakan bahagian dari tanah milik Para Penggugat seluas 77,085.00 m² (tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh lima) meter, sebelumnya tanah Para Pembanding luasnya 8 Hektar dan kemudian diganti rugi oleh Pemko Sabang dengan luas 2.915 m² (dua ribu sembilan ratus lima belas) meter berdasarkan putusan Nomor 5/Pdt.G/2008/ PN Sab.

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 159 aliena ke-4 dalam perkara a quo yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut, Para Penggugat Asal bertindak sebagai Para Penggugat, sedangkan bertindak sebagai para Tergugatnya adalah: Walikota Sabang. Dalam perkara aquo, yang bertindak sebagai Penggugat adalah Para Pengugat Asal, sedangkan



pihak tergugatnya adalah berbeda, yaitu Tergugat Asal I s/d Tergugat Asal XXXVII dan Turut Tergugat”.

Pertimbangan tersebut adalah sama sekali tidak dapat dijadikan alasan hukum, Para Pembanding tidak menggugat Pemko Sabang karena perkara a quo tidak ada hubungannya sama sekali dengan Pemko Sabang dan fakta hukumnya yang menguasai tanah terperkara seluas 13.795 M², (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) adalah Para Terbanding I s/d XXXIV bukan Pemko Sabang.

Bahwa Para Pembanding mengajukan bukti P-5 s/d P-8 membuktikan bahwa tanah terperkara seluas 13.795 M², (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) adalah dahulunya merupakan bahagian dari tanah milik Para Pembanding yang perolehannya didapat dari sahnya Jual-Beli antara Neng Nursiah selaku Penjual dengan ayah Para Pembanding selaku Pembeli.

Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara tidak dapat diterapkan untuk menganulir putusan Nomor 05/Pdt.G/2018/PN.Sab yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka oleh karenanya pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Sabang tersebut dalam perkara a quo haruslah ditolak seluruhnya.

Bahwa begitu juga dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menggunakan dasar hukum Pasal 1916 KUH Perdata yang menentukan bahwa “...Putusan memiliki kekuatan bukti persangkaan”.

Yang mana bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Sabang tidak menguraikan lebih lanjut tentang persangkaan yang mana yang dimaksud atas putusan tersebut.

Bahwa benar telah terbukti sebagai fakta di dalam putusan tersebut bahwa di dalam putusan Nomor 5/Pdt.G/2008/PN.Sab yang diputuskan oleh Majelis Hakim adalah tanah seluas 2.915 m² (dua ribu sembilan ratus lima belas) meter, tetapi yang harus dipahami juga bahwa adalah dasar putusan tersebut bersumber dari bukti jual beli tanggal 2 Mei 1973 dan bukti grand peta yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari bukti jual-beli sehingga tanah milik Para Pembanding selain yang sudah diganti rugi seluas 2.915 m² (dua ribu sembilan ratus lima belas) meter, Para Pembanding masih ada tanah seluas 77,085.00 m² (tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh lima) meter, yang dahulunya merupakan bahagian dari tanah ± 8 Hektar, yang mana bahwa dari



luas tersebut, seluas 13.795 M², (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) akan diambil oleh Turut Tergugat untuk diganti rugi, namun tanah dengan luas tersebut diduki oleh Para Tergugat I s/d XXXIV secara melawan hukum.

Bahwa bukti Persangkaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 164 HIR adalah bukti yang ketiga setelah bukti surat dan saksi, seharusnya Majelis Hakim menilai lebih dulu bukti P-2, P-3 dan P-4, yang telah dikuatkan dengan bukti P-5 s/d P-8.

Bahwa membuktikan suatu perkara dengan menggunakan pembuktian persangkaan dalam perkara a quo adalah tidak tepat, kecuali Para Pembanding tidak dapat menghadirkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang relevan dalam perkara a quo.

5. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Sabang telah salah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana yang disampaikan pada halaman 159 alinea ke-5 dengan pertimbangan sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, P-6, P-7, dan P-8, yang dinyatakan sebagai milik para penggugat selaku ahli waris almarhum T. Ben Buleun hanyalah tanah seluas ± 2.915 m² (dua ribu sembilan ratus lima belas) meter bujur sangkar dengan batas-batas tersebut di atas. **Apabila didalilkan oleh Para Penggugat tanah milik Almarhum T. Ben Buleun adalah seluas ± 8 ha, maka sesuai dengan hasil Pemeriksaan setempat, dalam putusan P-5, P-6, dan P-7, tanah seluas ± 2.915 m² (dua sembilan ratus lima belas) meter bujur sangkar batas selatannya bukan ruko, melainkan ruko/tanah milik T. Ben Buleun (di mana ruko-ruko dimaksud dalam kenyataannya berada dalam penguasaan beberapa orang Tergugat yang sebagiannya didasarkan pada Sertifikat Hak Milik, yaitu: SHM No. 305 an. Hendian/Yusri (T.30.2), SHM No. 162 an. Hamdani/Khairiah, Fitriani, dan Tuti handayani (T.31.2), SHM No. 176 an. Zainal Abidin/Nurhayati dan Abdullah ZA (T.33.2) dan batas timurnya bukan alur, melainkan juga tanah milik T. Ben Buleun. Dan tanah yang didalilkan oleh para Penggugat seluas 8 ha tersebut sebagai harta peninggalan Almarhum T. Ben Buleun, meliputi juga tanah-tanah yang ditempati/dikuasai oleh masyarakat lain selain dari Tergugat I s/d Tergugat XXXIV".***



Bahwa sebagaimana gugatan Para Pembanding, yang menjadi tanah terperkara adalah bukan ± 8 Hektar, namun adalah tanah seluas 13.795 M^2 , (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang diduduki oleh Para Terbanding I s/d XXXIV, tanah tersebut adalah bahagian dari luas keseluruhan $\pm 77,085.00 \text{ m}^2$ (tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh lima) meter. Dengan demikian sesuai dengan gugatan Para Pembanding, tanah seluas 13.795 M^2 (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang merupakan tanah milik Para Pembanding dengan batas-batas tanah milik Para Pembanding yang ingin dibebaskan oleh Turut Terbanding adalah sebagai berikut :

- Barat berbatas dengan tanah Pemko Sabang dan Jalan Raya Balohan-Sabang. (Dahulu bagian dari tanah T. Ben Buleun, sejumlah 2.915 m^2).
- Timur berbatas dengan tanah Ahli Waris T. Ben Buleun.
- Utara berbatas dengan perumahan masyarakat. (tidak termasuk sebagai Tergugat).
- Selatan berbatas dengan Alur/Terminal kapal ferry. (Dahulu tanah Teuku Djohan).

Bahwa dalam perkara terdahulu, yaitu dalam Perkara Nomor 5/Pdt.G/2008/PN Sab, (vide bukti P-5). Para Pembanding tidak menggugat keseluruhan tanah milik Para Pembanding dengan luas ± 8 Hektar tetapi hanya menggugat Pemko Sabang yaitu Perhubungan Kota Sabang, dikarenakan hanya pihak Pemko Sabanglah yang mendudki sebahagian tanah milik Para Pembanding yaitu seluas 2.915 m^2 (dua ribu sembilan ratus lima belas) tanpa izin Para Pembanding, dan pada saat itu tanah milik Para Pembanding dengan luas ± 8 Hektar tersebut tidak ada yang menduduki kecuali hanya Pihak Pemko Sabang dengan menjadikan tanah tersebut dengan luas 2.915 m^2 (dua ribu sembilan ratus lima belas) menjadi lahan parkir.

Dengan demikian setelah Para Pembanding menang dalam perkara ditahun 2008 tersebut, tanah milik Para Pembanding menjadi $\pm 77,085.00 \text{ m}^2$ (tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh lima) meter, dan sesuai dengan gugatan Para Pembanding, di atas sebahagian tanah dengan luas $\pm 77,085.00 \text{ m}^2$ (tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh lima) meter, seluas 13.795 M^2 (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan



puluh lima meter persegi) yang akan diganti rugi oleh Turut Terbanding diduduki oleh Para Terbanding I s/d XXXIV.

Dengan demikian pertimbangan Majelis Haki, yang menyatakan tanah milik Para Pembanding hanya 2.915 m² (dua sembilan ratus lima belas) meter bujur sangkar adalah tidak beralasan hukum sama sekali dan haruslah ditolak.

Bahwa pada saat pemeriksaan setempat, selain ditunjukkan batas lama yang masih ada, yaitu tanah milik Para Pembanding yang dahulunya berbatas dengan kantor camat sukajaya dan tanah nek bungsu yang merupakan bahagian tanah dengan luas \pm 8 Hektar, Para Pembanding juga telah menunjukkan tanah yang menjadi objek sengketa yang diduduki oleh Para Terbanding seluas 13.795 M² (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) YANG MANA BAHWA PADA SAAT ITU SEMUA PARA TERBANDING I S/D XXXIV ADA DI LOKASI TANAH TERPERKARA. Tentu bila pertimbangan Majelis Hakim berpijak kepada batas di tahun 1973, batas-batas tersebut sudah tidak seperti yang tertuang di dalam dalil gugatan pada putusan Nomor 5/Pdt.G/2008/PN.Sab (Vide bukti P-5) tetapi hanya tersisa batas disebelah timur adalah tanah wak bungsu sebagaimana Majelis Hakim yang memutuskan perkara a quo telah melihat rumah wak bungsu secara langsung pada saat mengelilingi tanah Para Pembanding. Namun sekali lagi yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo adalah tanah dengan luas 13.795 M² (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang di dalilkan sesuai dengan batas-batas tersebut diatas, dan Para Pembanding telah menunjukkan batas-batas, sebelah timur masih berbatas dengan tanah T. Ben Bulen, Barat berbatas dengan tanah Pemko Sabang, adalah tanah T. Ben Bulen yang sudah diganti rugi.

6. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Sabang dalam perkara a quo dalam halaman 160 aliena ke-1 memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa di samping itu, yang menjadi dasar utama dalam pertimbangan bukti P-5 adalah Bukti P-2 (Surat Jual Beli Tanggal 2 Mei 1973), di mana dalam surat jual beli tersebut tidak ada disebutkan secara jelas berapa luas maupun batas-batas objek jual beli antara Neng Nursiah dengan T. Ben Buleun".



Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah tidak benar dan bertentangan dengan pertimbangan hukum dalam bukti P-5 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2008/PN.Sab, yang benar adalah **bahwa tanah dengan luas \pm 8 Hektar** adakah milik Para Pembanding telah diputuskan sesuai dengan pertimbangan hukum pada putusan Nomor 5/Pdt.G/2008/PN.Sab yang menyatakan sahnya jual beli atas tanah tersebut yang mana dalil Para Pembanding pada sat itu tanah dengan luas 2.915 m² (dua ribu sembilan ratus lima belas) meter adalah merupakan bahagian dari tanah milik Para Pembanding dengan luas \pm 8 Hektar.

7. Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Sabang pada halaman 160 alinea ke-4 menyatakan :

“ Menimbang, bahwa di sisi lain dengan memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Asal, yaitu T.35-1 (Surat Walikota Sabang Nomor 91/91 tanggal 11 Januari 1969), Bukti T.35-2 (Surat Sekda Sabang atas nama Walikota/Kepada Daerah Kotamadya Sabang Nomor 178/16 tanggal 21 Januari 1969), Bukti T.35-3 (Surat Sekda Sabang atas nama Walikota Sabang/Kepala Daerah Kotamadya Sabang Nomor 593/5 tanggal 18 Maret 1969), Bukti T.35-4 (Surat Walikota Sabang Nomor 1019/5 tanggal 6 Mei 1969), Bukti T.35-5 (Surat Walikota Sabang Nomor 1019 a/5 tanggal 30 Juli 1969), Bukti T.35-6 (Berita Acara Pernyataan Tuha Peut Tokoh Masyarakat Desa/Kelurahan Balohan Kec. Suka Jaya, tertanggal 2 Agustus 1982) Bukti T.35-7 (Surat Walikota Sabang Nomor 534/5 tanggal 11 Maret 1969), Bukti T.35-8 (Surat Dliauddin Hamdy, yang ditujukan kepada Walikota Sabang tanggal 2 Mei 1969), Bukti T.35-9 (Surat Kepala Dinas Perikanan Darat Kabupaten Atjeh Besar tentang Laporan Perjalanan ke Kota Madya Sabang, tanggal 20 Agustus 1969), Bukti T.35- 12 (Surat Dliauddin Hamdy, tertanggal 9 Januari 1969, yang ditujukan Walikota/ Kdh. Sabang), Bukti T.35-13 (Surat Tim Penelitian Tebat Ikan Balohan No : 1/T.P./1969, tanggal 3 Maret 1969, ditujukan pada Walikota/Kepala Daerah Kata Madya Sabang), diketahui bahwa Dliaul Hamdi memulai membuka lahan tambak adalah tahun 1968, di mana tanah yang dijadikan sebagai tebat/kolam ikan oleh Dliaul Hamdi adalah tanah negara;

Dan selanjutnya menyatakan :



"Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut tidak ada ditunjukkan aslinya, akan tetapi juga tidak ada bukti-bukti sangkalan dari pihak Para Penggugat Asal "

Adalah pertimbangan hukum yang keliru yang karena faktanya, Para Pembanding telah menyangkal bahwa Para Terbanding I s/d XXXIV memiliki tanah atas objek perkara, yang mana bahwa Para Pembanding telah menunjukkan bukti Jual Beli atas tanah dengan luas ± 8 Hektar dan yang diduki oleh Para Terbanding I s/d XXXIV adalah seluas 13.795 M^2 , (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi). Dengan demikian pertimbangan tersebut haruslah dibatalkan.

8. Bahwa dalam pertimbangan hukum selanjutnya Judex Factie telah mengutip keterangan saksi M. Jafar SH dalam pertimbangan pada halaman 161 aliena 2 dan 3 menyatakan sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut sejalan dengan keterangan Saksi M.Jafar, S.H. bahwa **tambak pertama kali ada setelah ada mufakat antara masyarakat gampong Balohan dan pemerintah Pemkot Kota Sabang untuk pembuatan tambak setelah diajukan permohonan oleh Aswed/Dliaul Hamdi.** Aswed/Dliaul Hamdi pada waktu mengajukan permohonan untuk pembuatan tambak, akan tetapi masyarakat menolak dan sempat alot. Setelah beberapa kali penolakan, akhirnya Aswed/Dhiaul Hamdi bersedia memberikan fee kepada desa 5%. (lima persen), kepada masyarakat (Gampong) atas hasil tambak tersebut. Awalnya masyarakat meminta 20 (dua puluh) persen, akan tetapi setelah dilakukan musyawarah bersama antara Pemerintah Gampong Balohan, pihak Pemkot Sabang dan Aswed/Dhiaul Hamdi akhirnya di temukan solusi bahwa feenya 5 (lima) persen."*

*"Menimbang, bahwa Saksi M.Jafar,S.H., juga menerangkan, sebelum Permohonan Aswed/Dhiaul Hamdi, belum ada tambak, hanya ada hutan bakau. Awal mula dibuat untuk tambak yang diberi izin sekitar 2 (dua) hektar. **Aswed/Dliaul Hamdi diberikan hak izin untuk membuka tambak, akan tetapi tanah tetap milik Gampong Balohan.** Saksi mengatakan tanah itu milik Gampong, karena apabila ada yang mau potong bakau harus izin Keuchik. Saksi tahu tambak yang dikelola Aswed seluas 2 (dua) hektar, karena Saksi mendengar sendiri masyarakat mengatakan bahwa yang dimohon 8 (delapan) hektar yang*



dipenuhi 2 (dua) hektar. Rapat terkait permohonan buka tambak ada sekitar 200 orang pada saat itu yang menghadiri rapat permohonan tanah untuk dibuat tambak oleh Iswed. Bahkan rapat dilakukan sampai 5 (lima) kali;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut bertolak belakang dengan kesaksian saksi-saksi fakta sebagai berikut :

Saksi Bakri menyatakan :

- Asal usul tanah tambak tersebut milik Aswed / Dialuddin Hamdi yang di anggunkan ke Bank Bri kemudian di tebus oleh T ben Buleun kepada Bank Bri, setelah dibayar oleh orang tua para Penggugat tersebut tambak jatuh pada T Ben Buleun.
- Saksi belum pernah melihat surat tanah tambak tersebut, namun saksi melihat ketika panen pada tambak tersebut di panen oleh Teuku Arian yang menjaga tambak tersebut atas perintah T Ben Buleun.
- Sudah di ingatkan bahwa jangan buat rumah pada tanah tambak tersebut karena itu tanah ada yang memiliki, sekarang tanah ada yang ditimbun dan dibuat rumah.

Selanjutnya Kesaksian T. Arian yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah di dalam persidangan yang menyatakan :

- Yang membuka lahan tambak awalnya tambak tersebut oleh Aswed/ Camat D.Hamdi, kemudian waktu itu camat D.Hamdy mengambil uang ke BRI dalam jangka waktu 1 tahun begitu.
- Setelah Aswed/Dialuddin Hamdi meninggal dunia tambak tersebut jatuh pada istrinya Nursyiah, Pada waktu itu D.Hamdy tidak tinggal disitu, yang kerja bersama D.Hamdy pak Gani.
- Pada waktu itu setelah D.Hamdy meninggal Nursyiah istri D.Hamdy menyampaikan kepada T. Ben buleun bagaimana menebus hutang yang dimiliki Aswed (Dialuddin Hamdi), setelah dicapai kesepakatan Nursyiah dan T. ben Buleun,dengan catatan membuat perjanjian Jual Beli, kemudian T. Ben Buleun membayar tebusan pada Bank BRI melalui lelang PUPN.
- Yang saksi lihat disurat tanah tambak tersebut luasnya:
 - Sebelah barat panjang 150 M berbatasan dengan Jalan.



- *Sebelah timur dengan tanah po bungsu, panjang 496 M.*
- *Sebelah utara belum ada rumah dulu rawa-rawa sekarang sudah ada rumah rumah warga) panjang 446 M.*
- *Sebelah selatan berbatasan dengan toko-toko / tanah Teuku Sulaiman bin T.Johan.*

Selanjutnya kesaksian dari T.Sulaiman Ismail memberikan kesaksiannya dibawah sumpah di dalam persidangan yang menyatakan :

- **Tanah Pemko itu tanah T. Ben Buleun bagian dari tanah yang 8 hektar itu.**

Bahwa tanah terperkara adalah milik Dliauddin Hamdy yang kemudian diagunkan kepda Bank BRI pada saat itu, dan dibeli oleh T. Ben Buleun dengan diketahui oleh Ketua PUPN Cabang Daerah Istimewa Aceh.

9. Bahwa Para Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada 162 alienea ke-1 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Nur Puteh (Saksi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi), antara lain menerangkan bahwa Tambak tersebut bukan dibuat oleh T. Djohan namun oleh Asisten Wedana (Aswed) yang mendapatkan ijin dari T. Djohan dan Keuchik Gampong Balohan untuk membuat dan mengelola Tambak dengan syarat 5% (lima persen) dari hasil keuntungan tambak tersebut wajib diserahkan pada Gampong Balohan. Saksi mengetahui mengenai perjanjian tambak karena perjanjian tersebut diumumkan ke masyarakat. T. Djohan dahulunya menjabat sebagai Ulhee Balang"

Bahwa fakta hukumnya tidak ada surat perjanjian yang ditunjukkan di persidangan tentang pejanjian tersebut, saksi hanya mengetahui dari masyarakat bukan dari T Djohan, lagi pula dikarenakan T Djohan memiliki banyak tanah di Sabang, tidak jelas tanah yang mana dimaksud oleh saksi dalam fakta persidangan perkara a quo.

Bahwa pertimbangan hukum berikutnya yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti P.Int-8 (Surat Camat Kec. Sukajaya tentang Permohonan Pengukuran tanggal 15 Maret 1990) yang antara lain menyatakan bahwa tanah dimaksud belum diberikan hak para kepada siapapun. dan kami (Camat Sukajaya Sabang) menyarankan agar persil dimaksud tidak diberikan kepada siapapun atau jika diberikan, maka diutamakan kepada masyarakat



yang menggarap atau menempati, maka diketahui bahwa tanah yang dimohonkan pengukuran adalah tanah negara”

Adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena yang dimaksud atas surat tersebut adalah bukan berada pada tanah perkara, melainkan tanah T. Djohan diluar dari tanah perkara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang telah salah menilai bukti yang dimaksud karena bukti tidak menyatakan tanah tersebut sebagai tanah terlantar maupun tanah Negara. Dan dapat saja bahwa yang dimohonkan oleh Terbanding Intervensi adalah bukan tanah perkara melainkan tanah yang lain yang merupakan milik dari T Djohan.

10. Bahwa Para Pembanding keberatan dengan dengan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Sabang pada halaman 162 aliena 3 dan 4 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa selanjutnya Bukti P.Int-9 (surat dari kantor Pertanahan Kotamadya Sabang tanggal 22 Maret 1990) antara lain, kan bahwa dalam hal tidak terdaftarnya sesuatu hak atau sertifikat, peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dapat terjadi dua (kemungkinan: a) tanah milik adat seseorang sesuai dengan pengakuan / Undang-Undang Pokok Agraria; b) tanah negara, baik yang telah diusahakan dan/atau diduduki oleh rakyat atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Lebih lanjut, surat tersebut menjelaskan, untuk mengetahui apakah tanah dimaksud merupakan tanah negara atau tanah milik adat, perlu dilakukan penelitian secara cermat tentang riwayat dari tanah tersebut secara kronologis (beruntun) dan harus memenuhi tiga kriteria umum sebagaimana dimaksud Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu: a) sudah dikuasai secara turun temurun; b) ada tanda-tanda penguasaan; c) diakui oleh orang-orang disekelilingnya, pada saat berlakunya Undang- Undang Pokok Agraria;

“Menimbang, bahwa terhadap tiga kriteria sebagaimana dimaksud diatas, menurut hemat Majelis Hakim terhadap tanah objek sengketa yang belum terdaftar, maka yang paling berhak atas tanah tersebut adalah Tergugat asal 1 s/d Tergugat Asal XXXIV;

Bahwa fakta atas tanah perkara, ditahun 1973 telah ada kepemilikan orang lain selain Para Terbanding I s/d XXXIV yang telah dikuai secara terus menerus oleh ahli waris Para Pembanding dengan menyewakan tanah perkara tersebut kepada Saksi Bakri, dan T.



Arian dan Ardabi. Dan faktanya yang memetik hasil atas tanah terperkar adalah Para Pembanding dengan tidak ada komplain dari pihak Gampong pada saat itu, maka jika diartikan menguasai secara terus menerus, Para Pembanding telah menguasai objek perkara dari tahun 1973 sejak adanya jual beli atas tanah terperkara dengan Neg Nursiah dan sesuai dengan bukti sewa yang dilakukan pada tahun 1975 dan bukti sewa yang dilakukan pada tahun 1979 telah membuktikan bahwa Para Pembanding adalah pihak yang berhak atas tanah terperkara. Artinya penguasaan atas tanah terperkara juga telah diketahui secara terbuka oleh Kepala Desa pada waktu itu.

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa terhadap tiga kriteria sebagaimana dimaksud diatas, menurut hemat Majelis Hakim terhadap tanah objek sengketa yang belum terdaftar, maka yang paling berhak atas tanah tersebut adalah Tergugat asal 1 s/d Tergugat Asal XXXIV"

Adalah pertimbangan yang tidak beralasan hukum karena Faktanya Terbanding 1 s/d Terbanding XXXIV tidak menguasai secara terus menerus, sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Para Pembanding dan Terbanding 1 s/d Terbanding XXXIV, sebagaimana gugatan Para Pembanding, Terbanding 1 s/d Terbanding XXXIV menguasai objek perkara baru diatas tahun 2007 dengan rincian sebagai berikut:

Penguasaan Tanah Terperkara Secara Melawan Hak Berdasarkan Surat Sporadik.

1. Bahwa Tergugat II telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 99 \text{ m}^2$ ($18 \times 5,50 \text{ m}^2$) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat II dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
2. Bahwa Tergugat III telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 81 \text{ m}^2$ ($18 \times 4,50 \text{ m}^2$) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat III dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.



3. Bahwa Tergugat IV telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 99 \text{ m}^2$ ($18 \times 5.50 \text{ m}^2$) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat IV dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
4. Bahwa Tergugat V telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 90 \text{ m}^2$ ($5 \times 18 \text{ m}^2$) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat V dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
5. Bahwa Tergugat VI telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 108 \text{ m}^2$ ($18 \times 6 \text{ m}^2$) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat VI dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
Bahwa Selain objek tersebut pada Poin 6 Tergugat VI juga telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 152 \text{ M}^2$ berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 867 Tanggal 05 Oktober 2016, yang dibuat oleh Tergugat XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang. Yang mana Tergugat VI memperoleh dan menguasai tanah terperkara sesuai dengan peralihan hak berdasarkan akta hibah no. 112 tanggal 11 November 2016.
6. Bahwa Tergugat VII telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 170 \text{ m}^2$ ($16.20 \times 10.50 \text{ m}^2$) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 9 September 2013 yang dibuat oleh Tergugat VII dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
7. Bahwa Tergugat VIII telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 78 \text{ m}^2$ ($13 \times 6 \text{ m}^2$) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat VIII dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
8. Bahwa Tergugat IX telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 60 \text{ m}^2$ ($10 \times 6 \text{ m}^2$) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan



Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat IX dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.

Bahwa Selain objek tersebut pada Poin 9 Tergugat IX juga telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 60 \text{ M}^2$ berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2016 yang dibuat oleh Tergugat IX dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.

9. Bahwa Tergugat X telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 45.5 \text{ m}^2$ ($6.50 \times 7 \text{ m}^2$) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 4 Januari 2016 yang dibuat oleh Tergugat X dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
10. Bahwa Tergugat XI telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 60 \text{ m}^2$ ($10 \times 6 \text{ m}^2$) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat XI dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
11. Bahwa Tergugat XII telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 91,8 \text{ m}^2$ ($13.50 \times 6.80 \text{ m}^2$) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat XII dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
12. Bahwa Tergugat XIII telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 300 \text{ m}$ berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat XIII dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
13. Bahwa Tergugat XIV telah menguasai tanah terperkara dengan luas ± 120 berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat oleh Tergugat XIV dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
14. Bahwa Tergugat XV telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 156 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang



Tanah (Sporadik) tanggal 10 Februari 2014 yang dibuat oleh Tergugat XV ketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Desa Balohan.

15. Bahwa Tergugat XVI merupakan ahli waris dari alm. Munir. Yang mana semasa hidupnya alm. Munir telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 203 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Februari 2011 yang dibuat oleh Tergugat XVI dengan ketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Desa Balohan.
16. Bahwa Tergugat XVII telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 100 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 29 Juli 2011 yang dibuat oleh Tergugat XVII dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
17. Bahwa Tergugat XVIII telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 420 \text{ m}^2$ ($14 \times 30 \text{ m}^2$) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 2 Januari 2013 yang dibuat oleh Tergugat XVIII dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
18. Bahwa Tergugat XIX adalah selaku Keuchik Gampong Balohon telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 136 \text{ m}^2$ ($4 \times 34 \text{ m}^2$) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuatnya sendiri pada tanggal 7 Januari 2013.
19. Bahwa Tergugat XX telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 3564 \text{ m}^2$ ($33 \text{ m} \times 108 \text{ m}$) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 13 Februari 2010 yang dibuat oleh Tergugat XX dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
20. Bahwa Tergugat XXI telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 3 Agustus 2010 yang dibuat oleh Tergugat XXI dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.



21. Bahwa Tergugat XXII telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 749\text{M}^2$ berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat XXII, dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.

22. Bahwa Tergugat XXIII telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 5000\text{ m}^2$ ($50 \times 100\text{ m}^2$) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat oleh Tergugat XXIII dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.

Penguasaan Tanah Terperkara Secara Melawan Hak Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB).

1. Bahwa Tergugat XXIV yaitu Tuan Bugeh telah menjual tanah terperkara dengan luas $\pm 62\text{ m}^2$ kepada Tergugat XXV yaitu Hermansyah berdasarkan Akta Jual Beli No. 34 tahun 2017 yang dibuat oleh Tergugat XXXVI (Camat Sukajaya).

2. Bahwa Tergugat XXV yaitu Hermansyah yang telah membeli tanah terperkara dengan luas $\pm 62\text{ m}^2$ dari Tuan Bugeh Tergugat XXIV berdasarkan Akta Jual Beli No. 34 tahun 2017 yang dibuat oleh Tergugat XXXVI (Camat Sukajaya).

Penguasaan Tanah Terperkara Secara Melawan Hak Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM).

1. Bahwa Tergugat XXVI telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 127\text{M}^2$ berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No.745 Tanggal 28 Desember 2012, yang dibuat oleh Tergugat XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang.

2. Bahwa Tergugat XXVII telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 200\text{M}^2$ berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 156 Tanggal 26 Maret 1997 yang dibuat oleh Tergugat XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang. Bahwa kemudian oleh Tergugat XXVII telah mengalihkan tanah terperkara tersebut dengan membuat Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 26 Januari 2011 kepada Tergugat XXVIII dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.



3. Bahwa Tergugat XXVIII telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 200\text{M}^2$ sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 156 Tanggal 26 Maret 1997 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 26 Januari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat XXVII dan Tergugat XXVIII dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
4. Bahwa Tergugat XXIX telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 132\text{M}^2$ berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No.158 Tanggal 7 Desember 1992, yang dibuat oleh Tergugat XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang.
5. Bahwa Tergugat XXX merupakan ahli waris dari almh. Andian. Yang mana semasa hidupnya almh. Andian telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 64 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 305 Tahun 1994 yang dibuat oleh Tergugat XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang.
6. Bahwa Tergugat XXXI merupakan ahli waris dari alm. Hamdani berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 20 September 2012 dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan yang dibuat oleh Tergugat XXXVI (Camat Sukajaya). Yang mana semasa hidupnya alm. Hamdani telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 60 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No.162 tanggal 11 Oktober 1992 yang dibuat oleh Tergugat XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang. Dan saat ini sertifikat tersebut telah beralih kepada Tergugat XXXI.
7. Bahwa Tergugat XXXII merupakan ahli waris dari alm. Hamdani berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 20 September 2012 dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan yang dibuat oleh Tergugat XXXVII (Camat Sukajaya). Yang mana semasa hidupnya alm. Hamdani telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 60 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No.162 tanggal 11 Oktober 1992 yang dibuat oleh Tergugat XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang. Dan saat ini sertifikat tersebut telah beralih kepada Tergugat XXXII.
8. Bahwa Tergugat XXXIII merupakan ahli waris dari alm. Zainal Abidin berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 05 September 2018



yang dibuat oleh Tergugat XXXIV dengan disaksikan oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan dan dikuatkan/diketahui oleh Tergugat XXXVI Camat Sukajaya Sabang. Yang mana semasa hidupnya alm. Zainal Abidin telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 67 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 176 tanggal 11 Mei 1993 yang dibuat oleh Tergugat XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang.

9. Bahwa Tergugat XXXIV merupakan ahli waris dari alm. Zainal Abidin berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 05 September 2018 yang dibuat oleh Tergugat XXXV dengan disaksikan oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan dan dikuatkan/diketahui oleh Tergugat XXXVI Camat Sukajaya Sabang. Yang mana semasa hidupnya alm. Zainal Abidin telah menguasai tanah terperkara dengan luas $\pm 67 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 176 tanggal 11 Mei 1993 yang dibuat oleh Tergugat XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang.

Bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, maka Para Terbanding I s/d XXXIV baru menduduki tanah terperkara diatas tahun 1990an, sementara Para Pembanding telah menguasai objek perkara dan mengelola objek perkara sejak tahun 1973. Dengan demikian yang lebih berhak atas objek perkara adalah Para Pembanding dengan didasarkan atas jual beli atas objek perkara.

11. Bahwa Para Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Sabang halaman 163 s/d 164 aliena 2 s/d 5 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil sangkalan Tergugat Asal I s/d Tergugat Asal XXXIV yang menyatakan bahwa Para Tergugat secara faktual telah berbuat sesuatu secara terus menerus untuk menguasai tanah terperkara dan terbuka secara umum atas ijin dan sepengetahuan Keuchik Kepala Gampong (menguasainya secara benar dan beritikad baik), dan secara yuridis pun Para Tergugat, masing-masing memiliki alas hak, sesuai dengan tingkatan, sejak dari sporadik, ganti rugi sampai dengan Akta Iual Beli (AJB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM), Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap penguasaan objek sengketa oleh para yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik, sebagaimana Bukti Surat P-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, Bukti Surat T.26-1, T.27, T.30-2, T.31-2, T.33-2, dan Bukti Surat T.37-1 s/d bukti T.37-15, maka Sertifikat Hak Milik tersebut memiliki kekuatan alat bukti yang sempurna mengenai data fisik dan yuridis yang termuat di dalamnya, mengingat kesemuanya sudah lebih dari 5 tahun sejak penerbitannya tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis atas pemegang sertifikat tersebut. (Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)”

“Menimbang, bahwa terhadap penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat selebihnya yang didasarkan pada penguasaan tanah secara faktual dan terus menerus untuk menguasai tanah terperkara dan terbuka secara umum atas ijin dan sepengetahuan Keuchik/Kepala Desa dan disaksikan Saksi-Saksi sepadan maupun didasarkan pada Akta Jual Beli, maka untuk dapat didaftar sebagai pemilik sah atas tanah harus disertai keadaan-keadaan lain, yaitu penguasaan fisik bidang tanah dilakukan yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih dan penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya (Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)”

“Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis pemberian hak atas tanah terhadap masyarakat yang telah menguasai tanah secara faktual dan terus menerus dengan itikad baik, dengan jumlah yang sewajarnya untuk tempat tinggal dan/atau suber penghidupan, sejalan dengan tujuan land reform atau reforma agraria sebagai kebijakan pembangunan untuk memecahkan masalah-masalah kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pertanahan, serta mewujudkan keadilan sosial melalui redistribusi tanah-tanah negara kepada masyarakat kurang mampu dan penyediaan kredit dan jasa pertanian/perikanan agar tanah-tanah yang telah didistribusi itu menjadi produktif dan lestari, dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. (vide Pasal 2 TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam)”

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang seharusnya mempertimbangkan bukti P-2 sebagaimana telah dikuatkan dalam putusan perkara Nomor 5/Pdt.G/2008 yang memberikan pertimbangan

Halaman 126 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sahnya jual beli dan menyatakan tanah yang merupakan sebahagian tanah milik Para Pemanding adalah sah secara hukum. Dengan demikian penguasaan atas cara apapun terhadap tanah objek perkara adalah bentuk perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Pemanding yang telah menguasai objek perkara secara sah dari tahun 1973.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara a quo agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat;
2. Menyatakan batal Putusan Nomor : 03/Pdt.G/2019/PN.Sab tanggal 16 Juni 2020 yang dimohonkan Banding;
3. Apabila Majelis berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil adilnya (Et aquo et Bono);

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum tanah sengketa yang terletak di jalan raya

Terminal Ferry Balohan Sabang dengan luas seluas 13.795 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat berbatas dengan tanah Pemko Sabang dan Jalan Raya Balohan- Sabang.
- Timur berbatas dengan tanah Nek Bungsu.
- Utara berbatas dengan perumahan masyarakat.
- Selatan berbatas dengan Alur/Terminal kapal ferry.

Adalah sah milik Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum T. Ben Buleun.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XXXIV menguasai tanpa hak tanah sengketa milik Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanpa hak tanah sengketa milik para Penggugat adalah perbuatan Melawan Hukum serta merugikan para Penggugat secara Materiil dan Immateriil.



5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah milik Para Penggugat dengan luas 13.795 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat berbatas dengan tanah Pemko Sabang dan Jalan Raya Balohan- Sabang.
 - Timur berbatas dengan tanah Nek Bungsu.
 - Utara berbatas dengan perumahan masyarakat.
 - Selatan berbatas dengan Alur/Terminal kapal ferry.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp.50.000.000. (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng.
8. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar hak sewa kepada Para Penggugat atas tanah yang telah dikuasai sebagai berikut:
 - Untuk Tergugat I sebesar Rp.5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000,-
 - Untuk Tergugat II sebesar Rp.5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000,-
 - Untuk Tergugat III sebesar Rp.5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000,
 - Untuk Tergugat IV sebesar Rp.5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000,
 - Untuk Tergugat V sebesar Rp.5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000,-
 - Untuk Tergugat VI sebesar Rp.5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000, Ditambah Sebesar Rp.5.000.000/Tahun x 3 Tahun = 15.000.000 dengan Total yang harus dibayarkan sebesar Rp.40.000.000.- (menguasai 2 objek tanah terperkara);
 - Untuk Tergugat VII sebesar Rp.5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000,-
 - Untuk Tergugat VIII sebesar Rp.5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Tergugat IX sebesar Rp.5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000, Ditambah Sebesar Rp.5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000 dengan Total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 50.000.000. (menguasai 2 objek tanah terperkara);
- Untuk Tergugat X sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 3 Tahun = 15.000.000.-
- Untuk Tergugat XI sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000.-
- Untuk Tergugat XII sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000.-
- Untuk Tergugat XIII sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000.-
- Untuk Tergugat XIV sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 1 Tahun = 5.000.000.-
- Untuk Tergugat XV sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000.-
- Untuk Tergugat XVI sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000.-
- Untuk Tergugat XVII sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000.-
- Untuk Tergugat XVIII sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000.-
- Untuk Tergugat XIX sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000.-
- Untuk Tergugat XX sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000.-
- Untuk Tergugat XXI sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000.-
- Untuk Tergugat XXII sebesar Rp. 5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000.-
- Untuk Tergugat XXIII sebesar Rp.5.000.000/Tahun x 3 Tahun = 15.000.000.-
- Untuk Tergugat XXIV sebesar Rp.5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000,-
- Untuk Tergugat XXV sebesar Rp.5.000.000/Tahun x 2 Tahun = 10.000.000.-

Halaman 129 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Tergugat XXVI sebesar Rp.5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000.-
- Untuk Tergugat XXVII sebesar Rp.5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000.-
- Untuk Tergugat XXVIII sebesar Rp.5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000.-
- Untuk Tergugat XXIX sebesar Rp.5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000,-
- Untuk Tergugat XXX sebesar Rp.5.000.000/Tahun x 5 Tahun = 25.000.000,-
- Untuk Tergugat XXXI s/d Tergugat XXXII sebesar Rp.5.000.000 / Tahun x 5 Tahun = 25.000.000,-
- Untuk Tergugat XXXIII s/d Tergugat XXXIV sebesar Rp.5.000.000/ Tahun x 5 Tahun = 25.000.000,-

9. Menyatakan cacat dan tidak berkekuatan hukum.

Penguasaan Tanah Terperkara Secara Melawan Hak Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi.

- Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 16 Januari 2007, dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.

Penguasaan Tanah Terperkara Secara Melawan Hak Berdasarkan Surat Sporadik.

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat II dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat III dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat IV dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat V dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.

Halaman 130 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat VI dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 9 September 2013 yang dibuat oleh Tergugat VII dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat VIII dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat IX dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan. dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2016 yang dibuat oleh Tergugat IX dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 4 Januari 2016 yang dibuat oleh Tergugat X dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat XI dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat XII dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat XIII dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat oleh Tergugat XIV dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 Februari 2014 yang dibuat oleh Tergugat XV ketahu oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Desa Balohan.

Halaman 131 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.



- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Februari 2011 yang dibuat oleh Tergugat XVI dengan ketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Desa Balohan.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 29 Juli 2011 yang dibuat oleh Tergugat XVII dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 2 Januari 2013 yang dibuat oleh Tergugat XVIII dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat sendiri oleh Tergugat XXIX pada tanggal 7 Januari 2013.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 13 Februari 2010 yang dibuat oleh Tergugat XX dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 3 Agustus 2010 yang dibuat oleh Tergugat XXI dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat XXII, dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat oleh Tergugat XXIII dengan diketahui oleh Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan.

10. Menyatakan cacat dan tidak berkekuatan hukum.

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 867 Tanggal 05 Oktober 2016, yang dibuat oleh Tergugat XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang. Yang mana Tergugat VI memperoleh dan menguasai tanah perkara sesuai dengan peralihan hak berdasarkan akta hibah No.112 tanggal 11 November 2016.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No.745 Tanggal 28 Desember 2012, yang dibuat oleh Tergugat XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No.156 Tanggal 26 Maret 1997 yang dibuat oleh Tergugat XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang.



- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 158 Tanggal 7 Desember 1992, yang dibuat oleh Tergugat XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 305 Tahun 1994 yang dibuat oleh Tergugat XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 162 tanggal 11 Oktober 1992 yang dibuat oleh Tergugat XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang. Dan saat ini sertifikat tersebut telah beralih kepada Tergugat XXXI s/d Tergugat XXXII.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 176 tanggal 11 Mei 1993 yang dibuat oleh Tergugat XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang.
- 11. Menyatakan cacat dan tidak berkekuatan hukum.
 - Akta Jual Beli No.34 tahun 2017 yang dibuat oleh Tergugat XXXVI (Camat Sukajaya) atas nama Tergugat XXV.
- 12. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah yang merupakan milik dari para Penggugat sebagai ahli waris dari T. Ben Buleun, dalam keadaan kosong dan tidak ada ikatan dari pihak manapun.
- 13. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun *verzet* (Perlawanan) atau lainnya.
- 14. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.
- 9. **Salinan resmi** dari Memori Banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat Asal tersebut telah diserahkan masing-masing kepada Para Terbanding, Turut Terbanding dan juga Pembanding Intervensi;
- 10. **Memori Banding** tanggal 03 Juli 2020 yang diajukan oleh: JALALUDDIN MOEBIN, S.H., dkk. (Kuasa Hukum dari Pembanding Intervensi dahulu Penggugat Intervensi), yaitu sebagai berikut:
 - 1. *Bahwa, Penggugat Intervensi sebagai salah seorang ahli waris dari Alm. Teuku Djohan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatan Intervensi terdahulu yang menuntut pengembalian tanah objek sengketa yang merupakan sebagian dari tanah milik Peninggalan/Budel Warisan ayah Penggugat Intervensi bernama Teuku Djohan;*



2. Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil Gugatan Penggugat Intervensi tersebut di persidangan, Pengugat Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti surat dengan kode P. Int – 1, berupa Photo Copy Surat Keterangan Nomor : 25/BL/1962, tertanggal 10 Maret 1962.

Dari bukti tersebut membuktikan bahwa benar tanah objek sengketa adalah tanah milik Alm. Teuku Djohan ayah kandung Penggugat Intervensi yang belum di faraildhan yaitu tanah sebagaimana terurai dalam poin 2 bukti tersebut, sebagaimana Penggugat Intervensi uraikan dalam Posita 2 Gugatan Intervensi. bukti tersebut juga didukung dengan hasil persidangan lapangan dimana di lapangan juga didapati objek yang sesuai dengan isi surat bukti tersebut, sehingga secara hukum telah terbukti tanah objek sengketa adalah tanah milik budel warisan dari Alm. Teuku Djohan;-

2. Bukti Surat dengan kode P. Int - 2, berupa Foto Copy surat Pengumuman Nomor : AGR./4. Yang dikeluarkan oleh Walikota/Kepala Daerah Kotamadya Sabang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ditandatangani oleh Harun Aly (Walikota Sabang Tahun 1965;)

Bukti tersebut telah membuktikan bahwa sejak tahun Tahun 1965 Walikota Sabang telah menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sabang untuk melakukan Pendaftaran Hak Atas Tanah pada Kantor Agraria sekarang Kantor Pertanahan Kota Sabang (Tergugat Intervensi XXXVIII), sehingga sesuai dengan bukti P. Int. 3, Penggugat telah melakukan Pendaftaran tanah atas objek sengketa;-

3. Bukti surat dengan kode P. Int – 3, berupa Photo Copy Surat Keterangan Nomor: 58/1965, tertanggal 7 Juli 1965 dari Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Aceh yang ditujukan kepada Saudara Teruku Djohan (Ayah Penggugat Intervensi)

Bukti tersebut membuktikan bahwa Teuku Djohan (ayah Penggugat Intervensi) sesuai dengan Pengumuman (Bukti kode P.Intr – 2 di atas) secara lisan telah mengajukan Permohonan untuk Pendaftaran Hak atas tanah objek sengketa, dimana atas permohonan pendaftaran tanah tersebut telah dijawab oleh pihak Badan



Pertanahan, terhadap tanah objek sengketa belum terdaftar dengan sesuatu hak ataupun atau sertifikat, dan bukti ini juga membuktikan bahwa Teuku Djohan (ayah Penggugat Intervensi) telah membayar biaya Pendaftaran senilai Rp. 10 dengan kode daftar isian 307 Nr. 156;-

4. Bukti Surat dengan kode P. Int - 4 berupa Foto Copy surat pelunasan Pembayaran Pajak harta benda atas nama Teuku Djohan (ayah Penggugat Intervensi) yang ada di Kota Sabang termasuk tanah objek sengketa.

Bahwa, dengan Bukti kode P. Int-4 tersebut, menunjukkan bahwa orang tua Penggugat Intervensi Alm. Teuku Djohan sejak tahun 1965 telah membayar seluruh pajak-pajak harta bendanya yang ada di Kota Sabang termasuk pajak atas tanah objek sengketa, yang hal tersebut membuktikan bahwa tanah objek sengketa milik Alm. Teuku Djohan;-

5. Bukti surat dengan kode P. Int – 5 berupa Photo Copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.1/1859 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sabang, Kecamatan Suka Karya, Kelurahan Kota Atas, tertanggal 06 Desember 2005.

Bahwa, dengan bukti tersebut Penggugat Intervensi telah membuktikan bahwa benar Teuku Djohan Bin Teuku Moehammad Daoed Panglima Moeda Seutia, Tempat tanggal lahir Sabang 1894, telah meninggal dunia pada hari Kamis Tanggal 21 Februari 1974, Pukul 10.30 WIB di Sabang;-

6. Bukti Surat dengan kode P. Int – 6, berupa Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 479/139, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sabang Kecamatan Sukakarya, Gampong Kuta Ateuh, tertanggal 1 Februari 2016.

Bahwa, dengan bukti tersebut Penggugat juga telah membuktikan bahwa benar Penggugat Intervensi yang bernama **Teuku Azhar Djohan** merupakan salah seorang ahli waris dari Almarhum Teuku Djohan yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 1974;-

7. Bukti surat dengan kode P. Int – 7, berupa Photo Copy Surat Undangan atau Panggilan Nya' Rohani (Ibu Penggugat Intervensi) oleh Camat Kecamatan Sukajaya Sabang, tanggal 5



Desember 1985, terkait Penelitian Status Tanah Untuk Tebat Ikan.-

Bahwa dengan bukti tersebut Penggugat Intervensi telah mampu membuktikan benar Isteri Teuku Djohan bernama Nya' Rohani (ibu Penggugat Intervensi) telah diundang oleh Camat Kecamatan Sukajaya untuk membicarakan tentang status tanah objek sengketa dimana Camat dalam surat tersebut meminta kepada Isteri Alm. Teuku Djohan yaitu Nya' Rohani untuk memperlihatkan surat-surat kepemilikan tanah objek sengketa yang merupakan tanah peninggalan atau warisan Alm. Teuku Djohan dan bukti ini juga membuktikan bahwa benar tanah objek sengketa adalah tanah milik Alm. Teuku Djohan ayah kandung Penggugat Intervensi yang belum di faraildhan dan sudah sejak tahun 1985 Pemerintah Kecamatan masih memanggil Ibu Penggugat Intervensi (isteri Alm. Teuku Djohan) guna memperlihatkan surat – surat atas tanah objek sengketa;-

8. Bukti Surat dengan kode P. Int – 8, berupa Foto Copy surat dari Camat Kecamatan Sukajaya yang ditujukan kepada Walikota Kepala Daerah Tingkat II Sabang perihal Permohonan Pengukuran.-

Bahwa dengan surat bukti tersebut telah terbukti bahwa benar Cut Abadi (adik Kandung Penggugat Intervensi) pada tanggal 10 Maret 1990 telah mengajukan permohonan hak atas tanah objek sengketa peninggalan Alm. Teuku Djohan, selain tanah yang telah dikuasai oleh Pemerintah Kota Sabang, saat itu juga telah diduduki oleh 36 orang masyarakat seluas setengah Hektar;-

9. Bukti surat dengan kode P. Int – 9, berupa Photo Copy Surat dari Kantor Pertanahan Kotamadya Sabang tanggal 22 Maret 1990, yang ditujukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Sabang.

Bahwa, dengan bukti tersebut Penggugat telah membuktikan benar Tergugat Intervensi XXXVIII (Kantor Pertanahan Kota Sabang) telah menanggapi surat Camat Kecamatan Sukajaya dengan menyebutkan tanah objek sengketa bukanlah tanah Negara Lepas, serta Tergugat XXXVIII juga telah mempertegas bila tanah yang dimohonkan ukur oleh Cut Abadi (adik Penggugat Intervensi) adalah



tanah di luar yang diduduki oleh 36 orang seluas setengah Ha, dan tanah yang diduduki oleh 36 orang tersebut merupakan tanah yang pernah digugat oleh TM. Yusuf BBA dan sekarang merupakan tanah dibawah penguasaan Pemerintah Daerah Tingkat II Sabang, bukti ini juga telah membuktikan bila tanah objek sengketa selain tanah yang telah dikuasai oleh Pemko Sabang adalah tanah milik Budel Warisan Alm. Teuku Djohan yang belum difaraildhan.-

10. Bukti surat dengan kode P. Int – 10, berupa Photo Copy Surat Undangan yang dibuat oleh Tergugat XXXVIII (Kantor Pertanahan Kota Sabang) yang ditujukan kepada:

- M. JAKFAR, SH;-
- CUT ABADI DJOHAN;-
- LURAH KELURAHAN BALOHAN.-

Untuk hadir ke Kantor Tergugat XXXVIII guna menyelesaikan persolan permohonan Hak yang diajukan oleh M. Jafar SH yang telah di sanggah oleh Cut Abadi Djohan (adik Penggugat Intervensi).

Bahwa, bukti tersebut membuktikan benar Adik kandung Penggugat Intervensi bernama Cut Abadi juga selaku ahliwaris Alm. Teuku Djohan pernah melakukan sanggahan atau keberatan atas penguasaan dan permohonan hak atas tanah objek sengketa Harta Budel Warisan Alm. Teuku Djohan yang belum difaraildhan tersebut yang dimohonkan oleh M. Jakfar,SH, dan hal tersebut membuktikan oleh Para Ahliwaris Alm. Teuku Djohan selalu menjaga dan selalu membuat keberatan jika ada pihak yang bertentangan dengan amanah orang Tua Penggugat Intervensi.-

3. Bahwa, selain telah mengajukan bukti surat-surat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan intervensi, Penggugat Intervensi di persidangan juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya yaitu;

a. Saksi MUHAMMAD NUR PUTEH di persidangan di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa benar, Saksi Kenal dengan Penggugat Asal dan juga kenal dengan sebagian Para Tergugat;-
- Bahwa benar, saksi tinggal di Balohan Sabang sejak tahun 1964;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi tau tentang tanah objek sengketa, dahulunya hanya di tumbuh di batang bakau, dan tidak banyak rumah di tanah objek sengketa;-
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi tanah objek sengketa adalah milik Alm. Teuku Djohan;-
- Bahwa benar, saksi mengenal anak-anaknya Alm. Teuku Djohan yaitu : T. SULAIMAN, T. CUT, DR. AZHAR DJOHAN, CUT ABADI, CUT UBIT;-
- Bahwa benar, orang tua saksi sejak dulu bekerja pada Teuku Djohan, yaitu menjaga dan membersihkan serta memetik kelapa di kebun kelapa milik Teuku Djohan yang ada di Gampong Balohan tidak jauh dengan objek sengketa;-
- Bahwa benar, orang tua saksi juga bekerja sale-sale kelapa milik Teuku Djohan;-
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi, banyak orang-orang yang ingin menebang bakau diatas tanah objek sengketa dan dilarang oleh Teuku Djohan saat itu;-
- Bahwa benar, orang tua saksi saat membuat rumah dahulu ketika perlu kayu bakau dan memotong bakau di atas tanah objek sengketa terlebih dahulu meminta pada Teuku Djohan, dan ayah saksi menyebutkan jika tanah dan bakau tersebut adalah milik Teuku Djohan;-
- Bahwa benar, Teuku Djohan saat itu tinggal di depan Mesjid di Gampong Balohan;-
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa milik Teuku Djohan tersebut ada di buat surat atau tidak;-
- Bahwa benar, saat itu Teuku Djohan adalah toke Kelapa dan toke cengkeh;-
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi diatas tanah objek sengketa sebagiannya juga pernah dibangun tebat ikan oleh Aswet dan tepat ikan itu saat ini telah diganti rugi oleh Pemko Sabang;-
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi Aswet membangun tebat ikan diatas tanah objek sengketa milik Teuku Djohan atas izin dari Teuku Djohan dan juga mendapat izin dari Kechik Gampong Balohan;-

Halaman 138 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, sepengetahuan saksi terakhir tebat ikan tersebut dialihkan kelolakan kepada Teuku Ben Bulen, karena terikat dengan hutang Bank.-

b. Saksi **ABDULLILLAH** di Persidangan di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Teuku Djohan;-
- Bahwa benar, saksi juga kenal dengan ahli warisnya Alm. Teuku Djohan Cuma tidak hafal semua namanya antara lain : Teuku Sulaiman, Ampon, Dr. Teuku Azhar Djohan, dll;-
- Bahwa benar, dahulu saksi tinggal di Baivas Cot Ba'U;-
- Bahwa benar, saksi tau tentang objek perkara, yaitu sebidang tanah dahulu tanah dataran berair dan tumbuh batang bakau;-
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi tanah objek sengketa adalah milik Alm. Teuku Djohan;-
- Bahwa benar, ayah saksi bekerja pada kebun kelapa milik Teuku Djohan;-
- Bahwa benar, kebun kelapa milik Teuku Djohan tempat ayah saksi bekerja tidak jauh dari tanah objek sengketa, dan kebun kelapa milik Teuku Djohan tersebut dekat dengan Terminal sampai ke Ujong Kareung;-
- Bahwa benar, saksi sering ke tanah objek sengketa dengan tujuan memancing ikan;-
- Bahwa benar, dahulu tanah objek sengketa rawa-rawa dan tidak ada rumah;-
- Bahwa benar saksi sampai saat ini masih tinggal diatas tanah milik peninggalan atau warisan Alm. Teuku Djohan, yaitu di sisi timur bagian tanah sisa milik Teuku Djohan yang tidak terkena pembebasan dari perluasan Terminal Balohan;-
- Bahwa benar, dahulu Teuku Djohan memberi kepada siapa saja untuk tinggal diatas tanah miliknya, namun tidak dibenarkan untuk menjadi hak milik, dan apabila para Ahliwaris Alm. Teuku Djohan ingin menggunakan tanah tersebut, maka kami akan menyerahkan tanpa ganti rugi;-

c. Saksi **SANUSI** di persidangan di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Penggugat Intervensi, dan kenal dengan dengan Penggugat Asal, serta saksi juga kenal dengan sebagian Para Tergugat;-



- Bahwa benar, saksi mengetahui apa yang sedang di permasalahan antara mereka yaitu atas sebidang tanah dari sebagian tanah milik Peninggalan Alm. Teuku Djohan yang terletak di Gampong Balohan Sabang, yang disebutkan akan dilakukan ganti rugi oleh BPKS;-
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi tanah objek sengketa yaitu sebagian dari tanah milik Alm. Teuku Djohan tersebut akan dilakukan Ganti rugi oleh BPKS untuk perluasan lokasi terminal Balohan yang diduduki oleh masyarakat adalah tanah peninggalan Alm. Teuku Djohan;-
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Teuku Djohan semasa hidupnya, beliau orang kaya harta terutama di Kota Sabang, umum masyarakat mengetahui Teuku Djohan tersebut adalah orang kaya harta;-
- Bahwa benar, lokasi tanah tersebut merupakan tanah rawa yang tumbuh tanaman Bakau, nipah dan sebagainya tanaman air;-
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi tanah objek sengketa tersebut adalah tanah milik peninggalan Alm. Teuku Djohan yang diperoleh secara turun temurun, karena Teuku Djohan banyak harta, maka tanah objek sengketa di serahkan oleh Teuku Djohan kepada Pemerintahan Gampong Balohan untuk dapat dikelola agar dari tanah tersebut dapat menghasilkan uang, dan uang tersebut diamankan dipergunakan untuk kepentingan Meunasah Gampong Balohan dan untuk kepentingan umum sosial lainnya;-
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi tanah objek sengketa milik Alm. Teuku Djohan ada suratnya, namun surat tanah tersebut saksi tidak pernah melihatnya, luas tanah milik Teuku Djohan tersebut seluruhnya lebih kurang 10 Ha, Cuma yang terkena ganti rugi sekitar lebih kurang 14.000, (empat belas ribu) meter;-
- Bahwa benar, sebagai bukti tanah objek sengketa oleh Teuku Djohan diserahkan pengelolaan kepada Gampong adalah semua masyarakat yang tinggal dan duduk diatas tanah objek sengketa mereka meminta izin pada Kechik Gampong Balohan, dan juga di atas tanah objek sengketa dahulu ada di bangun tambak ikan oleh Aswed sekira seluas 3.000 M2 (tiga ribu meter bujur sangkar),



oleh Aswed telah meminta izin pada Pemerintah Gampong Balohan dan juga minta izin pada Teuku Djohan;-

- Bahwa benar, sepengetahuan saksi Aswed ada membuat perjanjian bagi hasil dengan pihak Pemerintah Gampong Balohan terhadap pembangunan Tambak ikan tersebut;-
- Bahwa benar, terakhir tambak ikan yang dikelola oleh Aswed (Asisten Wedana) tersebut dialih kelola kepada Teuku Ben Bulen (orang tua Penggugat Asal);-
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi tambak ikan Aswed itu dijual kepada Teuku Ben Bulen, tapi yang dijual tidak termasuk tanah melainkan yang dijual adalah ganti rugi Alih kelola tambak ikan beserta seluruh peralatan, tanah tambak tidak bisa dijual karena tanah tambak tersebut bukan miliknya Aswed, tanah tersebut milik Teuku Djohan, Cuma dikelola oleh Aswed;-
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi seluruh masyarakat yang duduk diatas tanah objek sengketa milik Alm. Teuku Djohan, seluruhnya mendapat izin dari Kechik Gampong Balohan sebagai pemegang amanah pengelolaan tanah objek sengketa kepada Pemerintah Gampong Balohan;-

d. **Saksi MUHAMMAD NAZAR** di persidangan di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa benar, saksi adalah pensiunan Pegawai Kantor Pertanahan Propinsi Aceh dan pernah bertugas di Kantor Pertanahan Kota Sabang;-
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi tanah objek sengketa adalah merupakan tanah warisan Alm. Teuku Djohan, hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah melihat surat tanah tersebut di Kantor saksi saat saksi menyimpan Arsip kantor;-
- Bahwa benar, semasa hidup Alm. Teuku Djohan atas tanah objek sengketa telah dimohonkan untuk mendapatkan Sertipikat Hak Milik, sebagai bukti hal tersebut telah diajukan permohonan adalah dalam surat keterangan Nomor : 58/1965 tanggal 7 Juli 1965 dari Kantor pertanahan Kota Sabang telah diberi kode Biaya: Rp. 10 Artinya telah dibayar biaya pendaftaran senilai Rp. 10 (sepuluh rupiah) dan Daftar isian 307 Nr. 156 artinya, pendaftaran



tanah oleh Alm. Teuku Djohan terdaftar dalam daftar isian dengan nomor urut : 156;-

- Bahwa benar, sepengetahuan saksi tanah objek sengketa budel warisan Alm. Teuku Djohan tersebut terletak di Gampong Balohan;-
- Bahwa benar, saksi kenal dengan sebagian ahliwaris Alm. Teuku Djohan yaitu :
 - a. Teuku Zainal
 - b. Teuku Sulaiman;-
 - c. Teuku Cut;-
 - d. Cut Abadi
 - e. Cut Bit. Dll
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi Hak Milik atas tanah objek sengketa yang dimohonkan oleh Teuku Djohan semasa hidupnya belum keluar, hal tersebut berbagai alasan diantaranya:
 - a. Saat itu Kantor Pertanahan belum ada di Sabang, semua pelayanan di Kantor Banda Aceh;-
 - b. Tanah Objek sengketa belum sempat diukur;-
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi Alm. Teuku Djohan telah membayar semua pajak harta bendanya dan termasuk pajak atas tanah objek sengketa, hal tersebut juga terlampir dalam berkas arsip di kantor saksi;-
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi tanah objek sengketa tidak di terlantarkan, karena sebagian dari tanah telah di bangun tambak ikan tradisional, sebagian di Tanami tanaman Bakau, dan sebagian lagi di berikan untuk di duduki oleh masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal (Hak pakai saja);-
- Bahwa benar, atas informasi jika tanah objek sengketa oleh Teuku Djohan menyerahkan hak pengelolaan kepada Pemerintahan Gampong Balohan, dan jika ada hasil, maka hasilnya diserahkan untuk kepentingan umum Gampong Balohan dan untuk kepentingan sosial lainnya;-

4. Bahwa, dari keseluruhan Pembuktian Penggugat Intervensi sebagai-mana tersebut di atas, secara hukum Penggugat Intervensi telah berhasil membuktikan dalil Gugatan Intervensi yaitu:



- a. Bahwa benar, Penggugat Intervensi adalah salah seorang ahliwaris dari Alm. Teuku Djohan (**Sesuai bukti surat Kode P. Int- 6 berupa surat keterangan Ahliwaris yang di dikeluarkan oleh Pemerintahan Gampong Balohan dan mengetahui Camat Suka Jaya dan di perkuat dengan keterangan Saksi Muhammad Nur Puteh, Saksi Abdullillah, Saksi Sanusi, Saksi Muhamad Nazar serta seluruh keterangan saksi Terbanding semula Tergugat Intervensi**) di persidangan mengakui Penggugat Intervensi/ Pemanding adalah salah seorang ahliwaris Alm. Teuku Djohan;-
- b. Bahwa benar, Teuku Djohan telah meninggal dunia pada tgl 21 Februari tahun 1974 (sesuai dengan Bukti Kode P. Int – 5 Surat Keterangan Kematian);-
- c. Bahwa benar dan terbukti tanah objek sengketa adalah sebagian dari tanah milik Peninggalan Alm. Teuku Djohan, yang belum di Faraildhan (**Sesuai dengan Bukti kode P. Int – 1 dan sesuai keterangan saksi : Muhammad Nur Puteh, Saksi Abdullillah, Saksi Sanusi dan Saksi Muhammad Nazar**);-
- d. Bahwa benar dan Terbukti bila Tanah Objek sengketa semasa hidup Alm. Teuku Djohan telah diserahkan Hak Pengelolaan kepada Pemerintah Gampong Balohan (**Sesuai dengan keterangan Saksi Sanusi**)
- e. Bahwa benar dan Terbukti bila Para Tergugat Intervensi II s/d Tergugat XXXV menguasai tanah objek sengketa atas se izin dari Kechik Gampong Balohan, sebagai pihak yang mengelola tanah objek sengketa milik budel warisan Alm. Teuku Djohan (**Sesuai dengan Keterangan Saksi Abdullillah dan saksi Sanusi**)
- f. Bahwa benar dan terbukti Dliauddin Hamdy menggarap tanah objek sengketa dengan membuat tebat ikan telah lebih dahulu meminta izin pada Teuku Djohan dan telah mendapat izin pula dari Pemerintah Gampong Balohan sebagai pihak Pemegang Hak Pengelolaan tanah objek sengketa (**Sesuai dengan Keterangan saksi Muhammad Nur Puteh)**
- g. Bahwa benar dan Terbukti Alm. Teuku Djohan semasa hidupnya telah membayar pajak-pajak harta bendanya termasuk pajak tanah objek sengketa, serta tanah objek sengketa telah pula di daftarkan ke Kantor Pertanahan untuk memperoleh Sertipikat Hak Milik oleh Teuku Djohan semasa hidupnya namun belum dilakukan



pengukuran dan dilakukan proses, padahal Teuku Djohan telah membayar biaya pendaftaran senilai Rp. 10 dan telah terdaftar dengan Nomor Pendaftaran : 156 (Sesuai dengan Bukti Kode P Int – 3 dan keterangan saksi Muhammad Nazar).

5. TENTANG KEKELIRUAN PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI SABANG :

a. PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE YANG MENYEBUTKAN BAHWA PENGGUGAT INTERVENSI TIDAK ADA MENYEBUTKAN SIAPA SAJA YANG MERUPAKAN AHLIWARIS DARI ALM. TEUKU DJOHAN:

- *Bahwa, pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Sabang tersebut sangat keliru, karena Tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi/Pembanding adalah tuntutan terhadap pengembalian tanah Milik Budel Waris orang tua Penggugat Intervensi, yang dalam hal ini dapat dilakukan oleh salah seorang ahliwaris dari Alm. Teuku Djohan dan tidak ada keharusan hukum seluruh ahli waris harus menuntut (pengembalian hak waris) serta tuntutan gugatan terhadap penetapan kepemilikan tanah dapat dilakukan oleh salah seorang ahliwaris tanpa mengikut sertakan ahliwaris yang lain, terlebih mengenai siapa-siapa ahliwaris yang berhak atas objek sengketa yang merupakan budel warisan Alm. Teuku Djohan itu merupakan kewenangan Peradilan Mahkamah Syar'iyah nantinya;-*
- *Bahwa, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi/Pembanding tentang pengembalian tanah milik orang tua Penggugat Intervensi, maka secara hukum tidak diharuskan untuk menguraikan siapa-siapa saja ahli waris dari Alm. Teuku Djohan, karena perkara aquo bukan tentang sengketa warisan, namun yang perlu dibuktikan apakah Penggugat Intervensi benar selaku ahli waris dari Alm. Teuku Djohan, dan untuk hal tersebut Penggugat Intervensi/Pembanding telah membuktikan bahwa benar Penggugat Intervensi adalah merupakan salah seorang ahli waris dari Alm. Teuku Djohan;*
- *Bahwa, untuk membuktikan Penggugat Intervensi adalah salah seorang Ahliwaris dari Alm. Teuku Djohan dan berhak untuk mengajukan gugatan Intervensi dalam perkara ini Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti surat yaitu Bukti kode P. Int – 6*



berupa surat keterangan Ahliwaris yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kechik Kepala Desa Balohan yang mengetahui Camat, terbukti secara hukum Penggugat Intervensi adalah salah seorang anak dari Alm. Teuku Djohan, serta semua saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajkan oleh para Tergugat Intervensi semuanya mengakui bila Penggugat Intervensi adalah anak kandung dari Alm. Teuku Djohan.

- Bahwa, berdasarkan fakta hukum sebagaimana Penggugat Intervensi/Pembanding uraikan di atas pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Sabang yang menyatakan bahwa Penggugat Intervensi tidak ada menyebutkan siapa saja yang merupakan ahliwaris dari Alm. Teuku Djohan, adalah tidak beralasan hukum;

b. PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE YANG MENYEBUTKAN BAHWA DALAM SURAT KETERANGAN AHLIWARIS (BUKTI P. Int - 6) TERSEBUT TIDAK DITANDA TANGANI OLEH PARA AHLIWARIS ALM. TEUKU DJOHAN :

- Bahwa, pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Sabang tersebut sangat keliru sebab bukti surat keterangan Ahliwaris yang diajukan oleh Penggugat Intervensi tersebut adalah merupakan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Gampong Balohan dan mengetahui Camat dan surat tersebut diberikan nomor surat, sehingga dalam surat keterangan ahli waris tersebut tidak dibubuhi tanda tangan para ahli waris alm. Teuku Djohan, berdasarkan hal tersebut apa yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Sabang tersebut sangat tidak beralasan hukum, serta di persidangan terhadap kebenaran ahli waris dari Alm. Teuku Djohan juga telah diterangkan oleh saksi-saksi yang Penggugat Intervensi/Pembanding hadirkan;
- Bahwa, terhadap kebenaran Penggugat Intervensi/Pembanding selaku salah seorang ahli waris dari Alm. Teuku Djohan juga tidak dibantah oleh para pihak;

Maka berdasarkan fakta tersebut cukup beralasan hukum bagi Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding untuk menyatakan pertimbangan hukum Judex



Facti Pengadilan Negeri Sabang tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru.

c. PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE YANG MENYEBUTKAN BAHWA BUKTI-BUKTI SURAT LAINNYA YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT INTERVENSI TIDAK ADA YANG MENUNJUKKAN MENGENAI SIAPA SAJA AHLIWARIS ALM. TEUKU DJOHAN, YANG DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH PENGGUGAT INTERVENSI DALAM MENGAJUKAN TUNTUTANNYA SEBABAGI PIHAK YANG BERHAK ATAS HARTA PENINGGALAN ALM. TEUKU DJOHAN:

- Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut adalah suatu pertimbangan yang membuktikan jika *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sabang tidak memahami isi dari Gugatan Penggugat Intervensi, karena Gugatan Penggugat Intervensi adalah gugatan tentang Pengembalian harta Milik Budel Warisan orang tua Penggugat Intervensi yaitu harta/objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah merupakan harta milik peninggalan/budel warisan dari Alm. Teuku Djohan. Dimana masuknya Penggugat Intervensi dalam Perkara ini secara hukum tidak diharuskan untuk mewakili siapa saja dari Ahli Waris dari Alm. Teuku Djohan, karena tujuan dari Gugatan Intervensi adalah untuk mengembalikan harta Milik Budel Warisan orang tua Penggugat Intervensi yang terkena pembebasan perluasan Pembangunan Pelabuhan Balohan, nantinya budel warisan Alm. Teuku Djohan tersebut akan di faraildkan kepada seluruh ahlwaris Alm. Teuku Djohan yang berhak untuk itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang hal tersebut merupakan ranahnya Peradilan Mahkamah Syar'iyah;-

d. PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE YANG MENYEBUTKAN BAHWA SAKSI-SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT INTERVENSI DALAM MENYEBUTKAN AHLIWARIS ALM. TEUKU DJOHAN JUGA BERBEDA-BEDA KETERANGANNYA :

- Bahwa, Pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sabang tersebut adalah pertimbangan Hukum yang sungguh sangat keliru, sebab secara hukum bisa saja saksi yang dihadirkan kepersidangan dalam perkara sengketa kepemilikan tidak mengenal secara detail para ahli waris Alm. Teuku Djohan namun secara umum Para Saksi yang telah dihadirkan ke Persidangan



oleh Penggugat Intervensi melalui kuasanya mengetahui jika tanah objek sengketa adalah milik Peninggalan Alm. Teuku Djohan dan Para Saksi mengenal Alm. Teuku Djohan dan juga anak-anaknya walau tidak secara detail dan teratur menyebutkan nama dan bahkan ada saksi yang menyebutkan nama panggilan yang diketahuinya namun yang disebutkan itu adalah jelas anak dari Alm. Teuku Djohan, dan terhadap kebenaran Penggugat Intervensi adalah sebagai salah satu orang anak/ahli waris dari Alm. Teuku Djohan, baik saksi dari Penggugat Intervensi maupun saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat Intervensi telah membenarkan bahwa Penggugat Intervensi/Pembanding adalah salah seorang anak/ahli waris dari Alm. Teuku Djohan;

- Bahwa, untuk lebih tegas dan jelas Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti surat Keterangan Ahliwaris yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Gampong Balohan dan mengetahui Camat Kecamatan Sukajaya yang secara jelas dapat dilihat nama-nama dan jumlah ahliwaris dari Alm. Teuku Djohan;-
- Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sabang tersebut jelas merupakan pertimbangan yang sangat mengada-ada yang tujuannya hanya untuk menolak Gugatan Penggugat Intervensi yang secara hukum sudah sangat jelas dan terbukti.-

e. PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE YANG MENYEBUTKAN DISISI LAIN BERDASARKAN BUKTI SURAT P- 44 (Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 6/Pdt.G/2015/PN-Sab) Jo Bukti P- 45 (Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 90/Pdt/2016/PT-Bna) Jo Bukti surat P-46 (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1205 K/Pdt/2017 tanggal 30 Agustus 2017). TERHADAP HARTA PENINGGALAN ALM. TEUKU DJOHAN SUDAH PERNAH DIGUGAT OLEH AHLIWARISNYA YAITU T. KHAIDIR BIN TEUKU SULAIMAN DIMANA DI DALAM SALAH SATU PERTIMBANGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SABANG NOMOR : 6/PDT.G/2015/PN-SAB, DISEBUTKAN BAHWABERDASARKAN SURAT **PENGAKUAN PENERIMAAN FARA'IL (FARAIDH) TERTANGGAL 25 JUNI 1978 TELAH ADA PEMBANGIAN HARTA HIBBAH DAN WASIAT DARI TEUKU DJOHAN KEPADA PARA AHLIWARISNYA YAITU 8 (DELAPAN) ORANG ANAKNYA DAN SEORANG ISTERINYA YANG**



KEMUDIAN DITUANGKAN DALAM SURAT PENGAKUAN PENERIMAAN FARA'IL (FARAI DH) OLEH PARA AHLIWARIS TEUKU DJOHAN DAN DITANDA TANGANI OLEH AHLI WARIS. MAKA DIKETAHUI BAHWA HARTA PENINGGALAN ALM. TEUKU DJOHAN SUDAH DILAKSANAKAN PEMBAGIANNYA (FARAI DH) YANG DIKETAHUI DAN DISETUJUI OLEH AHLIWARISNYA:

- Bahwa, Pertimbangan hukum Judex Facti tersebut adalah suatu pertimbangan yang keliru, karena Judex Facti tidak teliti dalam menilai bukti tentang Pembagian Harta Alm. Teuku Djohan, padahal bila Judex Facti teliti dengan jelas Judex Factie dapat mengetahui farail yang dimaksudkan adalah hanya sebatas mempertegas tentang adanya Hibah atas harta Alm. Teuku Djohan, hal tersebut sesuai dengan kutipan pertimbangan yang dibuat sendiri oleh Judex Factie yaitu : **"FARAILD TERTANGGAL 25 JUNI 1978 TELAH ADA PEMBAGIAN HARTA HIBAH DAN WASIAT "** bukanlah berarti seluruh harta Alm. Teuku Djohan telah di faraildhan itu hanya sebatas terhadap harta-harta yang telah dihibbah dan di wasiatkan, terlebih jika kita melihat bukti surat **"PENGAKUAN PENERIMAAN FARAILDH"** (terlampir sebagai bukti tambahan dari Penggugat Intervensi dengan diberi kode P. Int - 11) membuktikan surat Pengakuan Penerimaan Faraildh tersebut belum sah, dikarenakan masih ada ahliwaris Alm. Teuku Djohan yang belum menandatangani surat tersebut yaitu Tjut Nyak Linggam;-

- Bahwa, karena Judex Factie tidak melihat surat tersebut secara cermat dan teliti, maka Judex Factie keliru berpendapat dalam putusan yang dimohonkan banding ini dengan menyebutkan : Bahwa, maka diketahui bahwa harta Peninggalan Alm. Teuku Djohan sudah dilaksanakan Pembagiannya (Faraidh) yang diketahui dan disetujui oleh ahliwarisnya, adalah merupakan pertimbangan hukum Judex Factie yang salah dan keliru, sehingga oleh arena itu Putusan yang dimohonkan Banding ini haruslah dibatalkan;-

f. PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE YANG MENYEBUTKAN BERDASARKAN URAIAN PERTIMBANGAN DIATAS, MAKA PENGGUGAT INTERVENSI TIDAK MEMILIKI KAPASITAS YANG CUKUP UNTUK MENGAJUKAN TUNTUTAN HAK UNTUK DAN



**ATAS NAMA AHLIWARIS ALM. TEUKU DJOHAN, DAN OLEH
KARENANYA MAKA GUGATAN PENGUGAT INTERVENSI
DINYATAKAN DITOLAK UNTUK SELURUHNYA:**

- Bahwa, pertimbangan hukum tersebut merupakan kesimpulan yang dibuat oleh *Judex Factie* atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah Pembanding uraikan di atas, sehingga secara hukum jelas dan terbukti bila pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sabang tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tanpa dasar hukum, karena secara hukum gugatan tentang pengembalian harta warisan dari pihak ketiga kepada ahliwaris yang berhak tidak di haruskan diajukan oleh semua ahli waris, hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: **244 K /Sip/1959, tanggal 5 Januari 1959**, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menyatakan:

“Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh pihak lain dapat diterima walaupun dalam gugatan tidak semua ahli waris turut serta atau di sertakan”.

Sikap Mahkamah Agung tersebut kembali ditegaskan dalam putusannya **Nomor: 439 K/Sip/1969, tanggal 8 Januari 1969** dalam pertimbangan putusan tersebut Mahkamah Agung menyatakan:

“Bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris.

Pertimbangan tersebut di atas diperkuat lagi oleh Mahkamah Agung dalam putusannya **Nomor : 516 K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975** Mahkamah Agung RI menyatakan:

“Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat tidak dapat di benarkan karena menurut *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI tidak di haruskan semua ahli waris menggugat”.

Bahwa, selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2016 dalam putusan Mahkamah Agung RI **Nomor : 2490 K/Pdt/2015**, Mahkamah Agung RI kembali menegaskan sikapnya dengan menyatakan bahwa:

“Gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah



seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris lainnya tersebut telah terwakili secara hukum”

Selanjutnya Mahkamah Agung RI dalam putusan tersebut menyatakan:

“Penggugat tidak perlu mendapat kuasa dari ahli waris yang lain dalam mengajukan gugatan, oleh karena tujuan gugatan adalah mengembalikan objek sengketa dari penguasaan pihak lain ke dalam budel warisan dan menjadi hak bersama- sama ahli waris yang lain.

- Bahwa, disisi lain secara hukum terbukti pertimbangan dan kesimpulan Judex Factie Pengadilan Negeri Sabang tersebut merupakan pertimbangan yang telah mengangangi putusan sela yang telah lebih dahulu di pertimbangkan oleh Judex Factie saat menyatakan/menetapkan Penggugat Intervensi/Pembanding dapat menjadi pihak dalam perkara Aquo.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti pertimbangan dan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sabang tersebut adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum, sehingga cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding untuk membatalkan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sabang Nomor : 03/Pdt.G/2019/Pn-Sab, tanggal 16 Juni 2020 yang dimohonkan banding ini, dengan mengadili sendiri di tingkat banding dengan menyatakan mengabulkan gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi untuk seluruhnya.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian dalil Memori Banding dari Pembanding sebagaimana tersebut di atas, akhirnya Pembanding semula Penggugat Intervensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding untuk dapat mempertimbangkan kembali perkara ini dan berkenan untuk memberikan Putusan akhir ditingkat Banding berbunyi demi hukum sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor : 03/Pdt.G/2019/PN-Sab, tanggal 16 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut.

DENGAN MENGADILI SENDIRI DI TINGKAT BANDING :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi IIs/d Tergugat Intervensi XXXVI, Tergugat Intervensi XXXVIII dan Tergugat Intervensi XXXIX.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima permohonan Pemohon sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara aquo;
2. Menolak Gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya;-
3. Menyatakan tanah objek sengketa seluas 13.795 (tiga belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat dengan jalan Raya Sabang Balohan dan tanah Pemda;-
 - Sebelah Timur dengan sisa tanah Budel Warisan Alm. Teuku Djohan (ayah Penggugat Intervensi)
 - Sebelah Utara dengan sisa tanah Budel Warisan Alm. Teuku Djohan (ayah Penggugat Intervensi);-
 - Sebelah Selatan dengan Alur Ulee Krueng;-adalah sebagian dari harta peninggalan/boedel warisan Alm. Teuku Djohan;-
4. Menyatakan perbuatan dan tindakan Para Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXXIV mengurus surat-surat alas hak atas tanah objek sengketa budel warisan Alm. Teuku Djohan (ayah penggugat Intervensi) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);-
5. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat Intervensi XXXV selaku Keuchik Gampong Balohan yang telah menerbitkan alas hak atas tanah objek sengketa milik budel warisan Alm. Teuku Djohan (ayah Penggugat Intervensi) kepada Para Tergugat Intervensi II s/d tergugat Intervensi XXXIV adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan Hukum (onrecht matige daad);-
6. Menyataka semua surat Sporadik yang telah di keluarkan oleh Tergugat XXXV untuk dan atas nama masing-masing Tergugat Intervensi II s/d

Halaman 151 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.



Tergugat Intervensi XXIII dan segala surat alas hak yang telah dikeluarkan oleh Tergugat Intervensi XXXV kepada Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXXIV atas tanah objek sengketa milik Budel Warisan Alm. Teuku Djohan tersebut adalah tidak sah;-

7. Menyatakan Perbuatan dan Tindakan Tergugat Intervensi XXXVI selaku Camat Kecamatan Sukajaya yang telah menerbitkan Akta Jual Beli Nomor : 34 Tahun 2017 atas tanah objek sengketa milik Budel warisan Alm. Teuku Djohan (ayah Penggugat Intervensi) adalah merupakan perbuatan melawan Hukum (onrecht matige daad);-
8. Menyatakan Akta Jual Beli nomor : 34 Tahun 2017 atas nama Tergugat Intervensi XXV yang dikeluarkan oleh tergugat Intervensi XXXVI (Camat Sukajaya) atas tanah objek sengketa milik budel warisan Alm. Teuku Djohan adalah tidak sah dan tidak berharga;-
9. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat Intervensi XXXVII (Kepala Kantor Pertanahan Kota Sabang) yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah objek sengketa milik budel warisan Alm. Teuku Djohan (ayah Penggugat Intervensi) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);-
10. Menyatakan sertipikat masing-masing :
 - Sertipikat hak Milik Nomor 867 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Tergugat Intervensi VI;-
 - Sertipikat hak Milik Nomor : 745 tanggal 28 Desember 2012 untuk atas nama Tergugat Intervensi XXVI;-
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 156 tanggal 26 Maret 1997 untuk dan atas nama Tergugat Intervensi XXVII;-
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 158 tanggal 7 Desember 1992 untuk dan atas nama Tergugat Intervensi XXIX;-
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 305 Tahun 1994 untuk dan atas nama Andian yaitu orang tua Tergugat Intervensi XXX;-
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 162 tanggal 11 Oktober 1992 untuk dan atas nama Hamdani yaitu orang tua Tergugat Intervensi XXXI dan Tergugat Intervensi XXXII.

Yang di keluarkan oleh Tergugat Intervensi XXXVII (Kantor Pertanahan Kota Sabang) atas tanah objek sengketa milik Budel Warisan Alm. Teuku Djohan adalah tidak sah dan tidak berharga;-

11. Menghukum Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXXIV untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada para ahli waris Alm.



Teuku Djohan dalam keadaan kosong tanpa ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya dan/atau jika Turut Tergugat asal/Tergugat Intervensi XXXIX akan melakukan pembebasan hak atas tanah objek sengketa dengan ganti rugi untuk kepentingan umum Pembangunan Revitalisasi Pelabuhan Balohan, maka uang ganti rugi atas tanah senilai yang telah di perhitungkan oleh pejabat untuk itu harus diserahkan kepada para ahli waris Alm. Teuku Djohan melalui Pemohon/Penggugat Intervensi sedangkan ganti rugi atas fisik bangunan rumah diserahkan kepada masing-masing pemilik rumah yang telah diukur dan di perhitungkan oleh Pejabat untuk itu yang didirikan diatas tanah objek sengketa milik budel warisan Alm. Teuku Djohan (ayah penggugat Intervensi) yang terkena Pembebasan tersebut, yaitu Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXXIV;-

12. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

11. Salinan resmi dari Memori Banding dari Pembanding Intervensi dahulu Penggugat Intervensi tersebut telah diserahkan masing-masing kepada Para Terbanding Intervensi I s/d. XXXVIII serta Turut Terbanding;

12. Relas / Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, yang masing-masing telah disampaikan kepada para pihak dan masing-masing kepadanya telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara *a quo* dalam tenggat waktu 7 (tujuh) hari setelah relas / surat pemberitahuan tersebut diterima, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat, serta yang diajukan oleh Pembanding Intervensi dahulu Penggugat Intervensi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka **permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat serta Pembanding Intervensi dahulu Penggugat Intervensi tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang tanggal 16 Juni 2020 Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sab. dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding Intervensi dahulu Penggugat Intervensi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM GUGATAN ASAL

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang yang menolak eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding I s/d. XXXV dahulu Para Tergugat Asal I s/d. XXXV, Terbanding XXXVII dahulu Tergugat Asal XXXVII serta dari Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat Asal, baik tentang *legal standing* Para Pembanding dahulu Para Penggugat maupun eksepsi tentang *gugatan kabur (obscur libel)* serta eksepsi tentang *subyek gugatan yang kurang pihak* karena atas eksepsi-eksepsi tersebut telah dipertimbangan dengan lengkap dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang, sehingga karenanya maka pertimbangan dalam eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam eksepsi ini;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dalam jawab-jinawab dan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak termasuk pula dari hasil pemeriksaan setempat di lokasi tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa serta memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat Asal dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding Intervensi dahulu Penggugat Intervensi, yang masing-masing sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang yang dimohonkan banding, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan berikut ini;

Halaman 154 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan uraian dalil gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat Asal maupun jawaban Para Terbanding dahulu Para Tergugat Asal serta dalil gugatan Pembanding Intervensi dahulu Penggugat Intervensi, dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok perselisihan adalah tentang adanya tanah yang dibebaskan oleh BPKS (Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat) yang akan dipergunakan sebagai Lahan Pekerjaan Revitalisasi dan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Nasional Balohan Tahun Anggaran 2019 seluas 13.795 m², di mana menurut Para Pembanding dahulu Para Penggugat Asal tanah tersebut adalah milik Para Pembanding dahulu Para Penggugat Asal yang merupakan sebagian dari tanah peninggalan Ayah Para Pembanding dahulu Para Penggugat Asal (T. Ben Buleun) dengan luas keseluruhan \pm 8 ha hasil pembelian dari Neng Nursiah Dliauddin. Akan tetapi menurut dalil Pembanding Intervensi dahulu Penggugat Intervensi bahwa tanah tersebut adalah merupakan sebagian dari tanah boedel waris peninggalan Ayah Pembanding Intervensi dahulu Penggugat Intervensi (Alm. Teuku Djohan) dengan luas keseluruhan \pm 10 ha. Di lain pihak, menurut Para Terbanding dahulu Tergugat Asal I s/d Tergugat XXXIV bahwa tanah yang dibebaskan BPKS (Turut Tergugat/Tergugat Intervensi XXXIX) yang akan dipergunakan sebagai Lahan Pekerjaan Revitalisasi dan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Nasional Balohan Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah merupakan tanah milik Terbanding I s/d. XXXIV dahulu Tergugat Asal I s/d Tergugat XXXIV;

Menimbang, bahwa merupakan fakta yang saling dibenarkan bahwa objek sengketa adalah berupa tanah seluas 13.795 M² (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang saat ini dikuasai oleh Para Terbanding dahulu Para Tergugat Tergugat Asal I s/d XXXIV, terletak di Jurong Ule Krueng Gampong Balohan Kec. Sukajaya Kota Sabang yang dibebaskan oleh BPKS (Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat) yang akan dipergunakan sebagai Lahan Pekerjaan Revitalisasi dan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Nasional Balohan Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang dalam mempertimbangkan alat bukti Para Pembanding dahulu Para Penggugat berta nda (P-2), (P-3) dan (P-4) yang selanjutnya menyimpulkan bahwa jual beli tambak seluas \pm 8 Ha antara Neng Nursiah selaku penjual dengan T. Ben Buleun selaku pembeli sebagai tidak sah menurut hukum karena terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga alat bukti surat tersebut faktanya telah ditetapkan sebagai hukum lewat putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 5/Pdt.G/2008/PN-Sab (**bukti P-5**) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 31 Maret 2009 Nomor 7/PDT/2009/PT BNA (**bukti P-6**) jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Nopember 2010 Nomor 2083 K/PDT/2009 (**bukti P-7**) jo. Putusan Peninjauan Kembali tanggal 28 Mei 2013 Nomor 162 PK/PDT/2012 yang dengan tegas menyatakan **bahwa tanah tambak ± 8 hektar tersebut adalah milik Para Pembanding dahulu Para Penggugat Asal yang diperoleh dari jual beli antara ayah Para Pembanding dahulu Para Penggugat Asal (T. Ben Buleun) dengan Pr. Neng Nursiah** sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di sisi lain dapat menerima dan membenarkan dalil gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat dan yang dipertegas kembali dalam memori bandingnya bahwa tanah obyek sengketa seluas 13.795 M² (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang merupakan bagian tanah tambak seluas ± 8 Hektar yang dibeli oleh T. Ben Buleun dari Pr. Neng Nursiah, yang saat ini dikuasai oleh Para Terbanding dahulu Para Tergugat Tergugat Asal I s/d XXXIV, terletak di Jurong Ule Krueng Gampong Balohan Kec. Sukajaya Kota Sabang yang dibebaskan oleh BPKS (Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat) yang akan dipergunakan sebagai Lahan Pekerjaan Revitalisasi dan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Nasional Balohan Tahun Anggaran 2019, adalah milik Para Pembanding dahulu Para Penggugat dan penguasaan atas tanah sengketa tersebut oleh Para Terbanding dahulu Para Tergugat Asal I s/d. XXXIV adalah bukan atas izin atau bukan atas suatu alas hak yang sah dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat, maka perbuatan Para Terbanding I s/d. XXXIV dahulu Para Tergugat I s/d. XXXIV tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, di mana telah dinyatakan bahwa tanah sengketa adalah sah sebagai milik Para Pembanding dan penguasaan atas tanah sengketa oleh Para Terbanding I s/d. XXXIV dahulu Para Tergugat Asal I s/d. XXXIV sebagai persuaat perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian petitum gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat pada butir 2, 3 dan 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan perkara *a quo* sejak di Pengadilan Negeri Sabang tidak pernah dilakukan penyitaan jaminan

Halaman 156 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.



(*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa, maka petitum gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat pada butir 5 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat pada butir 6 dan 7 yang menuntut Para Terbanding untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil, oleh karena tuntutan tersebut tidak disertai rincian dan alat bukti yang memadai dan sah tentang kerugian tersebut, maka petitum butir 6 dan 7 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan butir 8 yang menuntut agar Para Terbanding I s/d. XXXIV masing-masing membayar sejumlah hak sewa, juga harus ditolak oleh karena seperti telah dinyatakan di atas bahwa penguasaan oleh Para Terbanding I s/d. XXXIV dahulu Para Tergugat Asal I s/d. XXXIV adalah bukan atas suatu alas hak sewa menyewa yang sah;

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa yang telah dinyatakan sah adalah milik Para Pembanding dahulu Para Penggugat dan dikuasai secara tidak sah oleh Para Terbanding I s/d. XXXIV dahulu Para Tergugat Asal 1 s/d. XXXIV dan saat ini terhadap tanah obyek sengketa tersebut sedang dalam proses pembebasan oleh BPKS (Turut Tergugat/Tergugat Intervensi XXXIX) yang akan dipergunakan sebagai Lahan Pekerjaan Revitalisasi dan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Nasional Balohan Tahun Anggaran 2019, maka segala surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pembebasan atas tanah obyek sengketa serta surat-surat atau dokumen lainnya yang tidak untuk dan atas nama Para Pembanding harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum, sehingga karenanya petitum gugatan butir 9, 10 dan 11 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa yang telah dinyatakan sah adalah milik Para Pembanding dahulu Para Penggugat dan dikuasai secara tidak sah oleh Para Terbanding I s/d. XXXIV dahulu Para Tergugat Asal 1 s/d. XXXIV, maka petitum gugatan pada butir 12 yang menuntut agar Para Terbanding I s/d. XXXIV dahulu Para Tergugat Asal I s/d. XXXIV atau siapa saja pihak lain yang memperoleh hak darinya untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Pembanding dahulu Para Penggugat, dalam keadaan kosong dan tidak ada ikatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada butir 13 yang menuntut agar putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorad*), menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah tidak cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditegaskan dalam beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang menyangkut tentang hal itu sehingga karenanya tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan Para Terbanding I s/d. XXXVII dahulu Para Tergugat I s/d. XXXVII berada dalam posisi sebagai pihak yang kalah sehingga karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan serta ditetapkan sebagai hukum di dalam pertimbangan pokok perkara Dalam Gugatan Asal di atas, mutatis mutandis harus dianggap terulang dan dipertimbangkan kembali serta juga menjadi pertimbangan Dalam Intervensi ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang yang menolak eksepsi-eksepsi dalam intervensi yang diajukan oleh Para Tergugat Intervensi I / Para Pembanding dahulu Para Penggugat Asal, Para Tergugat Intervensi II s/d. XXXVI / Para Terbanding I s/d. XXXV dahulu Para Tergugat Asal I s/d. XXXV, Terbanding Intervensi XXXVIII / Terbanding XXXVII dahulu Tergugat Asal XXXVII, karena atas eksepsi-eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dengan lengkap dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang, maka pertimbangan dalam eksepsi dalam intervensi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam eksepsi ini;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pokok perkara Dalam Gugatan Asal di atas dan di mana telah ditetapkan sebagai hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas 13.795 M² (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang merupakan bagian tanah tambak seluas ± 8 Hektar yang dibeli oleh T. Ben Buleun dari Pr. Neng Nursiah, yang saat ini dikuasai oleh Para Terbanding dahulu Para Tergugat Tergugat Asal I s/d XXXIV, terletak di Jurong Ule Krueng Gampong Balohan Kec.

Halaman 158 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukajaya Kota Sabang yang dibebaskan oleh BPKS (Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat) yang akan dipergunakan sebagai Lahan Pekerjaan Revitalisasi dan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Nasional Balohan Tahun Anggaran 2019, adalah milik Para Pembanding dahulu Para Penggugat dan penguasaan atas tanah sengketa tersebut oleh Para Terbanding dahulu Para Tergugat Asal I s/d. XXXIV adalah bukan atas izin atau bukan atas suatu alas hak yang sah dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat, maka perbuatan Para Terbanding I s/d. XXXIV dahulu Para Tergugat I s/d. XXXIV tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Pembanding, dengan demikian terhadap dalil-dalil dari Pembanding Intervensi dahulu Penggugat Intervensi sepanjang menyangkut tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* harus dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan intervensi dari Pembanding Intervensi dahulu Penggugat Intervensi, maka sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam intervensi di tingkat banding ini jumlahnya nihil;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik Dalam Gugatan Asal maupun Dalam Intervensi **maka putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 16 Juni 2020 Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sab** yang dimintakan banding tersebut **tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan**, dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat Asal / Para Tergugat Intervensi I dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Para Terbanding I s/d. XXXVII dahulu Para Tergugat Asal I s/d. XXXVII dan Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat Asal harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten / Hukum Acara Perdata bagi Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura*) jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 159 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat dan dari Pembanding Intervensi dahulu Penggugat Intervensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 16 Juni 2020 Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sab, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM GUGATAN ASAL

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Terbanding I s/d. XXXV dahulu Para Tergugat Asal I s/d. XXXV, Terbanding XXXVII dahulu Tergugat Asal XXXVII dan Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat Asal untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum tanah sengketa yang terletak di jalan raya Terminal Ferry Balohan Sabang dengan luas seluas 13.795 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat berbatas dengan tanah Pemko Sabang dan Jalan Raya Balohan-Sabang;
 - Timur berbatas dengan tanah Nek Bungsu;
 - Utara berbatas dengan perumahan masyarakat;
 - Selatan berbatas dengan Alur / Terminal kapal ferry;Adalah sah milik Para Pembanding dahulu Para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum T. Ben Buleun;
3. Menyatakan perbuatan Para Terbanding I s/d. XXXIV dahulu Para Tergugat Asal I s/d Tergugat XXXIV yang secara tanpa hak menguasai tanah sengketa milik Para Pembanding dahulu Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Para Terbanding I s/d. XXXIV dahulu Para Tergugat I s/d. XXXIV menguasai tanpa hak tanah sengketa milik Para Pembanding dahulu Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum serta

Halaman 160 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan Para Pembanding dahulu Para Penggugat secara materiil dan immateriil;

5. Menyatakan cacat dan tidak berkekuatan hukum:

Penguasaan Tanah Terperkara Secara Melawan Hak Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi:

- Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 16 Januari 2007, dengan diketahui oleh Terbanding XXXV dahulu Tergugat Asal XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan;

Penguasaan Tanah Terperkara Secara Melawan Hak Berdasarkan Surat Sporadik:

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Terbanding II dahulu Tergugat Asal II dengan diketahui oleh Terbanding XXXV dahulu Tergugat Asal XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Terbanding III dahulu Tergugat Asal III dengan diketahui oleh Terbanding XXXV dahulu Tergugat Asal XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Terbanding IV dahulu Tergugat Asal IV dengan diketahui oleh Terbanding XXXV dahulu Tergugat Asal XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Terbanding V dahulu Tergugat Asal V dengan diketahui oleh Terbanding XXXV dahulu Tergugat Asal XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Terbanding VI dahulu Tergugat Asal VI dengan diketahui oleh Terbanding XXXV dahulu Tergugat Asal XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 9 September 2013 yang dibuat oleh Terbanding VII dahulu Tergugat Asal VII dengan diketahui oleh Terbanding XXXV dahulu Tergugat Asal XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Terbanding VIII dahulu Tergugat Asal VIII dengan diketahui oleh Terbanding XXXV dahulu Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Terbanding IX dahulu Tergugat Asal IX dengan diketahui oleh Terbanding XXXV dahulu Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2016 yang dibuat oleh Terbanding IX dahulu Tergugat Asal IX dengan diketahui oleh Terbanding XXXV dahulu Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 4 Januari 2016 yang dibuat oleh Terbanding X dahulu Tergugat Asal X dengan diketahui oleh Terbanding XXXV dahulu Tergugat Asal XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Terbanding XI dahulu Tergugat Asal XI dengan diketahui oleh Terbanding XXXV dahulu Tergugat Asal XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Terbanding XII dahulu Tergugat Asal XII dengan diketahui oleh Terbanding XXXV dahulu Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Terbanding XIII dahulu Tergugat Asal XIII dengan diketahui oleh Terbanding XXXV dahulu Tergugat Asal XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat oleh Terbanding XIV dahulu Tergugat Asal XIV dengan diketahui oleh Terbanding XXXV dahulu Tergugat Asal XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 Februari 2014 yang dibuat oleh Terbanding XV dahulu Tergugat Asal XV ketahui oleh Terbanding XXXV dahulu Tergugat Asal XXXV yaitu Keuchik Desa Balohan;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Februari 2011 yang dibuat oleh Terbanding XVI dahulu Tergugat Asal XVI

Halaman 162 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketahui oleh Terbanding XXXV dahulu Tergugat Asal XXXV yaitu Keuchik Desa Balohan;

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 29 Juli 2011 yang dibuat oleh Terbanding XVII dahulu Tergugat Asal XVII dengan diketahui oleh Terbanding XXXV dahulu Tergugat Asal XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 2 Januari 2013 yang dibuat oleh Terbanding XVIII dahulu Tergugat Asal XVIII dengan diketahui oleh Terbanding XXXV dahulu Tergugat Asal XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat sendiri oleh Terbanding XIX dahulu Tergugat Asal XIX pada tanggal 7 Januari 2013;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 13 Februari 2010 yang dibuat oleh Terbanding XX dahulu Tergugat Asal XX dengan diketahui oleh Terbanding XXXV dahulu Tergugat Asal XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 3 Agustus 2010 yang dibuat oleh Terbanding XXI dahulu Tergugat Asal XXI dengan diketahui oleh Terbanding XXXV dahulu Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 September 2014 yang dibuat oleh Terbanding XXII dahulu Tergugat Asal XXII, dengan diketahui oleh Terbanding XXXV dahulu Tergugat XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat oleh Terbanding XXIII dahulu Tergugat Asal XXIII dengan diketahui oleh Terbanding XXXV dahulu Tergugat Asal XXXV yaitu Keuchik Gampong Balohan;

6. Menyatakan cacat dan tidak berkekuatan hukum:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 867 Tanggal 05 Oktober 2016, yang dibuat oleh Terbanding XXXVII dahulu Tergugat Asal XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang, yang mana Terbanding VI dahulu Tergugat Asal VI memperoleh dan menguasai tanah terperkara sesuai dengan peralihan hak berdasarkan akta hibah No. 112 tanggal 11 November 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 745 Tanggal 28 Desember 2012, yang dibuat oleh Terbanding XXXVII dahulu Tergugat Asal XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 156 Tanggal 26 Maret 1997 yang dibuat oleh Terbanding XXXVII dahulu Tergugat Asal XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 158 Tanggal 7 Desember 1992, yang dibuat oleh Terbanding XXXVII dahulu Tergugat Asal XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 305 Tahun 1994 yang dibuat oleh Terbanding XXXVII dahulu Tergugat Asal XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 162 tanggal 11 Oktober 1992 yang dibuat oleh Terbanding XXXVII dahulu Tergugat Asal XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang. Dan saat ini sertifikat tersebut telah beralih kepada Terbanding XXXI s/d. Terbanding XXXII dahulu Tergugat Asal XXXI s/d Tergugat Asal XXXII;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 176 tanggal 11 Mei 1993 yang dibuat oleh Terbanding XXXVII dahulu Tergugat Asal XXXVII yaitu Badan Pertanahan Kota Sabang;

7. Menyatakan cacat dan tidak berkekuatan hukum:

- Akta Jual Beli No. 34 tahun 2017 yang dibuat oleh Terbanding XXXVI dahulu Tergugat XXXVI (Camat Sukajaya) atas nama Terbanding XXV dahulu Tergugat XXV;

8. Menghukum Para Terbanding dahulu Para Tergugat untuk mengembalikan tanah yang merupakan milik dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat sebagai ahli waris dari T. Ben Buleun, dalam keadaan kosong dan tidak ada ikatan dari pihak manapun;

9. Menolak gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM INTERVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Terbanding Intervensi I dahulu Para Tergugat Intervensi I / Para Penggugat Asal, Para Terbanding Intervensi II s/d.

Halaman 164 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding Intervensi XXXVI dahulu Para Tergugat Intervensi II s/d. Tergugat Intervensi XXXVI / Para Tergugat Asal I s/d. Tergugat Asal XXXV, Terbanding Intervensi XXXVIII dahulu Tergugat Asal XXXVII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan intervensi dari Pembanding Intervensi dahulu Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM GUGATAN ASAL DAN INTERVENSI

- Menghukum Para Terbanding I s/d. Terbanding XXXVII dahulu Para Tergugat Asal I s/d. Tergugat Asal XXXVII untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 02 November 2020, oleh kami: **Dr. AMRIL, S.H., M.Hum.**, Ketua / Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.** dan **YUS ENIDAR, S.H., M.H.**; para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 23 Juli 2020 Nomor 59/PDT/2020/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 05 November 2020**, oleh Ketua Majelis Hakim dan dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut di atas, serta **TARMIZI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.**

Dr. AMRIL, S.H., M.Hum.

2. **YUS ENIDAR, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 165 dari 166. Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.



TARMIZI, S.H.

Perincian biaya banding.

1.Redaksi.....	Rp.	10.000,-
2.Materai	Rp.	6.000,-
3.Biaya proses.....	Rp.	134.000,
(Seratus lima puluh ribu rupiah),.		